



PUTUSAN

NOMOR 47/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YUDI SETIAWAN** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Juni 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen ;
Tempat tinggal : Perumahan Klampis Regency Kav. 25 Surabaya;
Saat ini di LP Porong ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JUDHA SASMITA,SH., AGOENG BOEDHIANTARA, SH., dan PUTUT BUDI SANTOSO,SH.MH. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KRSNA LAW FIRM, berkantor di Jalan Ketintang Permai Blok BA No. 10. Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2015;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi / Tingkat Banding tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 47/PEN.-MAJ/2015/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2014/-PN.SBY., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tanggal 5 Maret 2014; No.Reg.PERK.PDS- 02/0.5.10//Ft.1/02/2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **YUDI SETIAWAN** selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo (*selanjutnya disebut PT. CIP*) sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH, Akta Nomor 7 tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 77 Tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Rapat Umum Pemegang

Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH. bersama-sama dengan **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010 (*perkaranya telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 67/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 15 Januari 2014*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah*), **Saksi Hendra Wahyudi** (*Tenaga Freelance PT. Cipta Inti Parmindo*), **Saksi Dedy Putra Mahardika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah*), **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, dan **Saksi Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*perkaranya telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI sesuai petikan putusan No. 2282 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014*) pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret

Halaman 2 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Yudi Setiawan selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo (PT. CIP) sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH, Akta Nomor 7 tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 77 Tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH. membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. CIP seperti sopir dan pegawai biasa/pegawai serabutan yang bekerja pada terdakwa Yudi Setiawan dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut :
 1. CV. Cipta Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah saksi Adi Surono, alamat Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 4 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur saksi Adi Surono selaku Pemberi Kuasa kepada terdakwa Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;

Halaman 3 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Aneka Karya Prestasi dengan Direktur adalah saksi Hery Triyatna, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya, dan terdakwa Yudi Setiawan selaku Pesero Komanditer;
 3. CV. Bangun Jaya dengan Direktur adalah saksi Mohammad Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 7 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur saksi Mohammad Setiawan selaku Pemberi Kuasa kepada terdakwa Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
 4. CV. Visi Nara Utama dengan Direktur adalah terdakwa Yudi Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;
 5. CV. Aneka Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah saksi Mochammad Kusnan, SH, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur saksi Mochammad Kusnan, SH selaku Pemberi Kuasa kepada terdakwa Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
 6. CV. Media Sarana Pustaka dengan Direktur adalah saksi Rachmad Anggoro, alamat Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur saksi Rachmad Anggoro selaku Pemberi Kuasa kepada terdakwa Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
 7. CV. Kharisma Pembina Ilmu dengan Direktur adalah saksi Wimbo Handoko, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya;
dan diantaranya saksi Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu ;
- Bahwa setelah terdakwa Yudi Setiawan mendirikan kelompok perusahaannya tersebut, dan selanjutnya terdakwa Yudi Setiawan selain membawa nama PT. CIP

Halaman 4 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya itu untuk mengajukan KMK

Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, yaitu :

| Nama Perusahaan | Direktur | No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres | Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres | Lokasi Proyek |
|---------------------------|--|---|--|--|
| PT. Cipta Inti Parmindo | Terdakwa Yudi Setiawan | 24/CIP/VI/2010 52/CIP/XII/2010 | 10/03/2011 24/12/2010 | Pamekasan Lamongan |
| CV. Aneka Karya Prestasi | Saksi Hery Triyatna Persero Komanditer Yudi Setiawan | 41/AKP/III/2011 012/AKAP/BJ/2011 41/AKP/XII/2010 011/AKAP/BJ/2011 | 10/3/2011 21/2/2011 24/12/2010 21/02/2011 | Pamekasan Mojokerto Lamongan Mojokerto |
| CV. Aneka Pustaka Ilmu | Saksi Mochammad Kusnan Persero Komanditer Wimbo Handoko | 18/API/III/2011 24/API/III/2011 54/API/XII/2010 | 10/03/2011 10/03/2011 24/12/2010 | Situbondo Pamekasan Lamongan |
| CV. Bangun Jaya | Saksi Mohammad Setiawan Persero Komanditer Mohammad Setiawan |/III/2011 34/BJ/XII/2011 003/BJ/2011 004/BJ/2011 | 10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011 21/02/2011 | Pamekasan Lamongan Mojokerto Lamongan |
| CV. Cipta Pustaka Ilmu | Saksi Adi Surono Persero Komanditer Andy Setiawan | 12/CP/III/2011 11/CP/III/2011 40/CP/XII/2010 | 10/03/2011 10/03/2011 24/12/2010 | Lamongan Situbondo Pamekasan |
| CV. Kharisma Pembina Ilmu | Saksi Wimbo Handoko Persero Komanditer Carolina Gunadi | 17/KPI/III/2011 36/KPI/II/2011 37/KPI/XII/2010 17/KPI/II/2011 | 10/03/2011 21/02/2011 24/12/2010 21/02/2011 | Pamekasan Situbondo Lamongan Mojokerto |
| CV. Media Sarana Pustaka | Saksi Rachmad Anggoro Persero Komanditer Carolina Gunadi |/MSP/III/2011/MSP/III/2011/MSP/I/2011 13/MSP/I/2011 12/MSP/II/2011 | 10/03/2011 10/03/2011 03/01/2011 21/02/2011 21/02/2011 | Situbondo Pamekasan Lamongan Mojokerto Mojokerto |
| CV. Visi Nara | Terdakwa | 32/VSU/III/2011 | 10/03/2011 | Pamekasan |

Halaman 5 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Utama | Yudi Setiawan Persero Komanditer Rachmad Anggoro | 32/VSU/XII/2010 06/VSU/II/2011 | 24/12/2010 21/02/2011 | Lamongan Mojokerto |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|

- Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Setiawan dan kelompok perusahaannya menggunakan 8 (delapan) perusahaan tersebut di atas sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan adalah **Kredit Modal Kerja Pola Keppres** dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN / APBD maupun Block Grant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten / Kota se Jawa Timur yaitu Situbondo, Pamekasan, Lamongan, Mojokerto meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tiap-tiap sekolah padahal kenyataannya proyek yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut tidak ada;
- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis **Kredit umum** terhadap debitur yang bersifat temporary (*pengembalian pembayarannya melalui sistem termin*) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) *kredit umum*;
- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian **Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres** adalah sesuai dengan **Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005** bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi yaitu :
 - Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain :
 - Ijin-ijin yang dimiliki ;
 - Pas photo pemohon ;
 - SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak ;
 - *On the spot* terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat *on the spot* sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005) ;
 - Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan :
 - Nilai proyek
 - o Pajak terhadap nilai proyek

Halaman 6 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- Harga proyek
 - Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak.
 - Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak.
 - Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit.
 - Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, **jasa pengadaan**, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan;
 - Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan *cessie*, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat *cessie* maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. BPD Jawa Timur (Bank Jawa Timur) atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur ;
 - b. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat :
 - i) Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ;
 - ii) Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke bank lain ;
 - iii) Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan
 - c. Bank Jawa Timur menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur;
- Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan bersama saksi Carolina Gunadi mengetahui ke-7 kelompok perusahaan miliknya **tidak mempunyai kegiatan usaha karena kegiatan usaha hanya ada di PT. Cipta Inti Parmindo (PT. CIP), dan masing-masing perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H R. Muhammad Surabaya;**
- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan mengajukan 28 (dua puluh delapan) permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya dengan menggunakan nama 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan tersebut, dalam periode bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, yang selanjutnya pengajuan tersebut diproses PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama perusahaan | Proyek di Kabupaten | Tanggal Akad kredit / No. perjanjian | Permohonan (Rp) | Persetujuan (Rp) |
|----|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 1. | PT. CIPTA INTI PARMINDO (2) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (119) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.300.000.000,- |
| | | Lamongan | - 11 Januari 2011 (23) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.400.000.000,- |
| 2. | CV. ANEKA KARYA PRESTASI (3) | Pamekasan | - 16 Maret 2011 (118) | 1.900.000.000,- | 1.900.000.000,- |
| | | Mojokerto | - 2 Maret 2011 (8) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (7) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | - 11 Januari 2011 (22) | 2.000.000.000,- | 2.000.000.000,- |
| 3. | CV ANEKA PUSTAKA ILMU (3) | Pamekasan | - 16 Maret 2011 (115) | Permohonan kredit tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | - 12 Januari 2011 (32) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |

Halaman 8 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------|--|-----------------|
| | | Situbondo | -16 Maret 2011 (115) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| 4. | CV BANGUN JAYA (4) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (117) | 2.000.000.000,- | 2.000.000.000,- |
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (17) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | -12 Januari 2011 (31) | 2.000.000.000,- | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | 02 Maret 2011 (16) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.900.000.000,- |
| 5. | CV. CIPTA PUSTAKA ILMU (3) | Pamekasan | -11 Januari 2011 (24) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | -16 Maret 2011 (109) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Situbondo | -16 Maret 2011 (108) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| 6. | CV. KHARISMA PEMBINA ILMU (4) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (105) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (13) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.900.000.000,- |
| | | Lamongan | -11 Januari 2011 (21) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.200.000.000,- |
| | | Situbondo | -16 Maret 2011 (116) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| 7. | CV. MEDIA SARANA PUSTAKA (4) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (112) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (10) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |
| | | Mojokerto | - 2 Maret 2011 (11) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | -12 Januari 2011 | Permohonan | 1.700.000.000,- |

Halaman 9 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----------|--------------------------|---|-----------------|
| | | | (30) | tidak ada nilai nominal | |
| | | Situbondo | -16 Maret 2011 (111) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |
| 8. | CV. VISI NARA UTAMA (3) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (120) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (14) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | -11 Januari 2011 (25) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |
| | Jumlah | | | 52.300.000.000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) | |

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) Permohonan KMK Pola Keppres tersebut hanya melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor; 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011;
2. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011;
3. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 528/0133/431.212.4/2011 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2011 berikut lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenang Sekolah SD dan SMP Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011;

Halaman 10 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 451.2/373/441/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011 ;
5. Akta Pendirian Perusahaan ;
6. Identitas Perusahaan /Persero ;
7. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit ;
8. Ijin Usaha ;
9. Laporan Keuangan Perusahaan ;
10. Agunan tambahan.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan pada kenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberian kredit yang telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : “Pencairan Kredit”, pada huruf (a)* dijelaskan bahwa :

“ Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut “ :

- a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari:
 - Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ;
- Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang **“Perpanjangan Kredit”**, dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak;
 - (2.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan :
 - a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja;

Halaman 11 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek;
- Bahwa untuk Aksep Kredit CV. Visi Nara Utama ditandatangani oleh terdakwa Yudi Setiawan dan disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan pada kenyataannya terdakwa Yudi Setiawan bersama saksi Carolina Gunadi sebagai pengendali usaha pada kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan dimana saksi Carolina Gunadi turut menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, sedangkan masing-masing Direktur pada kelompok perusahaan tersebut adalah jabatan diatas kertas saja yaitu didalam Akte Pendirian maupun surat ijin usaha lainnya seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan lain-lain;
 - Bahwa saksi Carolina Gunadi juga mengetahui, masing-masing perusahaan dari kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan yang mengajukan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya **tidak pernah mengikuti Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atau proyek pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SMP yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan terdakwa pun tahu bahwa Dinas Pendidikan di 4 (empat) Kabupaten di Jawa Timur yaitu Pamekasan, Lamongan, Mojokerto dan Situbondo tidak pernah melakukan proyek pengadaan tersebut sebagaimana yang dijadikan syarat pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres tersebut;**
 - Bahwa untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tersebut, saksi Carolina Gunadi pun mengetahui bahwa terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso (Marketing PT. Cipta Inti Parmindo) agar mempersiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengajuan KMK pada PT. BPD. Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya berupa surat pesanan barang ke Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Situbondo, dan agar menyampaikan kepada pihak Sekolah-sekolah bahwa Direktur PT. Cipta Inti Parmindo, terdakwa Yudi Setiawan sedang mengawal dana program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan dan APBN-P di Kementerian Pendidikan Nasional, dan meminta nama-nama sekolah calon penerima dana



Block Grant untuk sekolah tingkat SD dan SMP tersebut, dan juga meminta agar pihak sekolah tersebut membuat Surat Pesanan lebih awal / didepan padahal seharusnya Surat Pesanan dibuat setelah dana turun / diterima oleh pihak sekolah dengan dalih yang disampaikan oleh terdakwa Yudi Setiawan kepada saksi Edi Santoso bahwa surat pesanan tersebut dijadikan sebagai jaminan bahwa sekolah tersebut akan membeli barang dari PT. CIP jika anggaran sudah turun / diterima oleh pihak sekolah nantinya dengan mengatakan "siapa yang bisa menjamin kalau dana sudah turun nanti, sekolah akan membeli barang ke PT. CIP";

- Bahwa kemudian terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Dyastika Nuryaningsih (Staf Administrasi PT. CIP) untuk membuat form Surat Pesanan, dan selanjutnya saksi Dyastika Nuryaningsih (Staf Administrasi PT. CIP) maupun terdakwa Yudi Setiawan mengirim email berupa form Surat Pesanan ke email-nya saksi Edi Santoso yang selanjutnya saksi Edi Santoso memperbanyak form tersebut dan masing-masing diberi materai, dan selanjutnya saksi Edi Santoso serahkan kepada saksi Budi Hartono selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Kemudian saksi Budi Hartono mengumpulkan para Kepala Sekolah calon penerima yang mengisi form Surat Pesanan, dan diserahkan kembali kepada saksi Edi Santoso.
- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan menyampaikan kepada saksi Edi Santoso agar semua form Surat Pesanan yang sudah diterima kembali oleh saksi Edi Santoso diserahkan ke kantor PT. CIP di Kompleks Pergudangan Margomulyo Indah Kav. 14 No. 15 Tandes Surabaya, dan ketika menyerahkan berkas surat pesanan dan daftar nama-nama sekolah calon penerima tersebut, terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso agar menyerahkan berkas tersebut kepada saksi Carolina Gunadi, yang ketika itu juga disaksikan oleh saksi Hery Triyatna padahal saksi Carolina Gunadi mengetahui bahwa PT. CIP dan kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan tersebut tidak mempunyai proyek pengadaan alat peraga pendidikan yang pendanaannya bersumber dari program Block Grant pada Kemendiknas sebagaimana yang disampaikan kepada para Kepala Sekolah berupa Program Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan (APBN-P) Subsidi Peningkatan Mutu SDN TA 2010, dan Program Block Grant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri/Swasta TA 2011 pada ke-4 Kabupaten di Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Carolina Gunadi ikut menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan KMK Pola Keppres dari kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan seperti menerima penyerahan Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan yang berisi dokumen surat perjanjian (MoU) antara pihak sekolah dengan salah satu perusahaan dari kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan tersebut, dan juga menerima surat pesanan dari pihak sekolah yang disampaikan oleh saksi Edi Santoso selaku Marketing PT. CIP di kantor PT. Cipta Inti Parmindo, Kompleks Pergudangan Margomulyo Indah Kav. 14 No 15 Tandes Surabaya, dan selanjutnya saksi Carolina Gunadi melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pesanan (SP) dari Sekolah-sekolah untuk mengecek kelengkapannya diantaranya materai, stempel sekolah dan tandatangan Kepala Sekolah dan Surat Permintaan yang masih kurang lengkap, dan setelah dikoreksi oleh saksi Carolina Gunadi dikembalikan langsung kepada saksi Edi Santoso atau melalui saksi Dyastika Nuryaningsih untuk dilengkapi;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi Edi Santoso serahkan secara langsung kepada saksi Carolina Gunadi adalah sebagai berikut :
 - a) MoU (Surat Perjanjian) antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - b) Surat Pesanan (SP) dari pihak sekolah yang berisi daftar barang dan harga;
 - c) Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang memuat nama-nama sekolah calon penerima dana Block Grant APBN-P.
- Bahwa awalnya pada dokumen-dokumen tersebut di atas tidak dicantumkan nama perusahaan (PT. CIP atau kelompok perusahaannya), tetapi kemudian terdapat dokumen berupa MoU sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Surat Perjanjian (MoU) antara Kepala Sekolah sebagai pihak ke-I dengan pihak ke-II CV. Kharisma Pembina Ilmu sebanyak 25 berkas, CV. Media Sarana Pustaka sebanyak 21 berkas, CV. Cipta Pustaka Ilmu sebanyak 26 berkas serta 144 (seratus empat puluh empat) Surat Pesanan (SP) yang dilampiri foto copy rekening untuk program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan KMK Pola Keppres oleh debitur kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan ke PT. BPD Jatim yang saksi Edi Santoso laporkan terlebih dahulu kepada terdakwa Yudi Setiawan dan selanjutnya terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso untuk menyerahkan secara langsung kepada saksi Carolina Gunadi dimana pada saat itu terdakwa Yudi Setiawan dan saksi

Halaman 14 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolina Gunadi berada di satu ruangan yang sama di Kantor PT. CIP yang beralamat di Komplek Pergudangan Margomulyo Indah Jl. Margomulyo Indah Kav.14 No.15 Tandes Surabaya.

- Bahwa kenyataannya didalam proses pengajuan kredit KMK Pola Keppres oleh ke-8 perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan juga tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1)* yang berbunyi :

“melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisa kredit”.

- Bahwa berdasarkan Surat Direksi PT. BPD Jatim nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot yang memberikan instruksi bahwa:

“Dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan on the spot untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi Cabang Utama dan plafond diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bagi Kantor Cabang.

- Untuk plafond dibawah ketentuan tersebut diatas, Penyelia Pemasaran wajib untuk melihatnya,
- Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha Debitur ataupun foto agunan”.
- Bahwa ternyata dalam proses pengajuan KMK Pola Keppres oleh debitur yang merupakan kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan, yaitu *CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama* tersebut, saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang HR Muhammad dan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005*, Surat Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres;

Halaman 15 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, bagaimana profile mereka yang sesungguhnya dan sampai sejauh mana kemampuannya. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE sebelum membuat Keputusan Kredit seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan para debitur di lokasi guna konfirmasi Surat Keputusan Bupati terkait proyek dimaksud, akan tetapi saksi Bagoes Soeprayogo, SE tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawancara tentang kebenaran ada atau tidak proyek yang pembiayaannya diajukan dalam bentuk Modal Kerja Pola Keppres di PT. BPD Jatim, sedangkan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia Pemasaran & Kredit Kecil, dalam rangka proses analisa kredit baik sendiri atau bersama-sama dengan tim analis lainnya yaitu saksi Dedy Putra Mahardika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan yang digunakan oleh CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama untuk persyaratan permohonan kredit KMK Pola Keppres kepada PT. BPD Jatim, karena kenyataannya **Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tidak tercatat dalam agenda di Pemkab masing-masing Kabupaten / Kota dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;**
- Bahwa saksi Tony Baharawan, SE, MSA juga tidak pernah bertemu dengan para debitur untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga dapat diketahui kelayakan dari masing-masing debitur, yang mana dalam kenyataannya yang diangkat sebagai Direktur dari CV tersebut diatas yaitu Saksi Hery Triyatna, Saksi Mochammad Kusnan, Saksi Mohammad Setiawan, Saksi Adi Surono, Saksi Wimbo Handoko, Saksi Rachmad Anggoro adalah karyawan dari PT Cipta Inti Parmindo yang didirikan oleh terdakwa Yudi Setiawan, disamping itu para debitur tersebut tidak pernah menyerahkan asli kontrak kerja sejak permohonan kredit diajukan sampai dengan pencairan kredit, oleh karena itu seharusnya 8 (delapan) perusahaan kelompok terdakwa Yudi Setiawan tidak layak untuk diberikan Kredit Modal Kerja Pola Keppres;

Halaman 16 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka saksi Tony Baharawan, SE., MSA. membuat dokumen yang diperlukan untuk analisa kredit berupa hasil analisa / verifikasi terhadap persyaratan kredit 28 (dua puluh delapan) berkas permohonan kredit dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diatas yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan diparaf oleh 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang tim analis yaitu saksi Dedy Putra Mahardika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara, Tony Baharawan, SE, MSA dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE yang mana seluruhnya menyetujui untuk memberikan kredit kepada 8 (delapan) perusahaan tersebut kemudian dibuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang ditanda tangani oleh Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pimpinan Cabang sehingga seolah-olah proses analisa kredit telah dilakukan dengan sebenarnya / sesuai dengan SOP yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres. Selanjutnya berkas persetujuan kredit tersebut diatas dibuatkan perjanjian kredit di hadapan Notaris;
- Bahwa meskipun tidak dipenuhinya persyaratan pemberian Kredit Pola Keppres sesuai ketentuan diatas, namun oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA, permohonan kredit yang diajukan oleh 8 (delapan) debitur kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan tetap diproses dan mendapat persetujuan untuk direalisasikan / dicairkan dengan jumlah keseluruhan Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*);
- Bahwa setelah permohonan KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, saksi Carolina Gunadi yang sepanjang tahun 2010 dan 2011 berkantor setiap hari kerja di kantor PT. CIP adalah sebagai pengelola keuangan kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan bersama saksi Carolina Gunadi, karena saksi Carolina Gunadi harus mendapatkan semua bukti transaksi keuangan, dan bukti pengeluaran di perusahaan tersebut seperti transaksi pencairan kredit, pemindahbukuan, transaksi RTGS serta transaksi semua pembelian barang maupun pengeluaran barang seperti PO (*Purchase Order*), dokumen penerimaan barang dan stock barang, dan saksi Carolina Gunadi harus mengetahui semua transaksi tersebut karena tanpa tandatangan dan paraf tandatangan saksi Carolina Gunadi maka semua bentuk transaksi tidak bisa dilakukan;

Halaman 17 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Carolina Gunadi yang mengendalikan keuangan dari kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan yang juga diketahui oleh para karyawan PT. CIP yang dijadikan sebagai Direktur pada masing-masing perusahaan yang didirikan oleh terdakwa Yudi Setiawan, diantaranya adalah saksi Hery Triyatna dimana selama menjabat selaku Direktur CV Aneka Karya Prestasi, pada tahun 2011 saksi Hery Triyatna pernah menerima perintah dari terdakwa Yudi Setiawan untuk memberikan semua bukti transaksi hasil pencairan kredit di PT. BPD Jatim termasuk bukti transaksi pemindahan ke bank lain dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa Yudi Setiawan adalah karena saksi Carolina Gunadi merupakan pengelola keuangan perusahaan di PT CIP milik terdakwa Yudi Setiawan;
- Bahwa saksi Carolina Gunadi pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menerima setiap transaksi keuangan dari saksi Hery Triyatna yaitu dalam setiap selesai transaksi yang saksi Hery Triyatna lakukan di PT. BPD Jatim selalu saksi Hery Triyatna berikan bukti transaksi berupa slip setoran, pemindahbukuan, slip transaksi RTGS kepada terdakwa Yudi Setiawan, namun terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Hery Triyatna untuk menyerahkan kepada saksi Carolina Gunadi dalam pengawasan dan pengelolaannya, dan saksi Hery Triyatna telah melaksanakan perintah tersebut mulai tahun 2010 dan sampai dengan proses pencairan kredit di PT. BPD Jatim selesai, dan dalam pelaksanaannya saksi Hery Triyatna langsung berikan kepada saksi Carolina Gunadi di PT. CIP di ruangan kerja saksi Carolina Gunadi, dan apabila saksi Carolina Gunadi tidak berada di tempat maka saksi Hery Triyatna letakkan langsung di meja kerja saksi Carolina Gunadi karena kebiasaan di PT. CIP bahwa setiap bukti transaksi harus diberikan kepada saksi Carolina Gunadi setelah melaksanakan transaksi perbankan;
- Bahwa pada kenyataannya dokumen perjanjian kredit antara Bank Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya dengan 8 (delapan) debitur yaitu CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama, tidak terdapat dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sebagaimana dimaksud SK Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 dan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009, yaitu :

Halaman 18 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak ada jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dilakukan dengan cessie;
 2. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad dan Tony Bahrawan, SE, MSA selaku Penyelia kredit, tidak pernah melakukan on the spot atas proyek yang dibiayai di lokasi Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan;
 3. Tidak ada perikatan antara pemberi kerja atau pengguna barang/jasa dari pihak Dinas Pendidikan atau sekolah pada 4 (empat) Kabupaten tersebut dengan Debitur dari kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan selaku penyedia barang/jasa;
 4. Tidak ada kontrak kerja asli atau minimal SPMK asli;
 5. Tidak terdapat surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan giralisasi ke rekening debitur ke Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dan disetujui oleh pemberi kerja;
 6. Tidak terdapat surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek, sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
- Bahwa tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 saat dilakukan audit umum, yang kemudian dilanjutkan audit klarifikasi (khusus) tanggal 4 April 2012, diketahui bahwa :
- a. Status kredit PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama terhitung per 31 Mei 2012 sampai saat ini dalam kondisi macet dan belum terbayar totalnya sebesar Rp. 48.213.742.971,- (*empat puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
 - b. Kejanggalan yang ditemukan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama tersebut ;
 1. Proses pemberian kredit tidak sesuai prosedur perkreditan;
 2. SK Bupati sebagai dasar SPK masih perlu diteliti keabsahannya;
 3. Ketidakjelasan kontrak/proyek serta sumber pembiayaan karena tidak

Halaman 19 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



ada Cessie antara debitur dan pemberi kerja yaitu masing-masing kepala sekolah yang mendapat dana hibah block grant;

4. Kredit diperpanjang, namun belum disertai SPK asli beserta addendum terakhir sebagai dasar perpanjangan kredit;
 5. Sumber pembayaran kredit dari dana Block Grant / hibah APBN belum jelas;
 6. Asuransi kredit di Perum Jamkrindo yang sudah jatuh tempo belum diperpanjang sehingga apabila kredit macet, Cabang tidak bisa melakukan klaim;
 7. Adanya unsur kesengajaan dari pihak Cabang untuk memecah proyek sehingga pemutusan pemberian kredit di Cabang yang seharusnya masih dalam kewenangan Kantor Pusat.
- Bahwa setelah kredit terhadap 8 (delapan) debitur yang merupakan kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan yang seluruhnya berjumlah Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh saksi Hery Triyatna selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, Saksi Mochammad Kusnan selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, Saksi Mohammad Setiawan selaku Direktur CV. Bangun Jaya, Saksi Adi Surono selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, Saksi Wimbo Handoko selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, Saksi Rachmad Anggoro selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening terdakwa Yudi Setiawan pada Bank Mandiri No. rekening 1420070066666;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Yudi Setiawan bersama-sama dengan **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010 (*perkaranya telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 67/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 15 Januari 2014*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan** selaku Direktur CV.

Halaman 20 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Jaya, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah*), **Saksi Hendra Wahyudi** (*Tenaga Freelance PT. Cipta Inti Parmindo*), **Saksi Dedy Putra Mahardika, SE**, **Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH**, **Saksi Henny Setiawati, SE** dan **Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah*), **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, dan **Saksi Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*perkaranya telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI sesuai petikan putusan No. 2282 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014*), telah memperkaya diri terdakwa Yudi Setiawan atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok usaha terdakwa Yudi Setiawan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya tahun buku 2011 Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **YUDI SETIAWAN** sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH, Akta Nomor 7 tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 77 Tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 06 tanggal

Halaman 21 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH. bersama-sama dengan **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010 (*perkaranya telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 67/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 15 Januari 2014*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah*), **Saksi Hendra Wahyudi** (*Tenaga Freelance PT. Cipta Inti Parmindo*), **Saksi Dedy Putra Mahardika, SE**, **Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH**, **Saksi Henny Setiawati, SE** dan **Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah*), **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, dan **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*perkaranya telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI sesuai petikan putusan No. 2282 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014*) pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 22 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Yudi Setiawan sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH, Akta Nomor 7 tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 77 tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH. membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. CIP seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada terdakwa Yudi Setiawan dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut :

- 1) CV. Cipta Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah saksi Adi Surono, alamat Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 4 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur saksi Adi Surono selaku Pemberi Kuasa kepada terdakwa Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
- 2) CV. Aneka Karya Prestasi dengan Direktur adalah saksi Hery Triyatna, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya, dan terdakwa Yudi Setiawan selaku Pesero Komanditer;
- 3) CV. Bangun Jaya dengan Direktur adalah saksi Mohammad Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 7 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur saksi Mohammad Setiawan selaku Pemberi Kuasa kepada terdakwa Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka

Halaman 23 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;

- 4) CV. Visi Nara Utama dengan Direktur adalah terdakwa Yudi Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;
- 5) CV. Aneka Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah saksi Mochammad Kusnan, SH, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur saksi Mochammad Kusnan, SH selaku Pemberi Kuasa kepada terdakwa Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
- 6) CV. Media Sarana Pustaka dengan Direktur adalah saksi Rachmad Anggoro, alamat Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya yang berdasarkan Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. dengan Direktur saksi Rachmad Anggoro
- 7) selaku Pemberi Kuasa kepada terdakwa Yudi Setiawan selaku Penerima Kuasa untuk membuka rekening di Bank atas nama Perseroan, juga menerima uang dan menerima segala pembayaran yang diperoleh dari Perseroan Komanditer;
- 8) CV. Kharisma Pembina Ilmu dengan Direktur adalah saksi Wimbo Handoko, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya;

dan diantaranya saksi Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu.

Bahwa setelah terdakwa Yudi Setiawan mendirikan kelompok perusahaannya tersebut, dan selanjutnya terdakwa Yudi Setiawan selain membawa nama PT. CIP juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya itu untuk mengajukan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya, yaitu :

| Nama Perusahaan | Direktur | No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres | Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres | Lokasi Proyek |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| PT. Cipta Inti Parmindo | Terdakwa Yudi Setiawan | 24/CIP/VI/2010 52/CIP/XII/2010 | 10/03/2011 24/12/2010 | Pamekasan Lamongan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| CV. Aneka Karya Prestasi | Saksi Hery Triyatna Persero Komanditer Yudi Setiawan | 41/AKP/III/2011 012/AKAP/BJ/2011 41/AKP/XII/2010 011/AKAP/BJ/2011 | 10/3/2011 21/2/2011 24/12/2010 21/02/2011 | Pamekasan Mojokerto Lamongan Mojokerto |
| CV. Aneka Pustaka Ilmu | Saksi Mochammad Kusnan Persero Komanditer Wimbo Handoko | 18/API/III/2011 24/API/III/2011 54/API/XII/2010 | 10/03/2011 10/03/2011 24/12/2010 | Situbondo Pamekasan Lamongan |
| CV. Bangun Jaya | Saksi Mohammad Setiawan Persero Komanditer Mohammad Setiawan |/III/2011 34/BJ/XII/2011 003/BJ/2011 004/BJ/2011 | 10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011 21/02/2011 | Pamekasan Lamongan Mojokerto Lamongan |
| CV. Cipta Pustaka Ilmu | Saksi Adi Surono Persero Komanditer Andy Setiawan | 12/CP/III/2011 11/CP/III/2011 40/CP/XII/2010 | 10/03/2011 10/03/2011 24/12/2010 | Lamongan Situbondo Pamekasan |
| CV. Kharisma Pembina Ilmu | Saksi Wimbo Handoko Persero Komanditer Carolina Gunadi | 17/KPI/III/2011 36/KPI/II/2011 37/KPI/XII/2010 17/KPI/II/2011 | 10/03/2011 21/02/2011 24/12/2010 21/02/2011 | Pamekasan Situbondo Lamongan Mojokerto |
| CV. Media Sarana Pustaka | Saksi Rachmad Anggoro Persero Komanditer Carolina Gunadi |/MSP/III/2011/MSP/III/2011/MSP/I/2011 13/MSP/II/2011 12/MSP/II/2011 | 10/03/2011 10/03/2011 03/01/2011 21/02/2011 21/02/2011 | Situbondo Pamekasan Lamongan Mojokerto Mojokerto |
| CV. Visi Nara Utama | Terdakwa Yudi Setiawan Persero Komanditer Rachmad Anggoro | 32/VSU/III/2011 32/VSU/XII/2010 06/VSU/II/2011 | 10/03/2011 24/12/2010 21/02/2011 | Pamekasan Lamongan Mojokerto |

Halaman 25 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Setiawan dan kelompok perusahaannya menggunakan 8 (delapan) perusahaan tersebut di atas sebanyak 28 (dua puluh delapan) permohonan adalah **Kredit Modal Kerja Pola Keppres** dengan jaminan berupa proyek yang sedang ditangani oleh perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN / APBD maupun Block Grant (hibah) yang terdiri dari beberapa Kabupaten / Kota se Jawa Timur yaitu Situbondo, Pamekasan, Lamongan, Mojokerto meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tiap-tiap sekolah padahal kenyataannya proyek yang menjadi dasar pengajuan kredit tersebut tidak ada;
- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis **Kredit umum** terhadap debitur yang bersifat temporary (*pengembalian pembayarannya melalui sistem termin*) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) *kredit umum*;
- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian *Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres* adalah sesuai dengan *Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005* bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi yaitu :
 - Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain :
 - Ijin-ijin yang dimiliki.
 - Pas photo pemohon
 - SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak
 - *On the spot* terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat *on the spot* sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005)
 - Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan :
 - o Nilai proyek
 - o Pajak terhadap nilai proyek
 - o Harga proyek
 - Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak.
 - Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak.

Halaman 26 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit.
- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, **jasa pengadaan**, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan;
- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan *cessie*, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat *cessie* maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. BPD Jawa Timur (Bank Jawa Timur) atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur
 - b. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat :
 - i. Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ;
 - ii. Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke bank lain ;
 - iii. Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan
 - c. Bank Jawa Timur menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur.

Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga.

- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan bersama saksi Carolina Gunadi mengetahui ke-7 kelompok perusahaan miliknya **tidak mempunyai kegiatan usaha karena kegiatan usaha hanya ada di PT. Cipta Inti Parmindo (PT. CIP), dan masing -**

Halaman 27 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H R. Muhammad Surabaya;

- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan mengajukan 28 (dua puluh delapan) permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya dengan menggunakan nama 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan tersebut, dalam periode bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, yang selanjutnya pengajuan tersebut diproses PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama perusahaan | Proyek di Kabupaten | Tanggal Akad kredit / No. perjanjian | Permohonan (Rp) | Persetujuan (Rp) |
|----|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 1. | PT. CIPTA INTI PARMINDO (2) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (119) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.300.000.000, - |
| | | Lamongan | - 11 Januari 2011 (23) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.400.000.000, - |
| 2. | CV. ANEKA KARYA PRESTASI (3) | Pamekasan | - 16 Maret 2011 (118) | 1.900.000.000, - | 1.900.000.000, - |
| | | Mojokerto | - 2 Maret 2011 (8) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (7) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| | | Lamongan | - 11 Januari 2011 (22) | 2.000.000.000, - | 2.000.000.000, - |
| 3. | CV ANEKA PUSTAKA ILMU (3) | Pamekasan | - 16 Maret 2011 (115) | Permohonan kredit tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| | | Lamongan | - 12 Januari 2011 (32) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000, - |
| | | Situbondo | -16 Maret 2011 (115) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| 4. | CV BANGUN JAYA (4) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (117) | 2.000.000.000, - | 2.000.000.000, - |

Halaman 28 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------|--|---------------------|
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (17) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| | | Lamongan | -12 Januari 2011 (31) | 2.000.000.000, - | 2.000.000.000, - |
| | | Lamongan | 02 Maret 2011 (16) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.900.000.000, - |
| 5. | CV. CIPTA PUSTAKA ILMU (3) | Pamekasan | -11 Januari 2011 (24) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| | | Lamongan | -16 Maret 2011 (109) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| | | Situbondo | -16 Maret 2011 (108) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| 6. | CV. KHARISMA PEMBINA ILMU (4) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (105) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (13) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.900.000.000, - |
| | | Lamongan | -11 Januari 2011 (21) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.200.000.000, - |
| | | Situbondo | -16 Maret 2011 (116) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000, - |
| 7. | CV. MEDIA SARANA PUSTAKA (4) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (112) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (10) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |
| | | Mojokerto | - 2 Maret 2011 (11) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | -12 Januari 2011 (30) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.700.000.000,- |
| | | Situbondo | -16 Maret 2011 (111) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |
| 8. | CV. VISI NARA UTAM (3) | Pamekasan | -16 Maret 2011 (120) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |

Halaman 29 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|---------------|-----------|--------------------------|--|-----------------|
| | | Mojokerto | -2 Maret 2011 (14) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 2.000.000.000,- |
| | | Lamongan | -11 Januari 2011 (25) | Permohonan tidak ada nilai nominal | 1.800.000.000,- |
| | Jumlah | | | 52.300.000.000,- (Lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) | |

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) Permohonan KMK Pola Keppres tersebut hanya melampirkan dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor; 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011;
- 2) Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011;
- 3) Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 528/0133/431.212.4/2011 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2011 berikut lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenang Sekolah SD dan SMP Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011;
- 4) Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 451.2/373/441/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011.

Halaman 30 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 5) Akta Pendirian Perusahaan.
 - 6) Identitas Perusahaan /Persero.
 - 7) Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit.
 - 8) Ijin Usaha.
 - 9) Laporan Keuangan Perusahaan.
 - 10) Agunan tambahan.
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan pada kenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberian kredit yang telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : “Pencairan Kredit”, pada huruf (a)* dijelaskan bahwa :

“ Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut “ :

 - a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari:
 - Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ;
 - Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang **“Perpanjangan Kredit”**, dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak;
 - Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan :
 - a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja;
 - b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek;
 - Bahwa untuk Aksep Kredit CV. Visi Nara Utama ditandatangani oleh terdakwa Yudi Setiawan dan disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan ada kenyataannya terdakwa Yudi Setiawan bersama saksi Carolina Gunadi sebagai pengendali usaha pada kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan dimana saksi Carolina Gunadi turut menyiapkan kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, sedangkan masing-masing Direktur pada kelompok perusahaan tersebut adalah jabatan diatas kertas saja yaitu didalam Akta Pendirian maupun surat ijin usaha lainnya seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan lain-lain;

- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga mengetahui, masing-masing perusahaan dari kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan yang mengajukan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya **tidak pernah mengikuti Proyek Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 atau proyek pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD/SMP yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya, dan terdakwa pun tahu bahwa Dinas Pendidikan di 4 (empat) Kabupaten di Jawa Timur yaitu Pamekasan, Lamongan, Mojokerto dan Situbondo tidak pernah melakukan proyek pengadaan tersebut sebagaimana yang dijadikan syarat pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres tersebut;**
- Bahwa untuk keperluan pengajuan KMK Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya tersebut, saksi Carolina Gunadi pun mengetahui bahwa terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso (Marketing PT. Cipta Inti Parmindo) agar mempersiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pengajuan KMK pada PT. BPD. Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya berupa surat pesanan barang ke Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Situbondo, dan agar menyampaikan kepada pihak Sekolah-sekolah bahwa Direktur PT. Cipta Inti Parmindo, terdakwa Yudi Setiawan sedang mengawal dana program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan dan APBN-P di Kementerian Pendidikan Nasional, dan meminta nama-nama sekolah calon penerima dana Block Grant untuk sekolah tingkat SD dan SMP tersebut, dan juga meminta agar pihak sekolah tersebut membuat Surat Pesanan lebih awal / didepan padahal seharusnya Surat Pesanan dibuat setelah dana turun / diterima oleh pihak sekolah dengan dalih yang disampaikan oleh terdakwa Yudi Setiawan kepada saksi Edi Santoso bahwa surat pesanan tersebut dijadikan sebagai jaminan bahwa sekolah tersebut akan membeli barang dari PT. CIP jika anggaran sudah turun / diterima oleh pihak sekolah nantinya dengan mengatakan "siapa yang bisa

Halaman 32 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kalau dana sudah turun nanti, sekolah akan membeli barang ke PT. CIP”;

- Bahwa kemudian terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Dyastika Nuryaningsih (Staf Administrasi PT. CIP) untuk membuat form Surat Pesanan, dan selanjutnya saksi Dyastika Nuryaningsih (Staf Administrasi PT. CIP) maupun terdakwa Yudi Setiawan mengirim email berupa form Surat Pesanan ke email-nya saksi Edi Santoso yang selanjutnya saksi Edi Santoso memperbanyak form tersebut dan masing-masing diberi materai, dan selanjutnya saksi Edi Santoso serahkan kepada saksi Budi Hartono selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Kemudian saksi Budi Hartono mengumpulkan para Kepala Sekolah calon penerima yang mengisi form Surat Pesanan, dan diserahkan kembali kepada saksi Edi Santoso ;
- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan menyampaikan kepada saksi Edi Santoso agar semua form Surat Pesanan yang sudah diterima kembali oleh saksi Edi Santoso diserahkan ke kantor PT. CIP di Kompleks Pergudangan Margomulyo Indah Kav. 14 No. 15 Tandes Surabaya, dan ketika menyerahkan berkas surat pesanan dan daftar nama-nama sekolah calon penerima tersebut, terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso agar menyerahkan berkas tersebut kepada saksi Carolina Gunadi, yang ketika itu juga disaksikan oleh saksi Hery Triyatna padahal saksi Carolina Gunadi mengetahui bahwa PT. CIP dan kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan tersebut tidak mempunyai proyek pengadaan alat peraga pendidikan yang pendanaannya bersumber dari program Block Grant pada Kemendiknas sebagaimana yang disampaikan kepada para Kepala Sekolah berupa Program Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan (APBN-P) Subsidi Peningkatan Mutu SDN TA 2010, dan Program Block Grant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri/Swasta TA 2011 pada ke-4 Kabupaten di Jawa Timur;
- Bahwa saksi Carolina Gunadi ikut menyiapkan dokumen-dokumen untuk pengajuan KMK Pola Keppres dari kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan seperti menerima penyerahan Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan yang berisi dokumen surat perjanjian (MoU) antara pihak sekolah dengan salah satu perusahaan dari kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan tersebut, dan juga menerima surat pesanan dari pihak sekolah yang disampaikan oleh saksi Edi Santoso selaku Marketing PT. CIP di kantor PT. Cipta Inti Parmindo, Kompleks Pergudangan Margomulyo Indah Kav. 14 No 15 Tandes Surabaya, dan

Halaman 33 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Carolina Gunadi melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pesanan (SP) dari Sekolah-sekolah untuk mengecek kelengkapannya diantaranya materai, stempel sekolah dan tandatangan Kepala Sekolah dan Surat Permintaan yang masih kurang lengkap, dan setelah dikoreksi oleh saksi Carolina Gunadi dikembalikan langsung kepada saksi Edi Santoso atau melalui saksi Dyastika Nuryaningsih untuk dilengkapi;

- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi Edi Santoso serahkan secara langsung kepada saksi Carolina Gunadi adalah sebagai berikut :
 - a. MoU (Surat Perjanjian) antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - b. Surat Pesanan (SP) dari pihak sekolah yang berisi daftar barang dan harga;
 - c. Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang memuat nama-nama sekolah calon penerima dana Block Grant APBN-P.
- Bahwa awalnya pada dokumen-dokumen tersebut di atas tidak dicantumkan nama perusahaan (PT. CIP atau kelompok perusahaannya), tetapi kemudian terdapat dokumen berupa MoU sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Surat Perjanjian (MoU) antara Kepala Sekolah sebagai pihak ke-I dengan pihak ke-II CV. Kharisma Pembina Ilmu sebanyak 25 berkas, CV. Media Sarana Pustaka sebanyak 21 berkas, CV. Cipta Pustaka Ilmu sebanyak 26 berkas serta 144 (seratus empat puluh empat) Surat Pesanan (SP) yang dilampiri foto copy rekening untuk program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan yang dijadikan sebagai dasar pengajuan KMK Pola Keppres oleh debitur kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan ke PT. BPD Jatim yang saksi Edi Santoso laporkan terlebih dahulu kepada terdakwa Yudi Setiawan dan selanjutnya terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Edi Santoso untuk menyerahkan secara langsung kepada saksi Carolina Gunadi dimana pada saat itu terdakwa Yudi Setiawan dan saksi Carolina Gunadi berada di satu ruangan yang sama di Kantor PT. CIP yang beralamat di Komplek Pergudangan Margomulyo Indah Jl. Margomulyo Indah Kav.14 No.15 Tandes Surabaya ;
- Bahwa kenyataannya didalam proses pengajuan kredit KMK Pola Keppres oleh ke-8 perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan juga tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No:*

Halaman 34 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1) yang berbunyi :

“melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisa kredit”.

- Bahwa berdasarkan Surat Direksi PT. BPD Jatim nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot yang memberikan instruksi bahwa:
“Dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan on the spot untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi Cabang Utama dan plafond diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bagi Kantor Cabang.
 - Untuk plafond dibawah ketentuan tersebut diatas, Penyelia Pemasaran wajib untuk melihatnya,
 - Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha Debitur ataupun foto agunan”.
- Bahwa ternyata dalam proses pengajuan KMK Pola Keppres oleh debitur yang merupakan kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan, yaitu CV. *Aneka Karya Prestasi*, CV. *Aneka Pustaka Ilmu*, CV. *Bangun Jaya*, CV. *Cipta Pustaka Ilmu*, CV. *Kharisma Pembina Ilmu*, CV. *Media Sarana Pustaka* dan CV. *Visi Nara Utama* tersebut, saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang HR Muhammad dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005*, Surat Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres;
- Bahwa kenyataannya saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, bagaimana profile mereka yang sesungguhnya dan sampai sejauh mana kemampuannya. Saksi Bagoes Soeprayogo,SE sebelum membuat Keputusan Kredit seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan para debitur di lokasi guna konfirmasi Surat Keputusan

Halaman 35 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati terkait proyek dimaksud, akan tetapi saksi Bagoes Soeprayogo, SE tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawancara tentang kebenaran ada atau tidak proyek yang pembiayaannya diajukan dalam bentuk Modal Kerja Pola Keppres di PT. BPD Jatim, sedangkan saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia Pemasaran & Kredit Kecil, dalam rangka proses analisa kredit baik sendiri atau bersama-sama dengan tim analis lainnya yaitu saksi Dedy Putra Mahardika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan yang digunakan oleh CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama untuk persyaratan permohonan kredit KMK Pola Keppres kepada PT. BPD Jatim, karena kenyataannya **Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tidak tercatat dalam agenda di Pemkab masing-masing Kabupaten / Kota dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;**

- Bahwa saksi Tony Baharawan, SE, MSA juga tidak pernah bertemu dengan para debitur untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga dapat diketahui kelayakan dari masing-masing debitur, yang mana dalam kenyataannya yang diangkat sebagai Direktur dari CV tersebut diatas yaitu Saksi Hery Triyatna, Saksi Mochammad Kusnan, Saksi Mohammad Setiawan, Saksi Adi Surono, Saksi Wimbo Handoko, Saksi Rachmad Anggoro adalah karyawan dari PT Cipta Inti Parmindo yang didirikan oleh terdakwa Yudi Setiawan, disamping itu para debitur tersebut tidak pernah menyerahkan asli kontrak kerja sejak permohonan kredit diajukan sampai dengan pencairan kredit, oleh karena itu seharusnya 8 (delapan) perusahaan kelompok terdakwa Yudi Setiawan tidak layak untuk diberikan Kredit Modal Kerja Pola Keppres;
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka saksi Tony Baharawan, SE., MSA. membuat dokumen yang diperlukan untuk analisa kredit berupa hasil analisa / verifikasi terhadap persyaratan kredit 28 (dua puluh delapan) berkas permohonan kredit dari 8 (delapan) perusahaan tersebut diatas yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan diparaf oleh 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang tim analis yaitu saksi Dedy Putra Mahardika, SE, saksi IGN. Bagus

Halaman 36 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara, Tony Baharawan, SE, MSA dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE yang mana seluruhnya menyetujui untuk memberikan kredit kepada 8 (delapan) perusahaan tersebut kemudian dibuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang ditanda tangani oleh saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pimpinan Cabang sehingga seolah-olah proses analisa kredit telah dilakukan dengan sebenarnya / sesuai dengan SOP yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres. Selanjutnya berkas persetujuan kredit tersebut diatas dibuatkan perjanjian kredit di hadapan Notaris;

- Bahwa meskipun tidak dipenuhinya persyaratan pemberian Kredit Pola Keppres sesuai ketentuan diatas, namun oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA, permohonan kredit yang diajukan oleh 8 (delapan) debitur kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan tetap diproses dan mendapat persetujuan untuk direalisasikan / dicairkan dengan jumlah keseluruhan Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah permohonan KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya, saksi Carolina Gunadi yang sepanjang tahun 2010 dan 2011 berkantor setiap hari kerja di kantor PT. CIP adalah sebagai pengelola keuangan kelompok perusahaan milik saksi Carolina Gunadi bersama terdakwa Yudi Setiawan karena saksi Carolina Gunadi harus mendapatkan semua bukti transaksi keuangan, dan bukti pengeluaran di perusahaan tersebut seperti transaksi pencairan kredit, pemindahbukuan, transaksi RTGS serta transaksi semua pembelian barang maupun pengeluaran barang seperti PO (*Purchase Order*), dokumen penerimaan barang dan stock barang, dan saksi Carolina Gunadi harus mengetahui semua transaksi tersebut karena tanpa tandatangan dan paraf tandatangan saksi Carolina Gunadi maka semua bentuk transaksi tidak bisa dilakukan;
- Bahwa saksi Carolina Gunadi yang mengendalikan keuangan dari kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan yang juga diketahui oleh para karyawan PT. CIP yang dijadikan sebagai Direktur pada masing-masing perusahaan yang didirikan oleh terdakwa Yudi Setiawan, diantaranya adalah saksi Hery Triyatna dimana selama menjabat selaku Direktur CV Aneka Karya Prestasi, pada tahun 2011 saksi Hery Triyatna pernah menerima perintah dari terdakwa Yudi Setiawan

Halaman 37 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



untuk memberikan semua bukti transaksi hasil pencairan kredit di PT. BPD Jatim termasuk bukti transaksi pemindahan ke bank lain dengan alasan yang disampaikan oleh terdakwa Yudi Setiawan adalah karena saksi Carolina Gunadi merupakan pengelola keuangan perusahaan di PT CIP milik terdakwa Yudi Setiawan;

- Bahwa saksi Carolina Gunadi pada sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menerima setiap transaksi keuangan dari saksi Hery Triyatna yaitu dalam setiap selesai transaksi yang saksi Hery Triyatna lakukan di PT. BPD Jatim selalu saksi Hery Triyatna berikan bukti transaksi berupa slip setoran, pemindahbukuan, slip transaksi RTGS kepada terdakwa Yudi Setiawan, namun terdakwa Yudi Setiawan memerintahkan saksi Hery Triyatna untuk menyerahkan kepada saksi Carolina Gunadi dalam pengawasan dan pengelolannya, dan saksi Hery Triyatna telah melaksanakan perintah tersebut mulai tahun 2010 dan sampai dengan proses pencairan kredit di PT. BPD Jatim selesai, dan dalam pelaksanaannya saksi Hery Triyatna langsung berikan kepada saksi Carolina Gunadi di PT. CIP di ruangan kerja saksi Carolina Gunadi, dan apabila saksi Carolina Gunadi tidak berada di tempat maka saksi Hery Triyatna letakkan langsung di meja kerja saksi Carolina Gunadi karena kebiasaan di PT. CIP bahwa setiap bukti transaksi harus diberikan kepada saksi Carolina Gunadi setelah melaksanakan transaksi perbankan;
- Bahwa pada kenyataannya dokumen perjanjian kredit antara Bank Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya dengan 8 (delapan) debitur yaitu CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama, tidak terdapat dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sebagaimana dimaksud SK Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 dan Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009, yaitu :
 - 1) Tidak ada jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dilakukan dengan cessie;
 - 2) Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad dan saksi Tony Bahrawan, SE, MSA selaku Penyelia kredit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah melakukan on the spot atas proyek yang dibiayai di lokasi Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan;
- 3) Tidak ada perikatan antara pemberi kerja atau pengguna barang/jasa dari pihak Dinas Pendidikan atau sekolah pada 4 (empat) Kabupaten tersebut dengan Debitur dari kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan selaku penyedia barang/jasa;
 - 4) Tidak ada kontrak kerja asli atau minimal SPMK asli;
 - 5) Tidak terdapat surat permohonan debitur kepada pemberi kerja yang memuat bahwa setiap pembayaran termin proyek hanya dilaksanakan dengan giralisasi ke rekening debitur ke Bank Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya dan disetujui oleh pemberi kerja;
 - 6) Tidak terdapat surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Bank untuk memotong hasil pembayaran termin proyek, sebagai angsuran/pelunasan kreditnya.
- Bahwa tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 saat dilakukan audit umum, yang kemudian dilanjutkan audit klarifikasi (khusus) tanggal 4 April 2012, diketahui bahwa :
- 1) Status kredit PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama terhitung per 31 Mei 2012 sampai saat ini dalam kondisi macet dan belum terbayar totalnya sebesar Rp. 48.213.742.971,- (*empat puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*).
 - 2) Kejanggalan yang ditemukan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama tersebut ;
 - 1) Proses pemberian kredit tidak sesuai prosedur perkreditan;
 - 2) SK Bupati sebagai dasar SPK masih perlu diteliti keabsahannya;
 - 3) Ketidakjelasan kontrak/proyek serta sumber pembiayaan karena tidak ada Cessie antara debitur dan pemberi kerja yaitu masing-masing kepala sekolah yang mendapat dana hibah block grant;
 - 4) Kredit diperpanjang, namun belum disertai SPK asli beserta addendum terakhir sebagai dasar perpanjangan kredit;

Halaman 39 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sumber pembayaran kredit dari dana Block Grant / hibah APBN belum jelas;
 - 6) Asuransi kredit di Perum Jamkrindo yang sudah jatuh tempo belum diperpanjang sehingga apabila kredit macet, Cabang tidak bisa melakukan klaim;
 - 7) Adanya unsur kesengajaan dari pihak Cabang untuk memecah proyek sehingga pemutusan pemberian kredit di Cabang yang seharusnya masih dalam kewenangan Kantor Pusat.
- Bahwa setelah kredit terhadap 8 (delapan) debitur yang merupakan kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan yang seluruhnya berjumlah Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) telah dicairkan oleh saksi Hery Triyatna selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, Saksi Mochammad Kusnan selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, Saksi Mohammad Setiawan selaku Direktur CV. Bangun Jaya, Saksi Adi Surono selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, Saksi Wimbo Handoko selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, Saksi Rachmad Anggoro selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening terdakwa Yudi Setiawan pada Bank Mandiri No. rekening 1420070066666;
 - Bahwa perbuatan terdakwa Yudi Setiawan bersama-sama dengan **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010 (*perkaranya telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 67/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 15 Januari 2014*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah*), **Saksi Hendra Wahyudi** (*Tenaga Freelance PT. Cipta Inti Parmindo*), **Saksi Dedy Putra Mahardika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma,**

Halaman 40 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah*), **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, dan **Saksi Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*perkaranya telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI sesuai petikan putusan No. 2282 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014*), telah menguntungkan diri terdakwa Yudi Setiawan atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok usaha terdakwa Yudi Setiawan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya tahun buku 2011 Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

D A N

KEDUA :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **YUDI SETIAWAN** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo (*selanjutnya disebut PT.CIP*) sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH, Akta Nomor 7 tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 77 tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh

Halaman 41 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH. bersama-sama dengan **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010 (*perkaranya telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 67/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 15 Januari 2014*) dan **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah kredit terhadap 8(delapan) debitur dari kelompok Perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan telah disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya dengan total seluruhnya berjumlah Rp.52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) dimana saksi Carolina Gunadi sebagai Pesero Komanditer CV Kharisma Pembina Ilmu dan CV Media Sarana Pustaka turut menandatangani hampir semua Surat Aksep Kredit dari 28 KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi

Halaman 42 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiawan tersebut, dan memberikan persetujuan kepada Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu dan Direktur CV. Media Sarana Pustaka dalam mengajukan kredit ke Bank BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya untuk pengadaan alat peraga pendidikan untuk wilayah Kabupaten Pamekasan, Lamongan, Mojokerto dan Situbondo.
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga menjaminkan beberapa kendaraannya untuk pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan yaitu berupa :

Mercedes C230 An. Carolina Gunadi senilai Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yaitu :

- 1) untuk kredit PT. Cipta Inti Parmindo untuk wilayah Pamekasan;
- 2) untuk kredit CV. Visi Nara Utama untuk wilayah Pamekasan;
- 3) untuk kredit CV. Aneka Karya Prestasi untuk wilayah Pamekasan;
- 4) untuk kredit CV. Bangun Jaya untuk wilayah Pamekasan;

Izuzu Truck NKR55E12A An. Carolina Gunadi senilai Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

- 1) untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu untuk wilayah Pamekasan;
- 2) untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu untuk wilayah Situbondo;

- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga sebagai pemberi persetujuan atas jaminan yang dijaminkan oleh terdakwa Yudi Setiawan dalam proses kredit KMK Pola Keppres oleh debitur kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan ke PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya yaitu :

- a. untuk kredit PT. Cipta Inti Parmindo berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 a.n Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan);
- b. untuk kredit CV. Visi Nara Utama berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194036 a.n CV Visi Nara Utama senilai Rp. 130.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto);
- c. untuk kredit CV. Aneka Karya Prestasi berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan), dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194039 An. Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk SD dan SMP di wilayah Mojokerto);

Halaman 43 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. untuk kredit CV. Bangun Jaya berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 a.n Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194038 a.n Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto);
- e. untuk kredit CV. Media Sarana Pustaka berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194037 an. Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk SD dan SMP di wilayah Mojokerto);
- f. untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan);
- g. untuk kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194036 an. CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 130.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto), dan kendaraan Toyota Innova an. Yudi Setiawan senilai Rp. 66.500.000,- (untuk wilayah Pamekasan dan Situbondo);
- h. untuk kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan kendaraan Mitsubishi Truck Box FE304 an. Yudi Setiawan senilai Rp. 32.500.000,- (untuk wilayah Pamekasan dan Situbondo);
- Bahwa besar plafon kredit untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya kepada debitur kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan yang diajukan sesuai wilayah Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Situbondo dan Pamekasan yaitu sebagai berikut :

| Kabupaten | Debitur | No. Loan awal s.d Akhir | Plafon |
|-----------|------------------------------|---|---------------|
| Pamekasan | CV. Aneka Karya Prestasi | 06500122, 06500397 | 1.900.000.000 |
| | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500128, 06500401 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500121, 06500408 | 2.000.000.000 |
| | PT. Cipta Inti Parmindo | 06500081, 06500191, 06500264, 06500398 | 1.300.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500132, 06500403 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500129, 06500404 | 2.000.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500126, 06500407 | 2.000.000.000 |
| | CV. Visi Nara Utama | 06500124, 06500339 | 1.800.000.000 |

Halaman 44 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Sub Total | | | 15.000.000.000 |
|------------------|---------------------------|--|----------------|
| Mojokerto | CV. Aneka Karya Prestasi | 06500115, 06500297, 06500457 | 2.000.000.000 |
| | CV. Aneka Karya Prestasi | 6500115, 6500297, 6500456 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500111, 06500293, 06500293, 06500458 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500109, 06500291, 06500452 | 1.900.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500113, 06500295, 06500454 | 1.800.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500112, 06500294, 06500455 | 2.000.000.000 |
| | CV. Visi Nara Utama | 06500114, 06500296, 6500453 | 2.000.000.000 |
| Sub Total | | | 13.700.000.000 |
| Lamongan | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500088, 06500198, 06500271, 06500434 | 1.800.000.000 |
| | CV. Aneka Karya Prestasi | 6500084, 6500194, 6500267, 6500431 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500087, 06500197, 06500270, 06500438 | 2.000.000.000 |
| | PT Cipta Inti Parmindo | 06500081, 06500191, 06500264, 06500432 | 1.400.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500085, 06500195, 06500268, 06500435 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500082, 06500192, 06500265, 06500436 | 1.200.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500086, 06500196, 06500269, 06500437 | 1.700.000.000 |
| | CV. Visi nara Utama | 06500083, 06500193, 06500266, 06500433 | 1.800.000.000 |
| | Sub Total | | 13.900.000.000 |
| Situbondo | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500127, 06500400 | 2.000.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500131, 06500402 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500130, 06500405 | 2.000.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500125, 06500406 | 1.800.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500110, 06500292, 06500459 | 1.900.000.000 |
| Sub Total | | | 9.700.000.000 |
| Total seluruhnya | | | 52.300.000.000 |

- Bahwa saksi Carolina Gunadi bertindak selaku pemberi persetujuan jaminan yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Setiawan pada kredit yang diajukan oleh :
- PT. Cipta Inti Parmindo;
 - CV. Visi Nara Utama;
 - CV. Bangun Jaya;
 - CV. Cipta Pustaka Ilmu;

Halaman 45 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) CV. Aneka Pustaka Ilmu.

dan terdakwa mengetahui bahwa perusahaan CV. Visi Nara Utama, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu dan CV. Aneka Pustaka Ilmu tersebut tidak ada kegiatan usahanya tetapi kenyataannya terdakwa justru menandatangani Surat/Dokumen Kredit diantaranya Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja, Akte Jaminan Fidusia, Surat Aksep dan Surat Gadai Deposito;

- Bahwa dana pencairan kredit dari Bank Jatim tersebut masuk ke rekening terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No.Rek. 1420070066666 bahwa pada rekening Bank Mandiri nomor rekening 1420070066666 yang berasal dari transaksi kredit *overbooking* (pemindahbukuan) dari saksi Hery Triyatna dan Mr. Tabhek sebagai berikut :

- Tanggal 24 November 2010 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 4.012.000.000,- (empat milyar dua belas juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.940.150.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.805.500.000,- (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah)

Halaman 46 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.855.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.259.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 - Tanggal 18 Agustus 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.326.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
 - Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa transaksi-transaksi atas nama Hery Triyatna dan MR. Thabek (*nama panggilan saksi oleh terdakwa Yudi Setiawan*) berupa pemindahbukuan adalah berasal dari hasil pencairan cek yang saksi Hery Triyatna terima dari terdakwa Yudi Setiawan atas pencairan kredit-kredit yang diajukan oleh kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan, dan atas perintah terdakwa Yudi Setiawan, kemudian saksi Hery Triyatna melakukan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri an. Yudi Setiawan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa Yudi Setiawan melakukan pentransferan dari rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No.Rek. 1420070066666 ke rekening milik saksi Carolina Gunadi yaitu sebagai berikut :

| NO | TANGGAL | JUMLAH | REK PENERIMA | KETERANGAN |
|----|-------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1. | 01 Nov 2010 | Rp. 1.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |
| 2. | 02 Nov 2010 | Rp. 50.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |

Halaman 47 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------------|------------------|
| 3. | 15 Nov 2010 | Rp. 500.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | P/B |
| 4. | 01 Des 2010 | Rp. 300.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |
| 5. | 13 Des 2010 | Rp. 600.025.000,- | Mega 020110027009999 | |
| 6. | 15 Des 2010 | Rp. 375.025.000,- | Mega 020110027009999 | NYONYA BESAR |
| 7. | 30 Des 2010 | Rp. 4.000.035.000,- | Mega 020110027009999 | DEPOSITO |
| 8. | 18 Jan 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | TUTUPAN PRUSI |
| 9. | 20 Jan 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | TUTUPAN MKP |
| 10. | 24 Feb 2011 | Rp. 400.025.000,- | Mega 020110027009999 | MOJOKERTO |
| 11. | 03 Mar 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | MKP |
| TOTAL = | | Rp. 10.726.215.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) | | |

- Bahwa berdasarkan salinan rekening koran Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama saksi Carolina Gunadi terdapat transaksi sebagai berikut :

1) Dana masuk yang berasal dari terdakwa Yudi Setiawan ke rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama saksi Carolina Gunadi adalah :

- Pada tanggal 13 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 15 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita nyonya besar (yang maksudnya adalah saksi Carolina Gunadi);
- Pada tanggal 30 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 16 Februari 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan untuk tujuan pembayaran kartu kredit Bank Mega milik terdakwa Yudi Setiawan, kartu kredit saksi Carolina Gunadi, kartu kredit saksi Mustofa Kamal Pasha, dan saksi Agus Rasmanto;

Halaman 48 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- Pada tanggal 24 Februari 2011 dana masuk sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita Mojokerto;
- Pada tanggal 16 Agustus 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mega milik terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik terdakwa Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 16 September 2011 dana masuk sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik terdakwa Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 17 November 2011 dana masuk sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik terdakwa Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;

sehingga **total dana masuk dari rekening milik terdakwa Yudi Setiawan** yang saksi Carolina Gunadi terima di rekening miliknya tersebut adalah **Rp. 5.615.000.000,- (lima milyar enam ratus lima belas juta rupiah);**

- Bahwa kemudian saksi Carolina Gunadi juga melakukan transaksi pada rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 an. saksi Carolina Gunadi adalah :

2) Pengiriman dana melalui RTGS maupun pemindahbukuan:

- Pada tanggal 3 Januari 2011 dana keluar via RTGS sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 142 0070 66666 an. Yudi Setiawan dengan tujuan untuk kepentingan terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 an. Carolina Gunadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 02011 0027 8888 88 an. Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 9 April 2012 dana keluar (RTGS) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank BCA Manyar dengan nomor rekening 130 03 66666;
- Pada tanggal 20 April 2012 dana keluar (RTGS) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik Hery Triyatna di Bank BCA dengan nomor rekening 463 200 2100;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp. 1.052.912.706,- (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mega dengan nomor rekening 02 011 0022 666666;

sehingga total pengeluaran dengan keterangan RTGS dan pemindahbukuan sebesar **Rp 9.102.912.706,-** (*sembilan milyar seratus dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam rupiah*).

- 3) Untuk pembayaran kartu kredit dengan total pengeluaran sebesar **Rp 838.004.255,-** (*delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah*) dengan perincian untuk pembayaran kartu kredit Bank Mega milik saksi Carolina Gunadi, dan terdakwa Yudi Setiawan;

- Bahwa saksi Carolina juga mendapatkan pentransferan pada rekeningnya di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi yaitu sebagai berikut :

Dana masuk ke rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :

- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri nomor 142 0070 66666 milik terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening bank Mega saksi

Halaman 50 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolina Gunadi nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama Carolina Gunadi;

- Pada tanggal 18 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 20 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita "tutupan MKP";
- Pada tanggal 3 Maret 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita "MKP";
- Pada tanggal 23 Maret 2011 terdapat 3 kali dana masuk sebesar total Rp 144.160.180,- (seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

sehingga **total dana masuk** di rekening tersebut adalah **Rp 6.644.160.180,-** (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Carolina Gunadi juga melakukan pentransferan dari rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :
 - Pada tanggal 17 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 18 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 20 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;

Halaman 51 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Februari 2011 dana keluar via RTGS ke rekening BCA nomor rekening 1300 366 666 an. Yudi Setiawan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 22 Februari 2011 dana keluar via RTGS ke rekening Mandiri nomor rekening 142 0070 66666 milik terdakwa Yudi Setiawan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 3 Maret 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 30 Mei 2011 dana keluar via RTGS ke rekening Mandiri milik ONNY HENDRO ADHIAKSONO sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita "Kaji Ulah";
- Pada tanggal 19 Juli 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 64.710.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit;
- Pada tanggal 21 Juli 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan.

sehingga **total pengeluaran dari rekening** tersebut adalah **Rp 6.139.710.000,-** (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga memiliki rekening di Bank BCA Cabang Manyar nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi, dan di Bank BCA Cabang Ngagel nomor rekening 507 5147 888 atas nama Carolina Gunadi dimana pembukaan rekening Bank BCA Cabang Ngagel nomor rekening 507 5147 888 atas nama Carolina Gunadi adalah untuk mutasi transaksi Travel Cipta Holiday Tour milik terdakwa Yudi Setiawan bersama saksi Carolina Gunadi.
- Bahwa setelah pencairan kredit KMK Pola Keppres dari PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya kepada kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan, saksi Carolina Gunadi bersama dengan terdakwa Yudi Setiawan

Halaman 52 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan sebuah biro perjalanan wisata yaitu PT. Cipta Holiday Tour berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH dengan susunan pengurus :

- Direktur Utama : Carolina Gunadi;
 - Direktur : Arief rachman Hakim;
 - Komisaris : terdakwa Yudi Setiawan.
- Bahwa saksi Carolina Gunadi memiliki rekening Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi :

Dana masuk ke rekening di Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi sejak November 2010 sampai dengan 28 Februari 2013 adalah sebesar **total Rp 832.500.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan perincian yaitu:

- Sebesar Rp 585.500.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari rekening BCA dengan nomor rekening 130 5566 677 atas nama Hery Triyatna, dan sebesar Rp 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berasal dari setoran tunai;
- Dana masuk dari terdakwa Yudi Setiawan yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Yudi Setiawan sehingga sifat transaksinya hanya pinjam rekening saksi Carolina Gunadi, karena untuk fasilitas internet banking tokennya dibawa oleh terdakwa Yudi Setiawan;
- Ada dana masuk dari rekening Lynda Christina, dan Yulianto adalah transaksi pinjam meminjam dengan terdakwa Yudi Setiawan dan sudah lunas;
- Ada dana masuk yang berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan ditujukan untuk memberikan uang belanja bulanan atau kas rumah tangga;
- Sedangkan dana yang berasal dari rekening BCA Hery Triyatna, dan ada juga dana yang berasal dari setoran tunai yang saksi Carolina Gunadi tidak tahu siapa pengirimnya;

Halaman 53 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang **dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi** di Bank BCA

Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi adalah :

- Tanggal 11 Februari 2011 dana keluar (auto debet BCA) sebesar total Rp 20.891.224,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) untuk biaya administrasi provisi kredit 1 (satu) unit apartemen Puri Matahari Surabaya yang beralamat di Jln. HR Muhamad Surabaya;
 - Tanggal 15 Maret 2011 dana keluar (auto debet BCA) sebesar Rp 64.065.899,48 (enam puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen) untuk angsuran pertama unit apartemen Puri Matahari Surabaya;
 - Adapun pengeluaran dana yang lain digunakan untuk pembelian hadiah yang diberikan kepada teman-teman terdakwa Yudi Setiawan dan pembayaran hutang piutang antara terdakwa Yudi Setiawan dengan rekannya.
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga mendapat pentransferan dana ke rekening miliknya di Bank BCA Cabang Ngagel dengan nomor rekening 5075 147 888 atas nama Carolina Gunadi sejak Juli 2011 sampai dengan 4 Maret 2013 yang berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666 adalah sebesar **total Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)** dengan perincian yaitu:
 - (1) Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - (2) Tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (3) Tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - (4) Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - (5) Tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (6) Tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - (7) Tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan tujuan pengiriman dana tersebut adalah untuk modal usaha **PT. Cipta Holiday Tour** yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono 149 Blok I No. 2

Halaman 54 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Surabaya. Sedangkan dana masuk yang lain yang berasal dari **terdakwa Yudi Setiawan** dan saksi Hery Triyatna yang terkait dengan transaksi pembayaran atas pembelian tiket untuk kepentingan PT. Cipta Inti Parmindo dan bukan merupakan penambahan modal usaha;

- Sedangkan dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank BCA Cabang Ngagel dengan nomor rekening 5075 147 888 atas nama Carolina Gunadi sejak Juli 2011 sampai dengan 4 Maret 2013 adalah untuk operasional usaha PT. Cipta Holiday Tour seperti untuk pembayaran tiket ke pihak Airlines, pembayaran biaya rutin bulanan kantor (air, listrik, telpon, dan gaji pegawai), dan biaya operasional kantor;
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga memiliki rekening di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat nomor rekening 142 0017 717 777 atas nama Carolina Gunadi yang saksi Carolina Gunadi melakukan pembukaan rekening pada tanggal 7 Oktober 2010 untuk nomor rekening 142 0017 717 777 dengan transaksi sebagai berikut :
 - a) **Dana masuk** sejak Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 yang berasal dari rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 adalah sebesar **total Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan perincian yaitu:
 - (1) Tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - (2) Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - (3) Tanggal 26 April 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b) **Dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi** di Mandiri Cabang Basuki Rahmat nomor rekening 142 0017 717 777 atas nama Carolina Gunadi sejak Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 adalah:
Transfer ke ATM Atmawati (rekan bisnis terdakwa Yudi Setiawan):
 - Pada tanggal 19 November 2010 transferan sebanyak 5 (lima) kali masing-masing senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total nilai keseluruhan adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 23 November 2010 pemindahbukuan ke rekening Mandiri milik Atmawati sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran premi Asuransi AXA Mandiri nomor polis 001 5601 6511 7347 467 atas nama Carolina Gunadi yaitu :
 - Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran premi AXA Mandiri senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2012 pembayaran premi AXA Mandiri senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
 - Transfer RTGS dan pemindahbukuan ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan sebesar total Rp 1.133.025.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Februari 2011 Pemindah bukuan senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666
 - Tanggal 24 Mei 2011 RTGS ke BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666 sebesar Rp 500.025.000,- (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Tanggal 23 Juni 2011 pemindahbukuan ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 untuk buka cek sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Tanggal 3 Juli 2011 transfer melalui ATM ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Transfer ke I Gde Ngurah Sriada pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas perintah terdakwa Yudi Setiawan;
- Transfer ke Yudianto sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 13 April 2012 dengan total Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa Yudi Setiawan;
- Transfer ke Ahmad Muzairi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa Yudi Setiawan;

Halaman 56 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan tunai melalui ATM dengan total Rp 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) untuk keperluan saksi Carolina Gunadi;
- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan yang melakukan pembelian, pembayaran penstransferan dari rekening Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rahmat a/c 1420070066666 di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad an Yudi Setiawan sebagai suatu proses *layering* atau pengaburan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya yaitu :
 - Upaya untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan semakin jelas pola transaksi setelah adanya transaksi keluar dari rekening Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rahmat a/c 1420070066666 di Bank Jatim Cab HR Muhammad an Yudi Setiawan ditempatkan kembali ke beberapa rekening milik terdakwa Yudi Setiawan antara lain BCA Manyar Surabaya : 1301177777, BCA Manyar Surabaya : 1300366666, Mandiri : 1420010083953 an Cipta Inti Parmindo, an. saksi Carolina Gunadi Bank Mega Jombang : 020110027009999 dan pihak lainnya seperti tertera dalam alur transaksi keluar dari rekening mandiri terdakwa Yudi Setiawan;
 - Beberapa perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Setiawan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai berikut:
 - (a) Melakukan pembelian kendaraan, antara lain :
 - Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011, Nopol : L-666-YD, Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;
 - Sedan Mercy tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L – 6 – YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan kunci kontaknya;

Halaman 57 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil merk Toyota model Jeep jenis FJ cruiser 4.0 automatic, nomor polisi : B-1111- RRU, nomor rangka : GSJ150110298, nomor mesin : 1GRA211409 warna biru, tahun registrasi 2011 dan STNK atas nama TAUFIQUL AKHSAN, ST beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65J150110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI, Karyawan Swasta, Alamat : GG Porti RT.010./RW. 001 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran;
 - 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012);
 - 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua matelik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);
 - 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama : Sony F Zega, alamat Notoyudan GT II /1183 Yogyakarta, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734 I;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011)
- (b) Pembelian unit rumah nomor rumah F01-02 Pakuwon City lokasi Palm Beach dengan Harga Rp. 3.577.000.000,- type rumah Glenwood luas tanah 264 luas bangunan 241 oleh Yudi Setiawan, namun diatas namakan Hedwig Andry Lesmana sebagai pemesan unit;
- (c) Pembelian unit apartemen The Peak at Sudirman unit C/40/B oleh Yudi Setiawan, namun diatas namakan Hedwig Andry Lesmana;

Halaman 58 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Pembelian apartemen Puri Matahari Surabaya oleh Carolina Gunadi (*istri terdakwa Yudi Setiawan*) pada tanggal 11 Januari 2011 dengan harga Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa Yudi Setiawan bersama-sama dengan saksi Carolina Gunadi yang **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan** dana yang berasal dari pencairan kredit KMK Pola Keppres yang diajukan ketujuh kelompok perusahaannya, dan juga sebagai pengelola dan pemberi persetujuan atas pengeluaran dana yang ada pada rekening BCA atas nama saksi Hery Triyatna dengan nomor rekening 463 200 2100 terutama pengeluaran dana yang digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok perusahaannya dan dana yang sumbernya dari kredit KMK Pola Keppres yang telah **ditransfer** ke rekening bank milik saksi Carolina Gunadi kemudian **ditransfer kembali** ke rekening terdakwa Yudi Setiawan serta digunakan untuk **pembayaran atas pembelian** unit apartemen, polis asuransi, pembayaran kartu kredit, dan usaha biro perjalanan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan berupa dana-dana baik yang masuk atau keluar dari rekening-rekening milik terdakwa Yudi Setiawan, padahal terdakwa Yudi Setiawan mengetahui bahwa Harta Kekayaan berupa dana-dana yang masuk atau yang keluar dari rekening milik terdakwa Yudi Setiawan berasal dari hasil pencairan kredit KMK Pola Keppres yang diajukan kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan dari PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya sebesar **Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah)** yang diketahui terdakwa Yudi Setiawan atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur didalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **YUDI SETIAWAN** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo (*selanjutnya disebut PT.CIP*) sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang

Halaman 59 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH, Akta Nomor 7 tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 77 tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH. bersama-sama dengan **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010 (*perkaranya telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 67/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 15 Januari 2014*) dan **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah kredit terhadap 8 (delapan) debitur dari kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan telah disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya dengan total seluruhnya berjumlah Rp. 52.300.000.000,-

Halaman 60 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) dimana saksi Carolina Gunadi sebagai Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu dan CV. Media Sarana Pustaka turut menandatangani hampir semua Surat Aksep Kredit dari 28 KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan tersebut, dan memberikan persetujuan kepada Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu dan Direktur CV. Media Sarana Pustaka dalam mengajukan kredit ke Bank BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya untuk pengadaan alat peraga pendidikan untuk wilayah Kabupaten Pamekasan, Lamongan, Mojokerto dan Situbondo ;

- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga menjaminkan beberapa kendaraannya untuk pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan yaitu berupa :

Mercedes C230 An. Carolina Gunadi senilai Rp. 94.500.000,- (*sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), yaitu :

- 1) untuk kredit PT. Cipta Inti Parmindo untuk wilayah Pamekasan;
- 2) untuk kredit CV. Visi Nara Utama untuk wilayah Pamekasan;
- 3) untuk kredit CV. Aneka Karya Prestasi untuk wilayah Pamekasan;
- 4) untuk kredit CV. Bangun Jaya untuk wilayah Pamekasan;

Izuzu Truck NKR55E12A An. Carolina Gunadi senilai Rp. 54.250.000,- (*lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), yaitu :

- 1) untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu untuk wilayah Pamekasan;
 - 2) untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu untuk wilayah Situbondo;
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga sebagai pemberi persetujuan atas jaminan yang dijaminkan oleh terdakwa Yudi Setiawan dalam proses kredit KMK Pola Keppres oleh debitur kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan ke PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya yaitu :
 - a. untuk kredit PT. Cipta Inti Parmindo berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 a.n Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan);
 - b. untuk kredit CV. Visi Nara Utama berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194036 a.n CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 130.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto);



- c. untuk kredit CV. Aneka Karya Prestasi berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan), dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194039 An. Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk SD dan SMP di wilayah Mojokerto);
- d. untuk kredit CV. Bangun Jaya berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 a.n Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194038 a.n Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto);
- e. untuk kredit CV. Media Sarana Pustaka berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194037 an. Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk SD dan SMP di wilayah Mojokerto);
- f. untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan);
- g. untuk kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194036 an. CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 130.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto), dan kendaraan Toyota Innova an. Yudi Setiawan senilai Rp. 66.500.000,- (untuk wilayah Pamekasan dan Situbondo);
- h. untuk kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan kendaraan Mitsubishi Truck Box FE304 an. Yudi Setiawan senilai Rp. 32.500.000,- (untuk wilayah Pamekasan dan Situbondo);

Bahwa besar plafon kredit untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya kepada debitur kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan yang diajukan sesuai wilayah Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Situbondo dan Pamekasan yaitu sebagai berikut :

| Kabupaten | Debitur | No. Loan awal s.d Akhir | Plafon |
|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| Pamekasan | CV. Aneka Karya Prestasi | 06500122, 06500397 | 1.900.000.000 |
| | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500128, 06500401 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500121, 06500408 | 2.000.000.000 |

Halaman 62 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | PT. Cipta Inti Parmindo | 06500081, 06500191, 06500264, 06500398 | 1.300.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500132, 06500403 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500129, 06500404 | 2.000.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500126, 06500407 | 2.000.000.000 |
| | CV. Visi Nara Utama | 06500124, 06500339 | 1.800.000.000 |
| Sub Total | | | 15.000.000.000 |
| Mojokerto | CV. Aneka Karya Prestasi | 06500115, 06500297, 06500457 | 2.000.000.000 |
| | CV. Aneka Karya Prestasi | 6500115, 6500297, 6500456 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500111, 06500293, 06500293, 06500458 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500109, 06500291, 06500452 | 1.900.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500113, 06500295, 06500454 | 1.800.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500112, 06500294, 06500455 | 2.000.000.000 |
| | CV. Visi Nara Utama | 06500114, 06500296, 6500453 | 2.000.000.000 |
| Sub Total | | | 13.700.000.000 |
| Lamongan | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500088, 06500198, 06500271, 06500434 | 1.800.000.000 |
| | CV. Aneka Karya Prestasi | 6500084, 6500194, 6500267, 6500431 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500087, 06500197, 06500270, 06500438 | 2.000.000.000 |
| | PT Cipta Inti Parmindo | 06500081, 06500191, 06500264, 06500432 | 1.400.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500085, 06500195, 06500268, 06500435 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500082, 06500192, 06500265, 06500436 | 1.200.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500086, 06500196, 06500269, 06500437 | 1.700.000.000 |
| | CV. Visi nara Utama | 06500083, 06500193, 06500266, 06500433 | 1.800.000.000 |
| Sub Total | | | 13.900.000.000 |
| Situbondo | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500127, 06500400 | 2.000.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500131, 06500402 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500130, 06500405 | 2.000.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500125, 06500406 | 1.800.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500110, 06500292, 06500459 | 1.900.000.000 |
| Sub Total | | | 9.700.000.000 |
| Total seluruhnya | | | 52.300.000.000 |

Halaman 63 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Carolina Gunadi bertindak selaku pemberi persetujuan jaminan yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Setiawan pada kredit yang diajukan oleh :

1. PT. Cipta Inti Parmindo;
2. CV. Visi Nara Utama;
3. CV. Bangun Jaya;
4. CV. Cipta Pustaka Ilmu;
5. CV. Aneka Pustaka Ilmu.

dan terdakwa Yudi Setiawan mengetahui bahwa perusahaan CV. Visi Nara Utama, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu dan CV. Aneka Pustaka Ilmu tersebut tidak ada kegiatan usahanya tetapi kenyataannya terdakwa Yudi Setiawan justru menandatangani Surat/Dokumen Kredit diantaranya Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja, Akte Jaminan Fidusia, Surat Aksep dan Surat Gadai Deposito;

- Bahwa dana pencairan kredit dari Bank Jatim tersebut masuk ke rekening terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No.Rek. 1420070066666 bahwa pada rekening Bank Mandiri nomor rekening 1420070066666 yang berasal dari transaksi kredit *overbooking* (pemindahbukuan) dari saksi Hery Triyatna dan Mr. Tabhek sebagai berikut :

- Tanggal 24 November 2010 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 4.012.000.000,- (empat milyar dua belas juta rupiah);

Halaman 64 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.940.150.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.805.500.000,- (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.855.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.259.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Tanggal 18 Agustus 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.326.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa transaksi-transaksi atas nama Hery Triyatna dan MR. Thabek (*nama panggilan saksi oleh terdakwa Yudi Setiawan*) berupa pemindahbukuan adalah berasal dari hasil pencairan cek yang saksi Hery Triyatna terima dari terdakwa Yudi Setiawan atas pencairan kredit-kredit yang diajukan oleh kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan, dan atas perintah terdakwa Yudi Setiawan, kemudian saksi Hery Triyatna melakukan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri an. Yudi Setiawan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Yudi Setiawan melakukan pentransferan dari rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No.Rek. 1420070066666 ke rekening milik saksi Carolina Gunadi yaitu sebagai berikut :

| NO | TANGGAL | JUMLAH | REK PENERIMA | KETERANGAN |
|----------------|-------------|---|-----------------------|------------------|
| 1. | 01 Nov 2010 | Rp. 1.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |
| 2. | 02 Nov 2010 | Rp. 50.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |
| 3. | 15 Nov 2010 | Rp. 500.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | P/B |
| 4. | 01 Des 2010 | Rp. 300.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |
| 5. | 13 Des 2010 | Rp. 600.025.000,- | Mega 020110027009999 | |
| 6. | 15 Des 2010 | Rp. 375.025.000,- | Mega 020110027009999 | NYONYA BESAR |
| 7. | 30 Des 2010 | Rp. 4.000.035.000,- | Mega 020110027009999 | DEPOSITO |
| 8. | 18 Jan 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | TUTUPAN PRUSI |
| 9. | 20 Jan 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | TUTUPAN MKP |
| 10. | 24 Feb 2011 | Rp. 400.025.000,- | Mega 020110027009999 | MOJOKERTO |
| 11. | 03 Mar 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | MKP |
| TOTAL = | | Rp. 10.726.215.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) | | |

- Bahwa berdasarkan salinan rekening koran Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama saksi Carolina Gunadi terdapat transaksi sebagai berikut :

1) Dana masuk yang berasal dari terdakwa Yudi Setiawan ke rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :

- Pada tanggal 13 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 15 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita nyonya besar (yang maksudnya adalah saksi Carolina Gunadi);
- Pada tanggal 30 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;

Halaman 66 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Februari 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan untuk tujuan pembayaran kartu kredit Bank Mega milik terdakwa Yudi Setiawan, kartu kredit saksi Carolina Gunadi, kartu kredit saksi Mustofa Kamal Pasha, dan saksi Agus Rasmanto;
- Pada tanggal 24 Februari 2011 dana masuk sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita Mojokerto;
- Pada tanggal 16 Agustus 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mega milik terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik terdakwa Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 16 September 2011 dana masuk sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 17 November 2011 dana masuk sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik terdakwa Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;

sehingga **total dana masuk dari rekening milik terdakwa Yudi Setiawan** yang saksi Carolina Gunadi terima di rekening miliknya tersebut adalah **Rp. 5.615.000.000,- (lima milyar enam ratus lima belas juta rupiah);**

- Bahwa kemudian saksi Carolina Gunadi juga melakukan transaksi pada rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 an. Carolina Gunadi adalah :

1) Pengiriman dana melalui RTGS maupun pemindahbukuan:

- Pada tanggal 3 Januari 2011 dana keluar via RTGS sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 142 0070 66666 an. Yudi Setiawan dengan tujuan untuk kepentingan terdakwa Yudi Setiawan;

Halaman 67 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 an. Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 02011 0027 8888 88 an. Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 9 April 2012 dana keluar (RTGS) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank BCA Manyar dengan nomor rekening 130 03 66666;
- Pada tanggal 20 April 2012 dana keluar (RTGS) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik Hery Triyatna di Bank BCA dengan nomor rekening 463 200 2100;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp. 1.052.912.706,- (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mega dengan nomor rekening 02 011 0022 666666;

sehingga total pengeluaran dengan keterangan RTGS dan pemindahbukuan sebesar **Rp 9.102.912.706,-** (sembilan milyar seratus dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam rupiah).

- 2) Untuk pembayaran kartu kredit dengan Total pengeluaran sebesar **Rp 838.004.255,-** (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian untuk pembayaran kartu kredit Bank Mega milik saksi Carolina Gunadi, dan terdakwa Yudi Setiawan;

- Bahwa saksi Carolina juga mendapatkan pentransferan pada rekeningnya di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi yaitu sebagai berikut :

Dana masuk ke rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :

Halaman 68 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri nomor 142 0070 66666 milik terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening bank Mega saksi Carolina Gunadi nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 20 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita "tutupan MKP";
- Pada tanggal 3 Maret 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita "MKP";
- Pada tanggal 23 Maret 2011 terdapat 3 kali dana masuk sebesar total Rp 144.160.180,- (seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

sehingga **total dana masuk** di rekening tersebut adalah **Rp 6.644.160.180,-** (enam milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Carolina Gunadi juga melakukan pentransferan dari rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :
 - Pada tanggal 17 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 18 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;

Halaman 69 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 22 Februari 2011 dana keluar via RTGS ke rekening BCA nomor rekening 1300 366 666 an. Yudi Setiawan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 22 Februari 2011 dana keluar via RTGS ke rekening Mandiri nomor rekening 142 0070 66666 milik terdakwa Yudi Setiawan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 3 Maret 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 30 Mei 2011 dana keluar via RTGS ke rekening Mandiri milik ONNY HENDRO ADHIAKSONO sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita "Kaji Ulah";
- Pada tanggal 19 Juli 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 64.710.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit;
- Pada tanggal 21 Juli 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan.

sehingga **total pengeluaran dari rekening** tersebut adalah **Rp 6.139.710.000,-** (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga memiliki rekening di Bank BCA Cabang Manyar nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi, dan di Bank BCA Cabang Ngagel nomor rekening 507 5147 888 atas nama Carolina Gunadi dimana pembukaan rekening Bank BCA Cabang Ngagel nomor rekening 507 5147 888 atas nama Carolina Gunadi adalah untuk mutasi transaksi Travel Cipta Holiday Tour milik terdakwa Yudi Setiawan bersama saksi Carolina Gunadi.

Halaman 70 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa setelah pencairan kredit KMK Pola Keppres dari PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya kepada kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan, saksi Carolina Gunadi bersama dengan terdakwa Yudi Setiawan mendirikan sebuah biro perjalanan wisata yaitu PT. Cipta Holiday Tour berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH dengan susunan pengurus :

- Direktur Utama : Carolina Gunadi;
- Direktur : Arief rachman Hakim;
- Komisaris : terdakwa Yudi Setiawan.

- Bahwa saksi Carolina Gunadi memiliki rekening Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi :

Dana masuk ke rekening di Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi sejak November 2010 sampai dengan 28 Februari 2013 adalah sebesar **total Rp 832.500.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan perincian yaitu:

- Sebesar Rp 585.500.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari rekening BCA dengan nomor rekening 130 5566 677 atas nama Hery Triyatna, dan sebesar Rp 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berasal dari setoran tunai;
- Dana masuk dari terdakwa Yudi Setiawan yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Yudi Setiawan sehingga sifat transaksinya hanya pinjam rekening saksi Carolina Gunadi, karena untuk fasilitas internet banking tokennya dibawa oleh terdakwa Yudi Setiawan;
- Ada dana masuk dari rekening Lynda Christina, dan Yulianto adalah transaksi pinjam meminjam dengan terdakwa Yudi Setiawan dan sudah lunas;
- Ada dana masuk yang berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan ditujukan untuk memberikan uang belanja bulanan atau kas rumah tangga;

Halaman 71 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- Sedangkan dana yang berasal dari rekening BCA Hery Triyatna, dan ada juga dana yang berasal dari setoran tunai yang saksi Carolina Gunadi tidak tahu siapa pengirimnya;
- 4) Sedang **dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi** di Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi adalah :
- Tanggal 11 Februari 2011 dana keluar (auto debet BCA) sebesar total Rp 20.891.224,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) untuk biaya administrasi provisi kredit 1 (satu)-unit apartemen Puri Matahari Surabaya yang beralamat di Jln. HR Muhamad Surabaya;
 - Tanggal 15 Maret 2011 dana keluar (auto debet BCA) sebesar Rp 64.065.899,48 (enam puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen) untuk angsuran pertama unit apartemen Puri Matahari Surabaya;
 - Adapun pengeluaran dana yang lain digunakan untuk pembelian hadiah yang diberikan kepada teman teman Yudi Setiawan dan pembayaran hutang piutang antara terdakwa Yudi Setiawan dengan rekannya.
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga mendapat pentransferan dana ke rekening miliknya di Bank BCA Cabang Ngagel dengan nomor rekening 5075 147 888 atas nama Carolina Gunadi sejak Juli 2011 sampai dengan 4 Maret 2013 yang berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666 adalah sebesar **total Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)** dengan perincian yaitu :
- i. Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - ii. Tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - iii. Tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - iv. Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - v. Tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



- vi. Tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- vii. Tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

dengan tujuan pengiriman dana tersebut adalah untuk modal usaha **PT. Cipta Holiday Tour** yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono 149 Blok I No. 2 Surabaya. Sedangkan dana masuk yang lain yang berasal dari **terdakwa Yudi Setiawan** dan saksi Hery Triyatna yang terkait dengan transaksi pembayaran atas pembelian tiket untuk kepentingan PT. Cipta Inti Parmindo dan bukan merupakan penambahan modal usaha.

- 5) Sedangkan dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank BCA Cabang Ngagel dengan nomor rekening 5075 147 888 atas nama Carolina Gunadi sejak Juli 2011 sampai dengan 4 Maret 2013 adalah untuk operasional usaha PT. Cipta Holiday Tour seperti untuk pembayaran tiket ke pihak Airlines, pembayaran biaya rutin bulanan kantor (air, listrik, telpon, dan gaji pegawai), dan biaya operasional kantor.
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga memiliki rekening di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat nomor rekening 142 0017 717 777 atas nama Carolina Gunadi yang saksi Carolina Gunadi melakukan pembukaan rekening pada tanggal 7 Oktober 2010 untuk nomor rekening 142 0017 717 777 dengan transaksi sebagai berikut :
 - 1. **Dana masuk** sejak Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 yang berasal dari rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 adalah sebesar **total Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan perincian yaitu :
 - (1) Tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - (2) Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - (3) Tanggal 26 April 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b) **Dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi** di Mandiri Cabang Basuki Rahmat nomor rekening 142 0017 717 777 atas nama Carolina Gunadi sejak Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 adalah:



Transfer ke ATM Atmawati (rekan bisnis terdakwa Yudi Setiawan):

- Pada tanggal 19 November 2010 transferan sebanyak 5 (lima) kali masing – masing senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total nilai keseluruhan adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 November 2010 pemindahbukuan ke rekening Mandiri milik Atmawati sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran premi Asuransi AXA Mandiri nomor polis 001 5601 6511 7347 467 atas nama Carolina Gunadi yaitu :
 - Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran premi AXA Mandiri senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2012 pembayaran premi AXA Mandiri senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
- Transfer RTGS dan pemindahbukuan ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan sebesar total Rp 1.133.025.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Februari 2011 Pemindah bukuan senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666;
 - Tanggal 24 Mei 2011 RTGS ke BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666 sebesar Rp 500.025.000,- (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Tanggal 23 Juni 2011 pemindahbukuan ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 untuk buka cek sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Tanggal 3 Juli 2011 transfer melalui ATM ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Transfer ke I Gde Ngurah Sriada pada tanggal 19 Oktober 2011

Halaman 74 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas perintah terdakwa Yudi Setiawan;

- Transfer ke Yudianto sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 13 April 2012 dengan total Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa Yudi Setiawan;
 - Transfer ke Ahmad Muzairi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa Yudi Setiawan;
 - Penarikan tunai melalui ATM dengan total Rp 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) untuk keperluan saksi Carolina Gunadi;
- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan yang melakukan pembelian, pembayaran penstransferan dari rekening Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rahmat a/c 1420070066666 di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad an Yudi Setiawan sebagai suatu proses *layering* atau pengaburan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya yaitu :
- Upaya untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan semakin jelas pola transaksi setelah adanya transaksi keluar dari rekening Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rahmat a/c 1420070066666 di Bank Jatim Cab HR Muhammad an Yudi Setiawan ditempatkan kembali ke beberapa rekening milik terdakwa Yudi Setiawan antara lain BCA Manyar Surabaya : 1301177777, BCA Manyar Surabaya : 1300366666, Mandiri : 1420010083953 an Cipta Inti Parmindo, Carolina Gunadi Bank Mega Jombang : 020110027009999 dan pihak lainnya seperti tertera dalam alur transaksi keluar dari rekening mandiri terdakwa Yudi Setiawan;
 - Beberapa perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Setiawan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembelian kendaraan, antara lain :
 - Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011, Nopol : L-666-YD, Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka :

Halaman 75 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WDD2183702A010678, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;

- Sedan Mercy tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L – 6 – YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah mobil merk Toyota model Jeep jenis FJ cruiser 4.0 automatic, nomor polisi : B-1111- RRU, nomor rangka : GSJ150110298, nomor mesin : 1GRA211409 warna biru, tahun registrasi 2011 dan STNK atas nama TAUFIQUL AKHSAN, ST beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65J150110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI, Karyawan Swasta, Alamat : GG Porti RT.010./RW. 001 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran;
- 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012);
- 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua matelik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
- 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);
- 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama : Sony F Zega, alamat Notoyudan GT II /1183 Yogyakarta, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver

Halaman 76 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734 I;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011)
- 1) Pembelian unit rumah nomor rumah F01-02 Pakuwon City lokasi Palm Beach dengan Harga Rp. 3.577.000.000,- type rumah Glenwood luas tanah 264 luas bangunan 241 oleh Yudi Setiawan, namun diatas namakan Hedwig Andry Lesmana sebagai pemesan unit;
- 2) Pembelian unit apartemen The Peak at Sudirman unit C/40/B oleh Yudi Setiawan, namun diatas namakan Hedwig Andry Lesmana;
- 3) Pembelian apartemen Puri Matahari Surabaya oleh Carolina Gunadi (*istri terdakwa Yudi Setiawan*) pada tanggal 11 Januari 2011 dengan harga Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Yudi Setiawan bersama-sama dengan saksi Carolina Gunadi yang **menyembunyikan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya** dana yang berasal dari pencairan kredit KMK Pola Keppres yang diajukan ketujuh kelompok perusahaannya, dan juga sebagai pengelola dan pemberi persetujuan atas pengeluaran dana yang ada pada rekening BCA atas nama saksi Hery Triyatna dengan nomor rekening 463 200 2100 terutama pengeluaran dana yang digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok perusahaannya dan dana yang sumbernya dari kredit KMK Pola Keppres **dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan** berupa dana-dana baik yang masuk atau keluar dari rekening-rekening milik terdakwa Yudi Setiawan, padahal terdakwa Yudi Setiawan mengetahui bahwa Harta Kekayaan berupa dana-dana yang masuk atau yang keluar dari rekening milik terdakwa Yudi Setiawan berasal dari hasil pencairan kredit KMK Pola Keppres yang diajukan kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan dari PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya sebesar **Rp. 52.300.000.000,-** (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) yang diketahui terdakwa Yudi Setiawan dan saksi Carolina Gunadi atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur didalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomo r8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Halaman 77 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **YUDI SETIAWAN** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo (*selanjutnya disebut PT.CIP*) sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH, Akta Nomor 7 tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 77 tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn, Akta Nomor 06 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Notaris Carolin Constantina Kalampung, SH. bersama-sama dengan **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akta Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010 (*perkaranya telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 67/Pid.Sus/2013/PN Sby tanggal 15 Januari 2014*) dan **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya Jl. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana**

Halaman 78 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah kredit terhadap 8 (delapan) debitur dari kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan telah disetujui oleh PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya dengan total seluruhnya berjumlah Rp. 52.300.000.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) dimana saksi Carolina Gunadi sebagai Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu dan CV. Media Sarana Pustaka turut menandatangani hampir semua Surat Aksep Kredit dari 28 KMK Pola Keppres yang diajukan oleh kelompok perusahaan milik terdakwa Yudi Setiawan tersebut, dan memberikan persetujuan kepada Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu dan Direktur CV. Media Sarana Pustaka dalam mengajukan kredit ke Bank BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya untuk pengadaan alat peraga pendidikan untuk wilayah Kabupaten Pamekasan, Lamongan, Mojokerto dan Situbondo ;
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga menjaminkan beberapa kendaraannya untuk pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan yaitu berupa :

Mercedes C230 An. Carolina Gunadi senilai Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yaitu :

- 1) untuk kredit PT. Cipta Inti Parmindo untuk wilayah Pamekasan;
- 2) untuk kredit CV. Visi Nara Utama untuk wilayah Pamekasan;
- 3) untuk kredit CV. Aneka Karya Prestasi untuk wilayah Pamekasan;
- 4) untuk kredit CV. Bangun Jaya untuk wilayah Pamekasan;

Izuzu Truck NKR55E12A An. Carolina Gunadi senilai Rp. 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu :

- 1) untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu untuk wilayah Pamekasan;
 - 2) untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu untuk wilayah Situbondo;
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga sebagai pemberi persetujuan atas jaminan yang dijaminkan oleh terdakwa Yudi Setiawan dalam proses kredit KMK Pola Keppres oleh debitur kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan ke PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya yaitu :

Halaman 79 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- a. untuk kredit PT. Cipta Inti Parmindo berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 a.n Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan);
- b. untuk kredit CV. Visi Nara Utama berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194036 a.n CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 130.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto);
- c. untuk kredit CV. Aneka Karya Prestasi berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan), dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194039 An. Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk SD dan SMP di wilayah Mojokerto);
- d. untuk kredit CV. Bangun Jaya berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 a.n Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194038 a.n Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto);
- e. untuk kredit CV. Media Sarana Pustaka berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194037 an. Yudi Setiawan senilai Rp. 200.000.000,- (untuk SD dan SMP di wilayah Mojokerto);
- f. untuk kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan);
- g. untuk kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan Bilyet Deposito Bank Jatim No. DB 194036 an. CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 130.000.000,- (untuk wilayah Mojokerto), dan kendaraan Toyota Innova an. Yudi Setiawan senilai Rp. 66.500.000,- (untuk wilayah Pamekasan dan Situbondo);
- h. untuk kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu berupa kendaraan Toyota Lexus RX350 an. Yudi Setiawan senilai Rp 70.000.000,- (untuk wilayah Lamongan) dan kendaraan Mitsubishi Truck Box FE304 an. Yudi Setiawan senilai Rp. 32.500.000,- (untuk wilayah Pamekasan dan Situbondo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar plafon kredit untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diberikan oleh PT. Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya kepada debitur kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan yang diajukan sesuai wilayah Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Situbondo dan Pamekasan yaitu sebagai berikut :

| Kabupaten | Debitur | No. Loan awal s.d Akhir | Plafon |
|-----------|---------------------------|---|----------------|
| Pamekasan | CV. Aneka Karya Prestasi | 06500122, 06500397 | 1.900.000.000 |
| | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500128, 06500401 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500121, 06500408 | 2.000.000.000 |
| | PT. Cipta Inti Parmindo | 06500081, 06500191, 06500264, 06500398 | 1.300.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500132, 06500403 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500129, 06500404 | 2.000.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500126, 06500407 | 2.000.000.000 |
| | CV. Visi Nara Utama | 06500124, 06500339 | 1.800.000.000 |
| Sub Total | | | 15.000.000.000 |
| Mojokerto | CV. Aneka Karya Prestasi | 06500115, 06500297, 06500457 | 2.000.000.000 |
| | CV. Aneka Karya Prestasi | 6500115, 6500297, 6500456 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500111, 06500293, 06500293, 06500458 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500109, 06500291, 06500452 | 1.900.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500113, 06500295, 06500454 | 1.800.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500112, 06500294, 06500455 | 2.000.000.000 |
| | CV. Visi Nara Utama | 06500114, 06500296, 6500453 | 2.000.000.000 |
| Sub Total | | | 13.700.000.000 |
| Lamongan | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500088, 06500198, 06500271, 06500434 | 1.800.000.000 |
| | CV. Aneka Karya Prestasi | 6500084, 6500194, 6500267, 6500431 | 2.000.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500087, 06500197, 06500270, 06500438 | 2.000.000.000 |
| | PT Cipta Inti Parmindo | 06500081, 06500191, 06500264, 06500432 | 1.400.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500085, 06500195, 06500268, 06500435 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500082, 06500192, 06500265, 06500436 | 1.200.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500086, 06500196, 06500269, 06500437 | 1.700.000.000 |
| | CV. Visi nara Utama | 06500083, 06500193, 06500266, 06500433 | 1.800.000.000 |
| Sub Total | | | 13.900.000.000 |

Halaman 81 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| Situbondo | CV. Aneka Pustaka Ilmu | 06500127, 06500400 | 2.000.000.000 |
| | CV. Cipta Pustaka Ilmu | 06500131, 06500402 | 2.000.000.000 |
| | CV. Kharisma Pembina Ilmu | 06500130, 06500405 | 2.000.000.000 |
| | CV. Media Sarana Pustaka | 06500125, 06500406 | 1.800.000.000 |
| | CV. Bangun Jaya | 06500110, 06500292, 06500459 | 1.900.000.000 |
| Sub Total | | | 9.700.000.000 |
| Total seluruhnya | | | 52.300.000.000 |

- Bahwa saksi Carolina Gunadi bertindak selaku pemberi persetujuan jaminan yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Setiawan pada kredit yang diajukan oleh :

- a) PT. Cipta Inti Parmindo;
- b) CV. Visi Nara Utama;
- c) CV. Bangun Jaya;
- d) CV. Cipta Pustaka Ilmu;
- e) CV. Aneka Pustaka Ilmu.

dan terdakwa Yudi Setiawan mengetahui bahwa perusahaan CV. Visi Nara Utama, CV. Bangun Jaya, CV. Cipta Pustaka Ilmu dan CV. Aneka Pustaka Ilmu tersebut tidak ada kegiatan usahanya tetapi kenyataannya terdakwa Yudi Setiawan justru menandatangani Surat/Dokumen Kredit diantaranya Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja, Akte Jaminan Fidusia, Surat Aksep dan Surat Gadai Deposito;

- Bahwa dana pencairan kredit dari Bank Jatim tersebut masuk ke rekening terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No.Rek. 1420070066666 bahwa pada rekening Bank Mandiri nomor rekening 1420070066666 yang berasal dari transaksi kredit *overbooking* (pemindahbukuan) dari saksi Hery Triyatna dan Mr. Tabhek sebagai berikut :

- Tanggal 24 November 2010 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 82 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 4.012.000.000,- (empat milyar dua belas juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.950.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.940.150.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.805.500.000,- (tiga milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.855.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.259.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Tanggal 18 Agustus 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 3.326.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 1.986.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Tanggal 12 September 2011 inward RTGS CrSAcps sebesar Rp. 793.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa transaksi-transaksi atas nama Hery Triyatna dan MR. Thabek (*nama*

Halaman 83 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan saksi oleh terdakwa Yudi Setiawan) berupa pemindahbukuan adalah berasal dari hasil pencairan cek yang saksi Hery Triyatna terima dari terdakwa Yudi Setiawan atas pencairan kredit-kredit yang diajukan oleh kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan, dan atas perintah terdakwa Yudi Setiawan, kemudian saksi Hery Triyatna melakukan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri an. Yudi Setiawan tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa Yudi Setiawan melakukan pentransferan dari rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No.Rek. 1420070066666 ke rekening milik saksi Carolina Gunadi yaitu sebagai berikut :

| NO | TANGGAL | JUMLAH | REK PENERIMA | KETERANGAN |
|---------|-------------|--|-----------------------|------------------|
| 1. | 01 Nov 2010 | Rp. 1.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |
| 2. | 02 Nov 2010 | Rp. 50.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |
| 3. | 15 Nov 2010 | Rp. 500.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | P/B |
| 4. | 01 Des 2010 | Rp. 300.000.000,- | Mandiri 1420017717777 | |
| 5. | 13 Des 2010 | Rp. 600.025.000,- | Mega 020110027009999 | |
| 6. | 15 Des 2010 | Rp. 375.025.000,- | Mega 020110027009999 | NYONYA BESAR |
| 7. | 30 Des 2010 | Rp. 4.000.035.000,- | Mega 020110027009999 | DEPOSITO |
| 8. | 18 Jan 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | TUTUPAN PRUSI |
| 9. | 20 Jan 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | TUTUPAN MKP |
| 10. | 24 Feb 2011 | Rp. 400.025.000,- | Mega 020110027009999 | MOJOKER TO |
| 11. | 03 Mar 2011 | Rp. 1.500.035.000,- | Mega 020110027009999 | MKP |
| TOTAL = | | Rp. 10.726.215.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah) | | |

- Bahwa berdasarkan salinan rekening koran Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama saksi Carolina Gunadi terdapat transaksi sebagai berikut :

- 1) Dana masuk yang berasal dari terdakwa Yudi Setiawan ke rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :

Halaman 84 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 15 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita nyonya besar (yang maksudnya adalah saksi Carolina Gunadi);
- Pada tanggal 30 Desember 2010 dana masuk sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 16 Februari 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan untuk tujuan pembayaran kartu kredit Bank Mega milik terdakwa Yudi Setiawan, kartu kredit saksi Carolina Gunadi, kartu kredit saksi Mustofa Kamal Pasha, dan saksi Agus Rasmanto;
- Pada tanggal 24 Februari 2011 dana masuk sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita Mojokerto;
- Pada tanggal 16 Agustus 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mega milik terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik terdakwa Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 16 September 2011 dana masuk sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 17 November 2011 dana masuk sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit milik terdakwa Yudi Setiawan, Hery Triyatna dan kartu kredit saksi Carolina Gunadi;

sehingga **total dana masuk dari rekening milik terdakwa Yudi Setiawan** yang saksi Carolina Gunadi terima di rekening miliknya tersebut adalah **Rp. 5.615.000.000,-** (lima milyar enam ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 85 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Carolina Gunadi juga melakukan transaksi pada rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0020 0812 99 an. Carolina Gunadi adalah :

1) Pengiriman dana melalui RTGS maupun pemindahbukuan :

- Pada tanggal 3 Januari 2011 dana keluar via RTGS sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 142 0070 66666 an. Yudi Setiawan dengan tujuan untuk kepentingan terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 an. Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 02011 0027 8888 88 an. Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 9 April 2012 dana keluar (RTGS) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank BCA Manyar dengan nomor rekening 130 03 66666;
- Pada tanggal 20 April 2012 dana keluar (RTGS) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening milik Hery Triyatna di Bank BCA dengan nomor rekening 463 200 2100;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 dana keluar (pemindahbukuan) sebesar Rp. 1.052.912.706,- (satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam rupiah) ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan di Bank Mega dengan nomor rekening 02 011 0022 666666;

sehingga total pengeluaran dengan keterangan RTGS dan pemindahbukuan sebesar **Rp 9.102.912.706,-** (sembilan milyar seratus dua juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus enam rupiah).

- 2) Untuk pembayaran kartu kredit dengan Total pengeluaran sebesar **Rp 838.004.255,-** (delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ribu dua ratus

Halaman 86 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima rupiah) dengan perincian untuk pembayaran kartu kredit Bank Mega milik saksi Carolina Gunadi, dan terdakwa Yudi Setiawan;

- Bahwa saksi Carolina juga mendapatkan pentransferan pada rekeningnya di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi yaitu sebagai berikut :

Dana masuk ke rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :

- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri nomor 142 0070 66666 milik terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening bank Mega saksi Carolina Gunadi nomor rekening 2011 0020 0812 99 atas nama Carolina Gunadi;
- Pada tanggal 18 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan;
- Pada tanggal 20 Januari 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita "tutupan MKP";
- Pada tanggal 3 Maret 2011 dana masuk sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening terdakwa Yudi Setiawan dengan berita "MKP";
- Pada tanggal 23 Maret 2011 terdapat 3 kali dana masuk sebesar total Rp 144.160.180,- (seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

sehingga **total dana masuk** di rekening tersebut adalah **Rp 6.644.160.180,-** (*enam milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*).

Halaman 87 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Carolina Gunadi juga melakukan pentransferan dari rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank Mega Cabang Jombang dengan nomor rekening 2011 0027 0099 99 atas nama Carolina Gunadi adalah :
 - Pada tanggal 17 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 18 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 20 Januari 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 22 Februari 2011 dana keluar via RTGS ke rekening BCA nomor rekening 1300 366 666 an. Yudi Setiawan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 22 Februari 2011 dana keluar via RTGS ke rekening Mandiri nomor rekening 142 0070 66666 milik terdakwa Yudi Setiawan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 3 Maret 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan;
 - Pada tanggal 30 Mei 2011 dana keluar via RTGS ke rekening Mandiri milik Onny Hendro Adhiaksono sebesar Rp. 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan berita "Kaji Ulah";
 - Pada tanggal 19 Juli 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik tunai sebesar Rp. 64.710.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk pembayaran kartu kredit;
 - Pada tanggal 21 Juli 2011 saksi Carolina Gunadi melakukan transaksi tarik

Halaman 88 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk diberikan ke terdakwa Yudi Setiawan.

sehingga **total pengeluaran dari rekening** tersebut adalah **Rp 6.139.710.000,-** (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga memiliki rekening di Bank BCA Cabang Manyar nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi, dan di Bank BCA Cabang Ngagel nomor rekening 507 5147 888 atas nama Carolina Gunadi dimana pembukaan rekening Bank BCA Cabang Ngagel nomor rekening 507 5147 888 atas nama Carolina Gunadi adalah untuk mutasi transaksi Travel Cipta Holiday Tour milik terdakwa Yudi Setiawan bersama saksi Carolina Gunadi.
- Bahwa setelah pencairan kredit KMK Pola Keppres dari PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya kepada kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan, saksi Carolina Gunadi bersama dengan terdakwa Yudi Setiawan mendirikan sebuah biro perjalanan wisata yaitu PT. Cipta Holiday Tour berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 14 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH dengan susunan pengurus :
 - Direktur Utama : Carolina Gunadi;
 - Direktur : Arief rachman Hakim;
 - Komisaris : terdakwa Yudi Setiawan.
- Bahwa saksi Carolina Gunadi memiliki rekening Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi :

Dana masuk ke rekening di Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi sejak November 2010 sampai dengan 28 Februari 2013 adalah sebesar **total Rp 832.500.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan perincian yaitu:

- Sebesar Rp 585.500.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berasal dari rekening BCA dengan nomor rekening 130 5566 677 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Triyatna, dan sebesar Rp 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) berasal dari setoran tunai;

- Dana masuk dari terdakwa Yudi Setiawan yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Yudi Setiawan sehingga sifat transaksinya hanya pinjam rekening saksi Carolina Gunadi, karena untuk fasilitas internet banking tokennya dibawa oleh terdakwa Yudi Setiawan;
 - Ada dana masuk dari rekening Lynda Christina, dan Yulianto adalah transaksi pinjam meminjam dengan terdakwa Yudi Setiawan dan sudah lunas;
 - Ada dana masuk yang berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan ditujukan untuk memberikan uang belanja bulanan atau kas rumah tangga;
 - Sedangkan dana yang berasal dari rekening BCA Hery Triyatna, dan ada juga dana yang berasal dari setoran tunai yang saksi Carolina Gunadi tidak tahu siapa pengirimnya;
- Sedang **dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi** di Bank BCA Cabang Manyar dengan nomor rekening 130 2040 448 atas nama Carolina Gunadi adalah :
- Tanggal 11 Februari 2011 dana keluar (auto debet BCA) sebesar total Rp 20.891.224,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) untuk biaya administrasi provisi kredit 1 (satu) unit apartemen Puri Matahari Surabaya yang beralamat di Jln. HR Muhamad Surabaya;
 - Tanggal 15 Maret 2011 dana keluar (auto debet BCA) sebesar Rp 64.065.899,48 (enam puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen) untuk angsuran pertama unit apartemen Puri Matahari Surabaya;
 - Adapun pengeluaran dana yang lain digunakan untuk pembelian hadiah yang diberikan kepada teman teman Yudi Setiawan dan pembayaran hutang piutang antara terdakwa Yudi Setiawan dengan rekannya.
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga mendapat pentransferan dana ke rekening miliknya di Bank BCA Cabang Ngagel dengan nomor rekening 5075 147 888 atas

Halaman 90 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Carolina Gunadi sejak Juli 2011 sampai dengan 4 Maret 2013 yang berasal dari rekening BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666 adalah sebesar **total Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)** dengan perincian yaitu:

- 1) Tanggal 2 Agustus 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 18 Agustus 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4) Tanggal 22 Agustus 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5) Tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 6) Tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 19 Januari 2012 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

dengan tujuan pengiriman dana tersebut adalah untuk modal usaha **PT. Cipta Holiday Tour** yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono 149 Blok I No. 2 Surabaya. Sedangkan dana masuk yang lain yang berasal dari **terdakwa Yudi Setiawan** dan saksi Hery Triyatna yang terkait dengan transaksi pembayaran atas pembelian tiket untuk kepentingan PT. Cipta Inti Parmindo dan bukan merupakan penambahan modal usaha.

- Sedangkan dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi di Bank BCA Cabang Ngagel dengan nomor rekening 5075 147 888 atas nama Carolina Gunadi sejak Juli 2011 sampai dengan 4 Maret 2013 adalah untuk operasional usaha PT. Cipta Holiday Tour seperti untuk pembayaran tiket ke pihak Airlines, pembayaran biaya rutin bulanan kantor (air, listrik, telpon, dan gaji pegawai), dan biaya operasional kantor.
- Bahwa saksi Carolina Gunadi juga memiliki rekening di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat nomor rekening 142 0017 717 777 atas nama Carolina Gunadi yang saksi Carolina Gunadi melakukan pembukaan rekening pada tanggal 7 Oktober 2010 untuk nomor rekening 142 0017 717 777 dengan transaksi sebagai berikut :

Halaman 91 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- a) **Dana masuk** sejak Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 yang berasal dari rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 adalah sebesar **total Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan perincian yaitu :

- 1). Tanggal 8 Oktober 2010 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2). Tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3). Tanggal 26 April 2012 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- b) **Dana keluar dari rekening milik saksi Carolina Gunadi** di Mandiri Cabang Basuki Rahmat nomor rekening 142 0017 717 777 atas nama Carolina Gunadi sejak Oktober 2010 sampai dengan 31 Maret 2013 adalah :

Transfer ke ATM Atmawati (rekan bisnis terdakwa Yudi Setiawan) :

- Pada tanggal 19 November 2010 transferan sebanyak 5 (lima) kali masing – masing senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan total nilai keseluruhan adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 November 2010 pemindahbukuan ke rekening Mandiri milik Atmawati sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pembayaran premi Asuransi AXA Mandiri nomor polis 001 5601 6511 7347 467 atas nama Carolina Gunadi yaitu :
 - Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran premi AXA Mandiri senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 17 Februari 2012 pembayaran premi AXA Mandiri senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);
 - Transfer RTGS dan pemindahbukuan ke rekening milik terdakwa Yudi Setiawan sebesar total Rp 1.133.025.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



- Tanggal 16 Februari 2011 Pemindah bukuan senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666;
- Tanggal 24 Mei 2011 RTGS ke BCA milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 130 03 66666 sebesar Rp 500.025.000,- (lima ratus juta dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Tanggal 23 Juni 2011 pemindahbukuan ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 untuk buka cek sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Tanggal 3 Juli 2011 transfer melalui ATM ke rekening Mandiri milik terdakwa Yudi Setiawan dengan nomor rekening 142 0070 66666 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Transfer ke I Gde Ngurah Sriada pada tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas perintah terdakwa Yudi Setiawan;
- Transfer ke Yudianto sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 13 April 2012 dengan total Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa Yudi Setiawan;
- Transfer ke Ahmad Muzairi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas permintaan terdakwa Yudi Setiawan;
- Penarikan tunai melalui ATM dengan total Rp 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah) untuk keperluan saksi Carolina Gunadi;
- Bahwa terdakwa Yudi Setiawan yang melakukan pembelian, pembayaran penstransferan dari rekening Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rahmat a/c 1420070066666 di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad an Yudi Setiawan sebagai suatu proses *layering* atau pengaburan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya yaitu :
 - Upaya untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan semakin jelas pola transaksi setelah adanya transaksi keluar dari rekening Mandiri Cabang Surabaya Basuki Rahmat a/c 1420070066666 di Bank Jatim Cab HR Muhammad an

Halaman 93 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Setiawan ditempatkan kembali ke beberapa rekening milik terdakwa Yudi Setiawan antara lain BCA Manyar Surabaya : 1301177777, BCA Manyar Surabaya : 1300366666, Mandiri : 1420010083953 an Cipta Inti Parmindo, Carolina Gunadi Bank Mega Jombang : 020110027009999 dan pihak lainnya seperti tertera dalam alur transaksi keluar dari rekening mandiri terdakwa Yudi Setiawan;

- Beberapa perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa Yudi Setiawan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pembelian kendaraan, antara lain :

- Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011, Nopol : L-666-YD, Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;
- Sedan Mercy tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L – 6 – YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah mobil merk Toyota model Jeep jenis FJ cruiser 4.0 automatic, nomor polisi : B-1111- RRU, nomor rangka : GSJ150110298, nomor mesin : 1GRA211409 warna biru, tahun registrasi 2011 dan STNK atas nama TAUFIQUL AKHSAN, ST beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65J150110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI, Karyawan Swasta, Alamat : GG Porti RT.010./RW. 001 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran;
- 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL;

Halaman 94 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012);
 - 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua matelik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
 - 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);
 - 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama : Sony F Zega, alamat Notoyudan GT II /1183 Yogyakarta, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734 I;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011)
- b. Pembelian unit rumah nomor rumah F01-02 Pakuwon City lokasi Palm Beach dengan Harga Rp. 3.577.000.000,- type rumah Glenwood luas tanah 264 luas bangunan 241 oleh Yudi Setiawan, namun diatas namakan Hedwig Andry Lesmana sebagai pemesan unit;
- c. Pembelian unit apartemen The Peak at Sudirman unit C/40/B oleh Yudi Setiawan, namun diatas namakan Hedwig Andry Lesmana;
- d. Pembelian apatemen Puri Matahari Surabaya oleh Carolina Gunadi (*istri terdakwa Yudi Setiawan*) pada tanggal 11 Januari 2011 dengan harga Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Yudi Setiawan bersama-sama dengan saksi Carolina Gunadi **yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan** dana yang berasal dari pencairan kredit KMK Pola Keppres yang diajukan ketujuh kelompok perusahaannya, dan juga sebagai pengelola dan pemberi persetujuan atas pengeluaran dana yang ada pada rekening BCA atas nama saksi Hery Triyatna dengan nomor rekening 463 200 2100 terutama pengeluaran dana yang digunakan untuk kebutuhan operasional kelompok perusahaannya dan dana yang sumbernya dari kredit KMK Pola Keppres yang telah **ditransfer** ke rekening bank milik

Halaman 95 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Carolina Gunadi kemudian **ditransfer kembali** ke rekening terdakwa Yudi Setiawan serta digunakan untuk **pembayaran atas pembelian** unit apartemen, polis asuransi, pembayaran kartu kredit, dan usaha biro perjalanan **dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan** berupa dana-dana baik yang masuk atau keluar dari rekening-rekening milik terdakwa Yudi Setiawan, padahal terdakwa Yudi Setiawan mengetahui bahwa Harta Kekayaan berupa dana-dana yang masuk atau yang keluar dari rekening milik terdakwa Yudi Setiawan berasal dari hasil pencairan kredit KMK Pola Keppres yang diajukan kelompok perusahaan terdakwa Yudi Setiawan dari PT. BPD Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya sebesar **Rp. 52.300.000.000,-** (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) yang diketahui terdakwa Yudi Setiawan dan saksi Carolina atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur didalam dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 2014 Nomor : 49/Pid.Sus/2014/PN.SBY., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDS-02/0.5.10/Ft.1/02.2014 tertanggal 5 Maret 2014 untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 Nomor Register. Perkara : No.Reg.Perk : PDS-02/0.5.10/Ft.1/- 02/2014, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. **Menyatakan terdakwa YUDI SETIAWAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Halaman 96 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP* sebagaimana diuraikan dalam *Dakwaan Kesatu Primair, dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut* sebagaimana diatur didalam *Pasal 3* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua Primair,*

2. Menghukum terdakwa **YUDI SETIAWAN** dengan **pidana penjara** selama **17 (tujuh belas) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan **Serta** membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengaanti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

3. Menyatakan barang bukti:

I.A. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

- 1) 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna
- 2) 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan
- 3) 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan
- 4) 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan
- 5) 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono
- 6) 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko
- 7) 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro
- 8) 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan



I.B. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

(Berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya)

1. Barang atau surat /dokumen digital dalam bentuk keping CD sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa:

- 1) Capture User ID dan Work Station ID dari System ESTIM Cabang HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;
- 2) Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :
 - a) 06500079;
 - b) 06500119;
 - c) 06500120;
 - d) 06500121;
 - e) 06500122;
 - f) 06500123;
 - g) 06500137;
 - h) 06501038;
 - i) 06500080.
- 3) File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;
- 4) File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian :
 - a) ANEKA KARYA PRESTASI;
 - b) BANGUN JAYA;
 - c) CIPTA INTI PARMINDO
 - d) CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - e) KARUNIA BARU;
 - f) KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - g) MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - h) ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - i) VISI NARA UTAMA.
- 5) File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian :
 - a) LN06500079;
 - b) LN 06500080;

Halaman 98 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) LN 06500119;
- d) LN 06500120;
- e) LN 06500121;
- f) LN 06500122;
- g) LN 06500123;
- h) LN 06500137;
- i) LN 06501038.

6) File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls dari debitur dengan perincian :

- a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
- b) PINJAMAN BANGUN JAYA;
- c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
- d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
- e) PINJAMAN KARUNIA BARU;
- f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
- g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
- h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
- i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

7) Screen Shoot dan capture dari System ESTIM Production/Data Warehouse dalam file.doc dengan perincian:

- a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
- a) PINJAMAN BANGUN JAYA;
- b) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
- c) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
- d) PINJAMAN KARUNIA BARU;
- e) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
- f) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
- g) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
- h) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM (kedua)

Barang atau surat /dokumen **ASLI** tersebut berupa:

A.

- 1) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 sd 1043;

Halaman 99 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 4 Juni 2010 s/d 28 Februari 2011;

B

- 1) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.114 – 03/08/2010;
- 2) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 – 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;
- 3) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 – 16/08/2010;
- 4) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700 – 13/08/2010;
- 5) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Surono Nomor 065.1000.149 – 05/08/2010;
- 6) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 – 05/08/2010;
- 7) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131 – 05/08/2010;
- 8) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VISI NARA UTAMA an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.718 – 20/08/2010;

C.

- 1) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500129** tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SD Pamekasan;
- 2) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500130** tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 26 SD Sitbondo;

Halaman **100** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 3) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 **Tanggal** 11 Jan 2011 CV. Kharisma Pembina Ilmu **Jumlah** 1.200.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Loan Activity History **Nomor Loan** 06500109 tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 **Tanggal** 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya **Jumlah** 2.000.000.000;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya **Jumlah** 2.000.000.000,-
- 7) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 **Tanggal** 2 Mar 2011 CV. Bangu Jaya **Jumlah** 3.900.000.000,-;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 **Tanggal** 11 Jan 2011 CV. Cipta Pustaka Ilmu **Jumlah** 2.000.000.000,-;
- 9) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500132** tanggal 31 – 07 – 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 33 SD Pamekasan;
- 10) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500131** tanggal 31 – 07 – 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 27 SD Situbondo;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Media Sarana Pustaka **Jumlah** 3.800.000.000,-;
- 12) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500112** tanggal 31 – 07 – 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Keppress – SMP-Mojokerto;
- 13) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500113** tanggal 31 – 07 – 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp. 1.800.000.000,00 **Description** KPK – SD – Mjkt – MSP;
- 14) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 036 **Tanggal** 12 Jan 2012 CV. Media sarana Pustaka **Jumlah** 1.700.000.000;
- 15) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi **Jumlah** 1.900.000.000;
- 16) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.018 **Tanggal** 11-01- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi **Jumlah** 2.000.000.000;
- 17) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.038 **Tanggal** 12-01- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu **Jumlah** 1.800.000.000;

Halaman **101** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu **Jumlah** 4.000.000.000;
- 19) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.015 **Tanggal** 11-01-2011 CV. Cipta Inti Parmindo **Jumlah** 1.400.000.000;
- 20) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo **Jumlah** 1.300.000.000;
- 21) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama **Jumlah** 1.800.000.000;
- 22) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.017 **Tanggal** 11-01-2011 CV. Visi Nara Utama **Jumlah** 1.800.000.000;
- 23) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500114** tanggal 31 – 07 – 2012 an Visi Nara Utama CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

- 1) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA,CV. Total Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555182** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message **CIP**;
- 5) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555182** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 327562** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.850.000.000,-;
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message **AKP**;

Halaman **102** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555483**
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 2.050.000.000,-;
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
2.050.000.000, Message **BJ**;
- 10) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 595005**
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 4.012.000.000,-;
- 11) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp.
4.012.000.000, Message **KPI**;
- 12) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555112**
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.940.150.000,-;
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp.
3.940.150.000, Message **CPI**;
- 14) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555084**
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.950.000.000,-;
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp.
3.950.000.000, Message **API**;
- 16) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555235**
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.805.500.000,-;
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp.
3.805.500.000, Message **MSP**;
- 18) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555210**
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.855.000.000,-;
- 19) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI

Halaman **103** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.855.000.000, Message **VNU**;
- 20) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555482**
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 2.900.000.000,-;
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666
Jumlah Rp. 2.900.000.000, Message **BJ**;
- 22) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 595004**
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.800.000.000,-;
- 23) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666
Jumlah Rp. 1.800.000.000, Message **KPI**;
- 24) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555233**
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 3.700.000.000,-;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA no 3578082907650003;
- 26) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666
Jumlah Rp. 3.700.000.000, Message **MSP**;
- 27) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555209**
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.900.000.000,-;
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666
Jumlah Rp. 1.900.000.000, Message **VNU**;
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 327559**
Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 3.843.333.340,-;
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5483** a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;

Halaman **104** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5424** a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.500.000;
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5301** a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.500.000;
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5394** a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.666.667;
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5335** a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5459** a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5360** a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 37) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 134.333.336;
- 38) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. **AA 555179** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.392.000.000,-;
- 39) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327558** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.985.000.000,-;
- 40) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555479** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;
- 41) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 595003** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.190.000.000,-;
- 42) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555109** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;
- 43) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555083** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;
- 44) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555232** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;

Halaman **105** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555208** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.840.000.000,-;
- 46) 8 (delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 14.387.000.000,-;
- 48) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327561** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 191.000.000,-;
- 49) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama Pengirim HERY TRIYATNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 191.000.000, message AKP;
- 50) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500115** tanggal 31 – 07 – 2012 an Aneka Karya Prestasi CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
- 51) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500108** tanggal 31 – 07 – 2012 an Aneka Karya Prestasi CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

E.

- 1) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-718 Cab HR Muhamad a.n **VISI NARA UTAMA** Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 2) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-157 Cab HR Muhamad a.n **ANEKA PUSTAKA ILMU** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 3) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-726 Cab HR Muhamad a.n **BANGUN JAYA** Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 4) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-114 Cab HR Muhamad a.n **ANEKA KARYA PRESTASI**

Halaman **106** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;

- 5) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-131 Cab HR Muhamad a.n **MEDIA SARANA PUSTAKA** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 6) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-165 Cab HR Muhamad a.n **KHARISMA PEMBINA ILMU** Alamat Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 7) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-700 Cab HR Muhamad a.n **CIPTA INTI PARMINDO** Alamat Margomulyo Indah No 14 Kav 9 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 8) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-149 Cab HR Muhamad a.n **CIPTA PUSATAKA ILMU** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September **2012 s/d Januari 2011**;

F.

- 1) 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;
- 2) 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar **Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN**, tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 3) 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar **Keputusan Nomor : 046/049/KEP/DIR/PRN**, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 4) 1 (satu) bundel terdiri dari 24 Lembar **Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN**, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Buku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah no 19 Tanggal 14 April 2011.

Disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak.MM; (ketiga)

Berkas kredit lengkap dengan perincian sebagai berikut :

Halaman **107** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



1) CV MEDIA SARANA PUSTAKA

- a) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek "KMK Keppres Labuhan BatuPengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000;
- b) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal)Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Di k Pemuda & OR Kab Kendal 2011"Nilai Proyek Rp.5,172,081,600;

2) CV CIPTA PUSTAKA ILMU

- a) Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan BatuPengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;
- b) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres BatolaPengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala" Nilai Proyek Rp. 4,306,500,000,- ;
- c) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan P endidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,167,270,000,-;
- d) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp.1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku

Halaman 108 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda & Olah Raga Kab Sumba Barat Daya NTT" Nilai Proyek Rp.2,093,336,000.

3) CV ANEKA PUSTAKA ILMU

- 1) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek "Keppres Labuhan BatuPengadaan Alat Peraga IPA , Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp.2,340,135,000;
- 2) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek "Keppres Kota SurabayaPengadaan Biokamera & Mikroskop Binokuler Dis Dik Kota Surabaya" Nilai Proyek Rp.1,131,576,600.

4) CV KHARISMA PEMBINA ILMU

Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya Nilai Proyek Rp. 4,015,555,000,-.

5) PT CIPTA INTI PARMINDO

Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 "KMK Keppres (Batola Kes SMP) Pengadaan Alat Peraga IPA , Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek Rp. 4,592,700,000,-.

6) CV. VISI NARA UTAMA

- a) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku

Halaman 109 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut
Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,-;

- b) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon
Rp. 1,300,000,000,- Nomor Loan 06500056 Nama Proyek KMK
Keppres (Sumba Barat Daya)
Pengadaan Alat Peraga IPA Dis Dik Pemuda & OR.
Kab. Sumba Barat Daya NTT Nilai Proyek Rp. 2,317,100,000,-.

7) CV BANGUN JAYA

Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10
plafon Rp. 1,100,000,000,- Nomor Loan 06500047 Nama Proyek
"KMK Keppres (Batola SMP) Pengadaan Buku Panduan Pendidikan
utk 45 SMP" Nilai Proyek Rp. 1,981,645,000,-

I.A dan I.B dikembalikan kepada PT BPD Jatim tbk.

II.A. DISITA DARI ANDI SETIAWAN

1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA
PUSTAKA ILMU berisi :

- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor :
503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama
pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer
Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010.
- 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama
CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari
kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor :
PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- 1(satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak
Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/ WPJ.
11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga
Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03
tanggal 30-09-2010.

Halaman **110** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 1(satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya

2. 1(satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :

- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA.
- 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010.

Halaman 111 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010.
 - 1(lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010.
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011.
3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi :
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.

Halaman 112 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-147/WPJ.11/KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010.
- 4. 1(satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :
 - 1(satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
 - 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO.
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.

Halaman 113 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/ WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008.
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
5. 1(satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi :
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1(satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor:PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010.

Halaman 114 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.

6. 1(satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:

- 1(satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 1(satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008.

Halaman 115 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010.
- 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1(satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;

II.B. Disita dari Hery Triyatna

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank BCA Cabang Margomulyo nomor rekening 463 200 2100 atas nama HERY TRIYATNA periode 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

II.C. Disita dari Fanita Artisari

- 1) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS P.T. CIPTA HOLIDAY TOUR No. 24 tanggal 14 Januari 2011 Notaris DEDI WIJAYA, S.H. M.Kn., Kantor di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12762.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Holiday Tour;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No : 146/77/436.11.26.1/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Pakis Surabaya;

Halaman 116 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-86/WPJ.11/KP.1303/ 2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No : 03.082.340.5-618.000;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Ijin Usaha No : 503/01.01.00.00288/436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No : 503/255/ 436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata PT. Cipta Holiday Tour yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 8) Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Holiday Tour No : 503/7651.0/ 436.6.11/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI periode bulan Juli tahun 2011 s.d. bulan Maret tahun 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004506560182 Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.D. Disita dari Endarto Putra Jaya

- 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran BCA, No Rek 1305777775 a.n. CAROLINA GUNADI periode 31-01-2010 s/d 31-12-2012;
- Foto copy legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan BCA , dengan no rek 1302040448 atas nama CAROLINA GUNADI;
- Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan BCA dengan no rek 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.E. Disita dari Arif Rakhman, ST.

Halaman 117 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Print Out Screen Capture penerimaan e-mail (surel) account yahoo mail atas nama ARIEF RAKHMAN (untuk_ariel@yahoo.co.id) dari account a.n. CAROLINA GUNADI (ciptainti_carolina@ymail.com);
- 2) 1 (satu) lembar print out lampiran email nama file "keuangandata.xlsx".

II.F. Disita Dari Adriani Dahlan

- 1) Confirmation Form Unit C/40/B tanggal 23 Juli 2012;
- 2) Surat Pesanan No. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012;
- 3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No. 0555/PNC/Regis/XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
- 4) Kwitansi Pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran 1
- 5) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
- 6) Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 02 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP I;
- 7) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 02 Agustus 2012;
- 8) Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP II;
- 9) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 04 September 2012 Pembayaran Angsuran1;
- 11) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 04 September 2012;
- 12) Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 Pembayaran Angsuran 2;
- 13) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 15 Oktober 2012;
- 14) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/11/12 tanggal 07 Nov 2012;
- 15) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/12/12 tanggal 03 Des 2012;
- 16) Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012;

Halaman 118 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. 001/SKP/PNC/I/13 tanggal 04 Jan 2013.

II.G. Disita dari Sindi Dwirani

- 1) Tanda Terima Sementara (TTS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah/Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT. PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.01-02 dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan cara pembayaran Credit Card Citibank;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar, 16-10-1971, laki-laki, khatolik, alamat dukuh kupang barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDR LESMANA;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRY LESMANA Jl. Cipaku I No. 14 Jakarta Selatan;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening – mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012;
- 8) Tanda Terima Sementara Nomor : 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a) Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012;
 - b) Giro NI 685877 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -10- 2012;
 - c) Giro NI 685878 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -11- 2012;
 - d) Giro NI 685880 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -12- 2012;

Halaman 119 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 – 27-03-2013;
- f) Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 – 27-07-2013.
- 9) Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 %;
- 10) 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City Surabaya Nomor : 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak pembeli "HEDWIG ANDRY LESMANA" yang telah dilegalisir di notaries FELICIA IMANTAKA, SH.

II.H. Disita dari Yan Darmono Gunadi

Barang / dokumen tersebut asli berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen DAK 07 terdiri dari antara lain Form MoU Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;
- 2) 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 – 29/04/2008;
- 3) 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 s/d 21/01/08;
- 4) 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;
- 5) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung YUDI SETIAWAN;
- 6) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.5 L Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;
- 7) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.005281 mobil

Halaman 120 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;

- 8) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 9) 1 (satu) bundel Map BRIGHTON yang berisi fotocopy KTP CAROLINA GUNADI, kesepakatan jual beli, tanda terima, surat pemesanan tanah Citra Raya Nomor : 0018/TF2/BTG/II/2011 an NORMADI ELFAJR di Kota Semarang;
- 10) 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no 54/P/WNI/2005 antara YUDI SETIAWAN dan CAROLINA GUNADI;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP YUDI SETIAWAN;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTT,NTBperihal YUDI SETIAWAN sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN alamat Babatan Pratama;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YAN DARMONO GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2 / 12 Rt.006 Rw. 018 Sawahan Surabaya;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an YUDI SETIAWAN alamat Jl. Musi I/05 BTN Kekalik RT.001 Pagesangan Mataram;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n YUDI SETIAWAN;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen Pembelian/Lanjut Leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No.Pol : P 1878 RI Nosin : F10DN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;

Halaman 121 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 21) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;
- 22) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;
- 23) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 AN YUDI SETIAWAN;
- 24) 1 (satu) berkas amplop cokelat Dokumen SINAR CITRA PERKASA;
- 25) 1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA;
- 26) 1 (satu) berkas dokumen Perjanjian kredit an YUDI SETIAWAN no 9650322255-PK-005;
- 27) 1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY NANANG QASIM mobil Truck MITS DS warna Kuning KOMB;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL L 9131 VA a.n CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;
- 31) 1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416-101/VII/2011 perihal Pembekuan Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran;
- 32) 1 (satu) bundel Dokumen Map Merah MoU UD Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;
- 33) 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Sama No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;
- 35) 11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 s/d 28/03/2008 an YUDI SETIAWAN;
- 36) 1 (satu) bundel POLIS Asuransi Jiwa AXA Mandiri an CAROLINA GUNADI no polis 511-7347467;

Halaman **122** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



37) 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak YUDI SETIAWAN;

II.i. Disita dari Suharsono

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.;
- 2) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.Sos, M.Si.

II.J. DISITA DARI ABDUL ROCHMAN

Barang / dokumen tersebut berupa :

- 1) 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SD dan SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;
- 2) 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

II.K. Disita Dari Soegiharto Susilo

Halaman 123 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 1 berisi transaksi tanggal 14 – 05 – 2012 senilai Rp. 1.900.000.000,;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 3 berisi transaksi tanggal 20 – 04 – 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,- , tanggal 21 – 04 – 2011 senilai Rp. 750.000.000,-, tanggal 21 – 04 – 2011 senilai Rp. 750.000.000 ;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tulisan tangan dari CAROLINA “telah terima dari Hayen Berupa 4 kg Gold” tertanggal 18/05 2012 yang ditandatangani oleh CAROLINA
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mega Milik CAROLINA GUNADI nomor 020110027888888 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mandiri Milik YUDI SETIAWAN nomor 1420070066666 senilai Rp. 1.000.000.000,- Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy scan aplikasi transfer Prima Bank milik SOEGIHARTO SUSILO nomor rekening 0900578001 tanggal 25-04-2011 dengan penerima Mandiri Milik YUDI SETIAWAN nomor 1420070066666 senilai Rp. 1.000.000.000.

II.L. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Gresik (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 2) 4 (empat) buah Stempel masing-masing ; 2 (dua) Stempel bulat bupati Situbondo (terbuat dari kayu) beserta 2 (dua) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).

Halaman 124 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Ponorogo (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 4) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Jember (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 5) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Lamongan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 6) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Sumenep (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 7) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Pamekasan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 8) - 1 (satu) buah Stempel bertuliskan "Mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya-Sekretaris" (terbuat dari kayu).
- 1 (satu) buah Stempel bulat bertuliskan "Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian" (terbuat dari kayu) .
- 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "NOVI DIRNANSAH, SE-Penata Tk.I" (terbuat dari kayu).
- 1 (satu) buah Stempel kotak tanda tangan "NOVI DIRNANSAH-DISPERINDAG" (terbuat dari plastik).
- 9) 1 (satu) buah Stempel bulat bupati Tulungagung (terbuat dari kayu).
- 10) 1 (satu) buah Stempel bulat tanda tangan Mojokerto (terbuat dari plastik).
- 11) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat Gubernur Jawa Timur (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 12) 2 (dua) bantalan stempel warna merah dan biru.
- 13) 2 (dua) stempel tanda tangan tidak ada nama.
- 14) 53 (lima puluh tiga) lembar copy dokumen yang tersimpan dalam amplop warna coklat.

Halaman 125 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



II.A. sampai dengan II.L tetap terlampir dalam berkas perkara.

III.A. Disita dari Andi Setiawan (kedua)

- 1) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.
- 2) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 3) 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak)
- 4) 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 5) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 6) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

III.B. Disita Dari Carolina Gunadi

- 1) 1 (satu) buah Blackberry Dakota warna hitam dengan nomor IMEI 35856 70423 99135 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0535 2562 9111;
- 2) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 353261/05/905139/2 dengan 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor kartu 6210 1133 3286 6666;
- 3) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 352850/05/575055/0 dengan 1 (satu) kartu XL dengan nomor kartu HHU01 896 211 9200 453 75348-2;
- 4) 1 (satu) buah Foto Copy KTP a.n. CAROLINA GUNADI nomor KTP 3578065910850003 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya;

Halaman **126** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte Cerai a.n. LIAUW YUDI
SETIAWAN dan LIM CAROLINA GUNADI.

III.C. Penyitaan dari DODY CATUR S.R ;

Uang sejumlah Rp. 1.713.157,73 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Manyar Surabaya No. Rek. 1302040448 a.n. CAROLINA GUNADI

III.D. Penyitaan dari EKA NURHAYATI;

Uang sejumlah Rp. 1.933.984,20 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua puluh rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Ngagel Jaya Selatan Surabaya No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI

III.E. Penyitaan dari JOHANNES BORO PRADOKO;

Uang sejumlah Rp. 1.768.689,1 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma satu rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No. Rek. 142-0017-717-777 a.n. CAROLINA GUNADI

III.F. Penyitaan dari FX DJATI NUGROHO;

Uang sejumlah Rp. 1.825.449,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah Raya No. Rek. 141-0011-488-558 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.G. Penyitaan dari YUSA MIAFATMA,S.H;

Uang Sejumlah Rp. 77.801.693,85 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) yang berada pada AXA Mandiri dengan nomor polis 511-7347467 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.H. Disita dari HERMANTO;

Halaman 127 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana (Yudi Setiawan) B 1327 NAB angsuran 1 Bulan sejumlah Rp.13.080.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp.13.080.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan 1 angsuran untuk pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING;
- 3) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana B 1327 NAB warna Hitam 2012 (Yudi Setiawan) sejumlah Rp.231.777.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 4) Uang sejumlah Rp.231.777.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian Total *Down Payment* pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB;
- 5) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB angsuran (Yudi Setiawan) RR Evouque B 1630 SJG 8x 9.600.000 sejumlah Rp.76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 6) Uang sejumlah Rp.76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian angsuran mobil Range Rover Evouque

Halaman 128 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1630 SJG yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING.

Disita dari HERMANTO (Kedua);

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabas Polri, Tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang Bukti penyitaan DP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah Rp. 229.500.000,-;
- 2) Uang sejumlah Rp. 229.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.

III.i. Disita Dari TAUFIQUL AKHSAN, ST

- 1) (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65J150110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65J150110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 1(satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65J150110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 4) 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU.

Halaman 129 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.J Disita dari Yan Darmono Gunadi

- 1) 1 (satu) buah STNK Asli an CIPTA INTI PARMINDO No.Pol L 1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam;
- 2) 1 (satu) buah Kunci mobil toyota gantungan Remote Hitam dan gantungan kunci Hijau;
- 3) 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL.

III.K Disita dari Suyanto

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang UTR IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G0B0047875, nomor mesin : 1TR7210421, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, nomor BPKB I07787891, IDENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Z-0298990 asli (dibaliknya);
- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012).

III.L. Disita dari Hendrik G. Polanda

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka : MHBFB2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna abu-abu tua metalik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi 2010, Nomor BPKB I06461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat

Halaman 130 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ NO. 01537489 asli (dibaliknya);

- 2) 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
- 3) 1 (satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan;
- 4) 1 (satu) lembar STNK (SURat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. : 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi L 1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT, jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A, warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB I10815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 06292863 asli (dibaliknya);
- 5) 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);
- 6) 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

III.M. Disita dari Yudi Setiawan;

- a. 1 (satu) buah ponsel merek Apple tipe iphone warna putih model A 1387 EMC 2430 FCCID BCG-E 2430 A IC – 579 E 2430 A dengan provider XL dalam keadaan terkunci dengan password;
- b. 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna putih seri tidak diketahui, nomor tidak diketahui dalam keadaan mati;
- c. 1 (satu) buah ponsel merek Blackberry tipe Bold Dakota warna Hitam provider Ind Telkomsel dalam keadaan terkunci dengan password;

Halaman 131 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- d. 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna hitam tipe tidak diketahui provider Flexi Broadband;
- e. 1 (satu) buah ponsel Samsung tipe S III warna abu-abu tua metalik, dalam keadaan terkunci dengan password;
- f. 1 (satu) buah tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih;
- g. 1 (satu) buah Casing merek AM warna biru tua melekat pada tablet Samsung;
- h. Sim card provider 3 three tidak diketahui nomor panggil dan serinya tersimpan di dalam Tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih.

III.N. DISITA DARI DEDDI SYAFRIWAYANTO

- 1) Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011, Nopol : L – 666 – YD. Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, , STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK
- 2) Sedan Merc tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L – 6 – YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK.

III.O. DISITA DARI HEDWIG ANDRY LESMANA

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) buah BPKB nomor : 1-08902408 untuk mobil sedan toyota new camry warna hitam, tahun 2008.
- c. 1 (satu) buah BPKB nomor : 1-03920027 untuk mobil minibus toyota FJ CRUISER warna biru, tahun 2011 beserta satu bendel dokumen pembeliannya.
- d. 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang berisi berkas – berkas dokumen milik saudara YUDI SETIAWAN.

III.P. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota model jeep jenis FJ Cruiser 4.0 automatic nomor polisi : B-1111-RRU nomor rangka GSJ150110298

Halaman 132 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin IGRA211409 warna biru tahun registrasi 2011 dan STNK a.n TAUFIQUL AKHSAN ST beserta kunci kontaknya

III.Q. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) unit media player merek ipod warna depan hitam/belakang silver kapasitas 32 GB.
- 2) 2 (dua) unit handphone iPhone warna hitam (082-155198363 DAN 081-286133150)
- 3) 2 (dua) unit handphone merek Samsung SCH-B299 warna hitam (beserta nomornya : 021 – 70213461) dan pink (beserta nomornya : 0888-04833507)
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9900 Dakota warna putih (beserta nomornya 0878-51313294)
- 5) 2 (dua) unit handphone merek Blackberry type Bold 9900 Dakota warna putih (nomor 081-3363-66666) dan hitam (beserta nomornya 0888-0984-7550)
- 6) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9790 (Bellagio) warna hitam (beserta nomornya : 081-1377022)
- 7) 1 (satu) unit laptop merek MacBook Air Warna silver
- 8) 1 (satu) unit ipad 64 GB warna silver
- 9) 1 (satu) unit eksternal DVD player merek ASUS
- 10) 1 (satu) unit eksternal hardisc merek WD
- 11) 1 (satu) unit fladsis merek HP 32 GB
- 12) 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan wearness
- 13) 1(satu) buah taswarna biru bertuliskan Bank Mega.

III.R. DISITA DARI H. OMA

Uang tunai senilai Rp. 2.118.083.000,- (dua milyar seratus delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.180 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh) lembar ;
- 2) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 3) pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 133 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-

III.S. DISITA DARI IWAN SUTISNA

- 1) Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dengan total Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- 2) Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan total Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)

Total uang sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.T. DISITA DARI IWAN JATMIKO

Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.U. DISITA DARI RAMELAN

- 1) 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama penyidik : SONY F ZEGA, alamat NOTOYUDAN GT II /1183 YOGYAKARTA, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734 I
- 2) 1 (satu) Gebyok berukir yang terbuat dari kayu jati
- 3) Uang tunai sejumlah Rp. 3.009.375.000 (Tiga milyar Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

III.V. DISITA DARI BADARUDIN

Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Mandiri Cabang Pahlawan Surabaya nomor : 14-000-107112801 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrim Polda Jatim penampungan Barang bukti

III.W. DISITA DARI HERMANTO

- 1) 1 (satu) lembar slip copy asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri tanggal 28 Oktober 2013 pengirim HERMANTO Jl. Bangka Villa Bitaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim POLri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita pengembalian total DP mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG sejumlah Rp. 472.800.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 134 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 2) Uang sejumlah Rp. 472.800.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, karyawan Swasta PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

III.X. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011, nomor registrasi : B-1553-SOV, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang Utara IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G6B0046939, nomor mesin : 1TR7186557, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2011, nomor BPKB 105259297, Ident : 3C49009L2W1AE, berlaku sampai : 09-11-2016, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Y0144639 asli (dibaliknya)
- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011).

III.A. sampai dengan III.X. Dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

III.Y. Disita dari Nyoman Gde ngurah Punia

1 (satu) unit apartemen The Peak C/40/B Jalan Setya Budi Raya No.9 Jakarta 12910, dikembalikan kepada pihak pengelola Apartemen the Peak melalui Nyoman Gde ngurah Punia.

Sedangkan uang sebesar Rp.1.725.465.156,- (*satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah*) berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Tanggal 30 Juni 2014 **dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.**

IV.A. Disita dari Sindi Dwirani (Kedua) di Jatim;

Unit rumah nomor F 01-02 di Pakuwon City Palm Lokasi Beach Surabaya dengan harga Rp. 3.577.000.000 type rumah Glenwood luas tanah 264 M2,

Halaman 135 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



luas bangunan 241 M2, **dengan angsuran sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp.269.209.395,50 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).**

IV.B. Disita dari Yan Darmono Gunadi (kedua);

- 1) 2 (dua) buah anak kunci unit nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad merek DEKSON warna silver perunggu;
- 2) 1 (satu buah) anak kunci merek AGB nomor 00678 warna silver perunggu;
- 3) 1 (satu) buah anak kunci Dandy nomor 613762 warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0523;
- 5) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0835.

IV.C. Disita dari Harjono Tjandra

- 1) 1 (satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya, **dengan angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali senilai Rp.1.281.317.989,60 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan sembilan rupiah).**
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen yang terdiri dari : KTP YUDI SETIAWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP YUDI SETIAWAN, kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Kep Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation Unit # 19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian

IV.A sampai dengan IV.C dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim.Tbk hanya senilai angsuran yang dilakukan oleh terdakwa.

4. Menghukum terdakwa **YUDI SETIAWAN**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman **136** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanggal 23 September 2014 Nomor : 49/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa YUDI SETIAWAN **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa YUDI SETYAWAN dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUDI SETYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar; Dan tindak pidana PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;
4. Menghukum terdakwa **YUDI SETIAWAN** dengan **pidana penjara** selama **17 (tujuh belas) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
6. Menyatakan barang bukti :

I.A. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

- 1) 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna
- 2) 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan

Halaman 137 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 3) 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan
- 4) 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan
- 5) 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono
- 6) 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko
- 7) 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro
- 8) 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan

I.B. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

(Berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya)

2. Barang atau surat /dokumen digital dalam bentuk keping CD sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa:

- 1) Capture User ID dan Work Station ID dari System ESTIM Cabang HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;
- 2) Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :
 - a. 06500079;
 - b. 06500119;
 - c. 06500120;
 - d. 06500121;
 - e. 06500122;
 - f. 06500123;
 - g. 06500137;
 - h. 06501038;
 - i. 06500080.

3) File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;

4) File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian :

Halaman 138 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- a. ANEKA KARYA PRESTASI;
- b. BANGUN JAYA;
- c. CIPTA INTI PARMINDO
- d. CIPTA PUSTAKA ILMU;
- e. KARUNIA BARU;
- f. KHARISMA PEMBINA ILMU;
- g. MEDIA SARANA PUSTAKA;
- h. ANEKA PUSTAKA ILMU;
- i. VISI NARA UTAMA.

5) File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian :

- a. LN06500079;
- b. LN 06500080;
- c. LN 06500119;
- d. LN 06500120;
- e. LN 06500121;
- f. LN 06500122;
- g. LN 06500123;
- h. LN 06500137;
- i. LN 06501038.

6) File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls dari debitur dengan perincian :

- a. PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
- b. PINJAMAN BANGUN JAYA;
- c. PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
- d. PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
- e. PINJAMAN KARUNIA BARU;

Halaman 139 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- f. PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
- g. PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
- h. PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
- i. PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

7) Screen Shoot dan capture dari System ESTIM Production/Data Warehouse dalam file.doc dengan perincian:

- a. PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
- b. PINJAMAN BANGUN JAYA;
- c. PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
- d. PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
- e. PINJAMAN KARUNIA BARU;
- f. PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
- g. PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
- h. PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
- i. PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak.MM (kedua)

Barang atau surat /dokumen **ASLI** tersebut berupa:

A.

- 1) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 sd 1043;
- 2) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 4 Juni 2010 s/d 28 Februari 2011;

B

- 1) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.114 – 03/08/2010;
- 2) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 – 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;

Halaman **140** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 3) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 – 16/08/2010;
- 4) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700 – 13/08/2010;
- 5) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Surono Nomor 065.1000.149 – 05/08/2010;
- 6) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 – 05/08/2010;
- 7) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131 – 05/08/2010;
- 8) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VISI NARA UTAMA an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.718 – 20/08/2010;

C.

- 1) 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500129** tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SD Pamekasan;
- 2) 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500130** tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 26 SD Sitbondo;
- 3) 1(satu) lembar Nota Kredit No 016 **Tanggal** 11 Jan 2011CV. Kharisma Pembina Ilmu **Jumlah** 1.200.000.000,-;
- 4) 1(satu) lembar Loan Activity History **Nomor Loan** 06500109 tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;

Halaman **141** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 5) 1(satu) lembar Nota Kredit No 037 **Tanggal** 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya **Jumlah** 2.000.000.000;
- 6) 1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya **Jumlah** 2.000.000.000,-
- 7) 1(satu) lembar Nota Kredit No 149 **Tanggal** 2 Mar 2011 CV. Bangu Jaya **Jumlah** 3.900.000.000,-;
- 8) 1(satu) lembar Nota Kredit No 019 **Tanggal** 11 Jan 2011 CV. Cipta Pustaka Ilmu **Jumlah** 2.000.000.000,-;
- 9) 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500132** tanggal 31 – 07 – 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 33 SD Pamekasan;
- 10) 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500131** tanggal 31 – 07 – 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 27 SD Situbondo;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Media Sarana Pustaka **Jumlah** 3.800.000.000,-;
- 12) 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500112** tanggal 31 – 07 – 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Keppress – SMP-Mojokerto;
- 13) 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500113** tanggal 31 – 07 – 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp. 1.800.000.000,00 **Description** KPK – SD – Mjkt – MSP;
- 14) 1(satu) lembar Nota Kredit No 036 **Tanggal** 12 Jan 2012 CV. Media sarana Pustaka **Jumlah** 1.700.000.000;
- 15) 1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi **Jumlah** 1.900.000.000;

Halaman **142** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 16) 1(satu) lembar Nota Kredit No.018 **Tanggal** 11-01- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi **Jumlah** 2.000.000.000;
- 17) 1(satu) lembar Nota Kredit No.038 **Tanggal** 12-01- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu **Jumlah** 1.800.000.000;
- 18) 1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu **Jumlah** 4.000.000.000;
- 19) 1(satu) lembar Nota Kredit No.015 **Tanggal** 11-01-2011 CV. Cipta Inti Parmindo **Jumlah** 1.400.000.000;
- 20) 1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo **Jumlah** 1.300.000.000;
- 21) 1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama **Jumlah** 1.800.000.000;
- 22) 1(satu) lembar Nota Kredit No.017 **Tanggal** 11-01-2011 CV. Visi Nara Utama **Jumlah** 1.800.000.000;
- 23) 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500114** tanggal 31 – 07 – 2012 an Visi Nara Utama CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

- 1) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA,CV. Total Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555182** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN

Halaman **143** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message **CIP**;

- 5) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555182** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 327562** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.850.000.000,-;
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message **AKP**;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555483** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 2.050.000.000,-;
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah 2.050.000.000, Message **BJ**;
- 10) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 595005** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 4.012.000.000,-;
- 11) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 4.012.000.000, Message **KPI**;
- 12) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555112** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.940.150.000,-;
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.940.150.000, Message **CPI**;
- 14) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555084** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.950.000.000,-;

Halaman **144** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 15) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.950.000.000, Message **API**;
- 16) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555235** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.805.500.000,-;
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.805.500.000, Message **MSP**;
- 18) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555210** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.855.000.000,-;
- 19) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.855.000.000, Message **VNU**;
- 20) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555482** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 2.900.000.000,-;
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 2.900.000.000, Message **BJ**;
- 22) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 595004** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.800.000.000,-;
- 23) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.800.000.000, Message **KPI**;
- 24) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555233** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 3.700.000.000,-;

Halaman **145** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 25) 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA no 3578082907650003;
- 26) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.700.000.000, Message **MSP**;
- 27) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555209** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.900.000.000,-;
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.900.000.000, Message **VNU**;
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 327559** Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 3.843.333.340,-;
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5483** a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5424** a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.500.000;
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5301** a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.500.000;
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5394** a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.666.667;
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5335** a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5459** a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;

Halaman **146** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 36) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5360** a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 37) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 134.333.336;
- 38) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. **AA 555179** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.392.000.000,-;
- 39) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327558** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.985.000.000,;
- 40) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555479** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,;
- 41) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 595003** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.190.000.000,;
- 42) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555109** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,;
- 43) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555083** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,;
- 44) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555232** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,;
- 45) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555208** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.840.000.000,;
- 46) 8 (delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 14.387.000.000,;
- 48) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327561** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 191.000.000,-;

Halaman **147** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 49) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama Pengirim HERY TRIYATNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 191.000.000, message AKP;
- 50) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500115** tanggal 31 – 07 – 2012 an Aneka Karya Prestasi CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
- 51) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500108** tanggal 31 – 07 – 2012 an Aneka Karya Prestasi CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

E.

- 1) 1(satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-718 Cab HR Muhamad a.n **VISI NARA UTAMA** Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 2) 1(satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-157 Cab HR Muhamad a.n **ANEKA PUSTAKA ILMU** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 3) 1(satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-726 Cab HR Muhamad a.n **BANGUN JAYA** Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 4) 1(satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-114 Cab HR Muhamad a.n **ANEKA KARYA PRESTASI** Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 5) 1(satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-131 Cab HR Muhamad a.n **MEDIA SARANA PUSTAKA** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;

Halaman **148** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1(satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-165 Cab HR Muhamad a.n **KHARISMA PEMBINA ILMU** Alamat Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 7) 1(satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-700 Cab HR Muhamad a.n **CIPTA INTI PARMINDO** Alamat Margomulyo Indah No 14 Kav 9 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 8) 1(satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-149 Cab HR Muhamad a.n **CIPTA PUSATAKA ILMU** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September **2012 s/d Januari 2011**;

F.

- 1) 1(satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;
- 2) 1(satu) bundel terdiri dari 25 Lembar **Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN**, tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 3) 1(satu) bundel terdiri dari 45 Lembar **Keputusan Nomor : 046/049/KEP/DIR/PRN**, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 4) 1(satu) bundel terdiri dari 24 Lembar **Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN**, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Buku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah no 19 Tanggal 14 April 2011.

Disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak.MM; (ketiga)

Berkas kredit lengkap dengan perincian sebagai berikut :

1) CV MEDIA SARANA PUSTAKA

Halaman 149 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek "KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000;
- b) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kenda l 2011" Nilai Proyek Rp.5,172,081,600;

2) CV CIPTA PUSTAKA ILMU

- 1) Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;
- 2) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres Batola Pengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala" Nilai Proyek Rp. 4,306,500,000,- ;
- 3) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,167,270,000,-;
- 4) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp.1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda&Olah Raga Kab Sumb a Barat Daya NTT" Nilai Proyek Rp.2,093,336,000.

Halaman 150 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) CV ANEKA PUSTAKA ILMU

- 1) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga IPA , Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp.2,340,135,000;
- 2) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek "Keppres Kota Surabaya Pengadaan Biokamera & Mikroskop Binokuler Dis Dik Kota Surabaya" Nilai Proyek Rp.1,131,576,600.

4).CV KHARISMA PEMBINA ILMU

- Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya Nilai Proyek Rp. 4,015,555,000,-.

5) PT CIPTA INTI PARMINDO

- Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 "KMK Keppres (Batola Kes SMP) Pengadaan Alat Peraga IPA , Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek Rp. 4,592,700,000,-.

6) CV. VISI NARA UTAMA

- a) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,-;
 - b) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,300,000,000,- Nomor Loan 06500056 Nama Proyek KMK Keppres (Sumba Barat Daya)
- Halaman 151 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Pengadaan Alat Peraga IPA Dis Dik Pemuda & OR.
Kab. Sumba Barat Daya NTT Nilai Proyek Rp.
2,317,100,000,-.

7)..CV BANGUN JAYA

Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10
plafon Rp. 1,100,000,000,- Nomor Loan 06500047 Nama Proyek
"KMK Keppres (Batola SMP)Pengadaan Buku Panduan Pendidikan
utk 45 SMP" Nilai Proyek Rp.1,981,645,000,-

I.A dan I.B dikembalikan kepada PT BPD Jatim tbk.

II.A. DISITA DARI ANDI SETIAWAN

1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA
ILMU berisi :
 - 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor :
503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik
Sdr. MOH KUSNAN. S.H
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer
Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010.
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV.
Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-
00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
 - 1(satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama
Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/ WPJ. 11/KP.0603/2008
tanggal 28 Febuari 2008.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga
Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal
30-09-2010.
 - 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama
Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31
Agustus 2010.

Halaman **152** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 1(satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya

2. 1(satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :

- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA.
- 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010.

Halaman 153 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010.
- 1(lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/ KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010.
- 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011.

3. 1(satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi :

Halaman 154 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/ Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-147/WPJ.11/KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010.

4. 1(satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :

- 1(satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO.
- 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011.

Halaman **155** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008.
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
5. 1(satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi :
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1(satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.

Halaman 156 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor:PEM-186/WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.

6. 1(satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:

- 1(satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.

Halaman 157 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 1(satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010.
- 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1(satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;

II.B. Disita dari Hery Triyatna

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank BCA Cabang Margomulyo nomor rekening 463 200 2100 atas nama

HERY TRIYATNA periode 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

II.C. Disita dari Fanita Artisari

Halaman 158 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 22(dua puluh dua) lembar fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS P.T. CIPTA HOLIDAY TOUR No. 24 tanggal 14 Januari 2011 Notaris DEDI WJAYA, S.H. M.Kn., Kantor di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya;
- 2) 1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12762.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Holiday Tour;
- 3) 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No : 146/77/436.11.26.1/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Pakis Surabaya;
- 4) 1(satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-86/WPJ.11/KP.1303/ 2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang;
- 5) 1(satu) lembar fotocopy NPWP No : 03.082.340.5-618.000;
- 6) 1(satu) lembar fotocopy Tanda Ijin Usaha No : 503/01.01.00.00288/436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 7) 2(dua) lembar fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No : 503/255/ 436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata PT. Cipta Holiday Tour yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 8) Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Holiday Tour No : 503/7651.0/436.6.11/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya;
- 9) 1(satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI periode bulan Juli tahun 2011 s.d. bulan Maret tahun 2013;

Halaman 159 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1(satu) lembar fotocopy ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004506560182 Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.D. Disita dari Endarto Putra Jaya

- 1) 1(satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran BCA, No Rek 1305777775 a.n. CAROLINA GUNADI periode 31-01-2010 s/d 31-12-2012;
- 2) Foto copy legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan BCA , dengan no rek 1302040448 atas nama CAROLINA GUNADI;
- 3) Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan BCA dengan no rek 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.E. Disita dari Arif Rakhman, ST.

- 1) 1 (satu) lembar Print Out Screen Capture penerimaan e-mail (surel) account yahoo mail atas nama ARIEF RAKHMAN (untuk_ariief@yahoo.co.id) dari account a.n. CAROLINA GUNADI (ciptainti_carolina@ymail.com);
- 2) 1 (satu) lembar print out lampiran email nama file "keuangandata.xlsx".

II.F. Disita Dari Adriani Dahlan

- 1) Confirmation Form Unit C/40/B tanggal 23 Juli 2012;
- 2) Surat Pesanan No. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012;
- 3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No. 0555/PNC/Regis/XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
- 4) Kwitansi Pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran 1
- 5) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
- 6) Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 02 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP I;
- 7) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 02 Agustus 2012;

Halaman 160 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012
Pembayaran Angsuran DP II;
- 9) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 04 September 2012
Pembayaran Angsuran1;
- ii. Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 04
September 2012;
- iii. Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 Pembayaran
Angsuran 2;
- iv. Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 15 Oktober
2012;
- v. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-
1/PNC/11/12 tanggal 07 Nov 2012;
- vi. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-
2/PNC/12/12 tanggal 03 Des 2012;
- vii. Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14
Desember 2012;
- viii. Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. 001/SKP/PNC/V13
tanggal 04 Jan 2013.

II.G. Disita dari Sindi Dwirani

- 1) Tanda Terima Sementara (TTS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012,
Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah/Kavling dari
CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT.
PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.01-02 dana sebesar Rp.
20.000.000,- dengan cara pembayaran Credit Card Citibank;
- 2) 1(satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan
Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG
ANDRY LESMANA;

Halaman 161 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1(satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttd Blitar, 16-10-1971, laki-laki, khatolik, alamat dukuh kupang barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis;
- 4) 1(satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDR LESMANA;
- 5) 1(satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012;
- 6) 1(satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRY LESMANA Jl. Cipaku I No. 14 Jakarta Selatan;
- 7) 1(satu) lembar foto copy informasi rekening – mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012;
- 8) Tanda Terima Sementara Nomor : 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a. Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012;
 - b. Giro NI 685877 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -10- 2012;
 - c. Giro NI 685878 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -11- 2012;
 - d. Giro NI 685880 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -12- 2012;
 - e. Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 – 27-03-2013;
 - f. Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 – 27-07-2013.
- 9) Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 %;
- 10) 1(satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City Surabaya Nomor : 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak

Halaman 162 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli "HEDWIG ANDRY LESMANA" yang telah dilegalisir di notaries FELICIA IMANTAKA, SH.

II.H. Disita dari Yan Darmono Gunadi

Barang / dokumen tersebut asli berupa :

- 1) 1(satu) bundel Dokumen DAK 07 terdiri dari antara lain Form MoU Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;
- 2) 10(sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 – 29/04/2008;
- 3) 8(delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 s/d 21/01/08;
- 4) 9(sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;
- 5) 1(satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung YUDI SETIAWAN;
- 6) 1(satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.5 L Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;
- 7) 1(satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.005281 mobil ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 8) 1(satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 9) 1(satu) bundel Map BRIGHTON yang berisi fotocopy KTP CAROLINA GUNADI, kesepakatan jual beli, tanda terima, surat pemesanan tanah Citra Raya Nomor : 0018/TF2/BTG/II/2011 an NORMADI ELFAJR di Kota Semarang;
- 10) 1(satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA

Halaman 163 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA
PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;

- 11) 1(satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;
- 12) 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no 54/P/WNI/2005 antara YUDI SETIAWAN dan CAROLINA GUNADI;
- 13) 1(satu) lembar fotocopy NPWP YUDI SETIAWAN;
- 14) 1(satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTT, NTB perihal YUDI SETIAWAN sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;
- 15) 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN alamat Babatan Pratama;
- 16) 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YAN DARMONO GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2 / 12 Rt.006 Rw. 018 Sawahan Surabaya;
- 17) 1(satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;
- 18) 1(satu) lembar fotocopy NPWP an YUDI SETIAWAN alamat Jl. Musi I/05 BTN Kekalik RT.001 Pagesangan Mataram;
- 19) 1(satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n YUDI SETIAWAN;
- 20) 1(satu) bundel dokumen Pembelian/Lanjut Leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No.Pol : P 1878 RI Nosin : F10DN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;
- 21) 1(satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;
- 22) 1(satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;
- 23) 1(satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 AN YUDI SETIAWAN;
- 24) 1(satu) berkas amplop cokelat Dokumen SINAR CITRA PERKASA;
- 25) 1(satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA;
- 26) 1(satu) berkas dokumen Perjanjian kredit an YUDI SETIAWAN no 9650322255-PK-005;
- 27) 1(satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;
- 28) 1(satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO;

Halaman 164 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 29) 1(satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY NANANG QASIM mobil Truck MITS DS warna Kuning KOMB;
- 30) 1(satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL L 9131 VA a.n CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;
- 31) 1(satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416-101/VII/2011 perihal Pembekuan Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran;
- 32) 1(satu) bundel Dokumen Map Merah MoU UD Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;
- 33) 5(lima) lembar Perjanjian Kerja Sama No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;
- 34) 1(satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;
- 35) 11(sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 s/d 28/03/2008 an YUDI SETIAWAN;
- 36) 1(satu) bundel POLIS Asuransi Jiwa AXA Mandiri an CAROLINA GUNADI no polis 511-7347467;
- 37) 1(satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak YUDI SETIAWAN;

II.i. Disita dari Suharsono

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.;
- 2) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan

Halaman 165 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Mutu SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011
yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n.
SUHARSONO, S.Sos, M.Si.

II.J. DISITA DARI ABDUL ROCHMAN

Barang / dokumen tersebut berupa :

- 1) 6(enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SD dan SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;
- 2) 4(empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

II.K. Disita Dari Soegiharto Susilo

- 1) 1(satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 1 berisi transaksi tanggal 14 – 05 – 2012 senilai Rp. 1.900.000.000,-;
- 2) 1(satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 3 berisi transaksi tanggal 20 – 04 – 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-, tanggal 21 – 04 – 2011 senilai Rp. 750.000.000,-, tanggal 21 – 04 – 2011 senilai Rp. 750.000.000,- ;
- 3) 1(satu) lembar fotocopy tanda terima tulisan tangan dari CAROLINA “telah terima dari Hayen Berupa 4 kg Gold” tertanggal 18/05 2012 yang ditandatangani oleh CAROLINA
- 4) 1(satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mega Milik CAROLINA GUNADI nomor 020110027888888 senilai Rp.

1.000.000.000,- dari Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo

Halaman 166 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 5) 1(satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mandiri Milik YUDI SETIAWAN nomor 142007006666 senilai Rp. 1.000.000.000,- Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo
- 6) 1(satu) lembar fotocopy scan aplikasi transfer Prima Bank milik SOEGIHARTO SUSILO nomor rekening 0900578001 tanggal 25-04-2011 dengan penerima Mandiri Milik YUDI SETIAWAN nomor 142007006666 senilai Rp. 1.000.000.000.

II.L. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Gresik (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 2) 4(empat) buah Stempel masing-masing ; 2 (dua) Stempel bulat bupati Situbondo (terbuat dari kayu) beserta 2 (dua) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 3) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Ponorogo (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 4) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Jember (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 5) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Lamongan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 6) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Sumenep (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 7) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Pamekasan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).

Halaman 167 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



8) - 1 (satu) buah Stempel bertuliskan "Mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya-Sekretaris" (terbuat dari kayu).

- 1 (satu) buah Stempel bulat bertuliskan "Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian" (terbuat dari kayu) .

- 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "NOVI DIRNANSAH, SE-Penata Tk.I" (terbuat dari kayu).

- 1 (satu) buah Stempel kotak tanda tangan "NOVI DIRNANSAH-DISPERINDAG" (terbuat dari plastik).

9) 1(satu) buah Stempel bulat bupati Tulungagung (terbuat dari kayu).

10) 1(satu) buah Stempel bulat tanda tangan Mojokerto (terbuat dari plastik).

11) ..2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat Gubernur Jawa Timur (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).

12) ..2(dua) bantalan stempel warna merah dan biru.

13) ..2(dua) stempel tanda tangan tidak ada nama.

14) .53(lima puluh tiga) lembar copy dokumen yang tersimpan dalam amplop warna coklat.

II.A. sampai dengan II.L tetap terlampir dalam berkas perkara.

III.A. Disita dari Andi Setiawan (kedua)

1) 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

2) 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;

3) 1(satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak)

Halaman 168 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 4) 1(satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 5) 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 6) 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

III.B. Disita Dari Carolina Gunadi

- 1) 1(satu) buah Blackberry Dakota warna hitam dengan nomor IMEI 35856 70423 99135 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0535 2562 9111;
- 2) 1(satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 353261/05/905139/2 dengan 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor kartu 6210 1133 3286 6666;
- 3) 1(satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 352850/05/575055/0 dengan 1 (satu) kartu XL dengan nomor kartu HHU01 896 211 9200 453 75348-2;
- 4) 1(satu) buah Foto Copy KTP a.n. CAROLINA GUNADI nomor KTP 3578065910850003 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya;
- 5) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Akte Cerai a.n. LIAUW YUDI SETIAWAN dan LIM CAROLINA GUNADI.

III.C. Penyitaan dari DODY CATUR S.R ;

- Uang sejumlah Rp. 1.713.157,73 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Manyar Surabaya No. Rek. 1302040448 a.n. CAROLINA GUNADI

III.D. Penyitaan dari EKA NURHAYATI;

- Uang sejumlah Rp. 1.933.984,20 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua puluh rupiah)

Halaman **169** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



yang ada di rekening Bank BCA KCP Ngagel Jaya Selatan Surabaya
No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI

III.E. Penyitaan dari JOHANNES BORO PRADOKO;

- Uang sejumlah Rp. 1.768.689,1 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma satu rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No. Rek. 142-0017-717-777 a.n. CAROLINA GUNADI

III.F. Penyitaan dari FX DJATI NUGROHO;

- Uang sejumlah Rp. 1.825.449,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah Raya No. Rek. 141-0011-488-558 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.G. Penyitaan dari YUSA MIAFATMA,S.H;

- Uang Sejumlah Rp. 77.801.693,85 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) yang berada pada AXA Mandiri dengan nomor polis 511-7347467 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.H. Disita dari HERMANTO;

- 1) 1(satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana (Yudi Setiawan) B 1327 NAB angsuran 1 Bulan sejumlah Rp.13.080.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp.13.080.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan 1 angsuran untuk pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING;
- 3) 1(satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana B

Halaman 170 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1327 NAB warna Hitam 2012 (Yudi Setiawan) sejumlah Rp.231.777.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- 4) Uang sejumlah Rp.231.777.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian Total *Down Payment* pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB;
- 5) 1(satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB angsuran (Yudi Setiawan) RR Evouque B 1630 SJG 8x 9.600.000 sejumlah Rp.76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 6) Uang sejumlah Rp.76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian angsuran mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG
- 7) yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING.

Disita dari HERMANTO (Kedua);

- 1) 1(satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang Bukti penyitaan DP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah Rp. 229.500.000,-;
- 2) Uang sejumlah Rp. 229.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.

III.i. Disita Dari TAUFIQUL AKHSAN, ST

- 1) 1(satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka :

Halaman 171 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65JI50110475, No Mesin : 16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI, KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;

- 2) 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep, warna : Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI, KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 3) 1(satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, warna : Biru, model Jeep, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043, bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI, KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 4) 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, warna : Biru, model Jeep, Nomor Reg : B 1111 RUU.

III.J Disita dari Yan Darmono Gunadi

- 1) 1(satu) buah STNK Asli an CIPTA INTI PARMINDO No.Pol L 1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam;
- 2) 1(satu) buah Kunci mobil toyota gantungan Remote Hitam dan gantungan kunci Hijau;
- 3) 1(satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL.

III.K Disita dari Suyanto

- 1) 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang UTR IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G0B0047875, nomor mesin : 1TR7210421, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun

Halaman 172 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



registrasi 2012, nomor BPKB I07787891, IDENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Z-0298990 asli (dibaliknya);

- 2) 1(satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012).

III.L. Disita dari Hendrik G. Polanda

- 1) 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka : MHBFF2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna abu-abu tua metalik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi 2010, Nomor BPKB I06461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ NO. 01537489 asli (dibaliknya);
- 2) 1(satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
- 3) 1(satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan;
- 4) 1(satu) lembar STNK (SURat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. : 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi L 1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT, jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A,

Halaman 173 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB I10815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 06292863 asli (dibaliknya);

- 5) 1(satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);
- 6) 1(satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

III.M. Disita dari Yudi Setiawan;

- 1) 1(satu) buah ponsel merek Apple tipe iphone warna putih model A 1387 EMC 2430 FCCID BCG-E 2430 A IC – 579 E 2430 A dengan provider XL dalam keadaan terkunci dengan password;
- 2) 1(satu) buah ponsel merek Samsung warna putih seri tidak diketahui, nomor tidak diketahui dalam keadaan mati;
- 3) 1(satu) buah ponsel merek Blackberry tipe Bold Dakota warna Hitam provider Ind Telkomsel dalam keadaan terkunci dengan password;
- 4) 1(satu) buah ponsel merek Samsung warna hitam tipe tidak diketahui provider Flexi Broadband;
- 5) 1(satu) buah ponsel Samsung tipe S III warna abu-abu tua metalik, dalam keadaan terkunci dengan password;
- 6) 1(satu) buah tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih;
- 7) 1(satu) buah Casing merek AM warna biru tua melekat pada tablet Samsung;
- 8) Sim card provider 3 three tidak diketahui nomor panggil dan serinya tersimpan di dalam Tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 86667/6 warna putih.

III.N. DISITA DARI DEDDI SYAFRIWAYANTO

Halaman 174 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011, Nopol : L – 666 – YD. Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, , STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK
- 2) Sedan Merc tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L – 6 – YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK.

III.O. DISITA DARI HEDWIG ANDRY LESMANA

- 1) 1(satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan kunci kontaknya.
- 2) 1(satu) buah BPKB nomor : 1-08902408 untuk mobil sedan toyota new camry warna hitam, tahun 2008.
- 3) 1(satu) buah BPKB nomor : 1-03920027 untuk mobil minibus toyota FJ CRUISER warna biru, tahun 2011 beserta satu bendel dokumen pembeliannya.
- 4) 1(satu) buah tas koper warna hitam yang berisi berkas – berkas dokumen milik saudara YUDI SETIAWAN.

III.P. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1(satu) unit mobil merek Toyota model jeep jenis FJ Cruiser 4.0 automatic nomor polisi : B-1111-RRU nomor rangka GSJ150110298 nomor mesin IGRA211409 warna biru tahun registrasi 2011 dan STNK a.n TAUFUQUL AKHSAN ST beserta kunci kontaknya;

III.Q. Disita dari Yudi Setiawan.

1. 2(dua) unit media player merek ipod warna depan hitam/belakang silver kapasitas 32 GB.
2. 2(dua) unit handphone iPhone warna hitam (082-155198363 DAN 081-286133150)
3. 2(dua) unit handphone merek Samsung SCH-B299 warna hitam

Halaman 175 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beserta nomornya : 021 – 70213461) dan pink (beserta nomornya : 0888-04833507)

4. 1(satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9900 Dakota warna putih (beserta nomornya 0878-51313294)
5. 2(dua) unit handphone merek Blackberry type Bold 9900 Dakota warna putih (nomor 081-3363-66666) dan hitam (beserta nomornya 0888-0984-7550)
6. 1(satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9790 (Bellagio) warna hitam (beserta nomornya : 081-1377022)
7. 1(satu) unit laptop merek MacBook Air Warna silver
8. 1(satu) unit ipad 64 GB warna silver
9. 1(satu) unit eksternal DVD player merek ASUS
10. 1(satu) unit eksternal hardisc merek WD
11. 1(satu) unit fladsis merek HP 32 GB
12. 1(satu) buah tas warna cokelat bertuliskan wearness
- 13.1(satu) buah taswarna biru bertuliskan Bank Mega.

III.R. DISITA DARI H. OMA

- 1) Uang tunai senilai Rp. 2.118.083.000,- (dua milyar seratus delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
- 2) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.180 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh lembar ;
- 3) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 4) pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 5) Pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-

III.S. DISITA DARI IWAN SUTISNA

Halaman 176 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dengan total Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- 2) Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan total Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Total uang sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

III.T. DISITA DARI IWAN JATMIKO

- Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.U. DISITA DARI RAMELAN

- 1) 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama penyidik : SONY F ZEGA, alamat NOTOYUDAN GT II /1183 YOGYAKARTA,
merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734 I
- 2) 1 (satu) Gebyok berukir yang terbuat dari kayu jati;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp. 3.009.375.000 (Tiga milyar Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III.V. DISITA DARI BADARUDIN

Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Mandiri Cabang Pahlawan Surabaya nomor : 14-000-107112801 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrim Polda Jatim penampungan Barang bukti

III.W. DISITA DARI HERMANTO

- 1) 1(satu) lembar slip copy asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri tanggal 28 Oktober 2013 pengirim HERMANTO Jl. Bangka Villa Bitaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim POLRI Nomor Rekening 1260005681662 isi berita pengembalian total DP mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG sejumlah Rp. 472.800.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 177 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang sejumlah Rp. 472.800.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, karyawan Swasta PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;

III.X. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1) 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011, nomor registrasi : B-1553-SOV, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang Utara IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G6B0046939, nomor mesin : 1TR7186557, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2011, nomor BPKB 105259297, Ident : 3C49009L2W1AE, berlaku sampai : 09-11-2016, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Y0144639 asli (dibaliknya);
- 2) 1(satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011,tanggal 11 Nopember 2011);

III.A. sampai dengan III.X. Dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

III.Y. Disita dari Nyoman Gde ngurah Punia

- 1) 1 (satu) unit apartemen The Peak C/40/B Jalan Setya Budi Raya No.9 Jakarta 12910, dikembalikan kepada pihak Bambang Tri Raharjo sebagai pemiliknya yang sah;
- 2) Sedangkan uang sebesar **Rp.1.725.465.156,-** (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Tanggal 30 Juni 2014 **dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.**

IV.A. Disita dari Sindi Dwirani (Kedua) di Jatim;

Halaman 178 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unit rumah nomor F 01-02 di Pakuwon City Palm Lokasi Beach Surabaya dengan harga Rp. 3.577.000.000 type rumah Glenwood luas tanah 264 M2, luas bangunan 241 M2, **dengan angsuran sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp.269.209.395,50 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).**

IV.B. Disita dari Yan Darmono Gunadi (kedua);

- 1) 2(dua) buah anak kunci unit nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad merek DEKSON warna silver perunggu;
- 2) 1(satu buah) anak kunci merek AGB nomor 00678 warna silver perunggu;
- 3) 1(satu) buah anak kunci Dandy nomor 613762 warna kuning;
- 4) 1(satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0523;
- 5) 1(satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0835.

IV.C. Disita dari Harjono Tjandra

- 1) 1(satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya, **dengan angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali senilai Rp.1.281.317.989,60 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan sembilan rupiah).**
- 2) 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen yang terdiri dari : KTP YUDI SETIAWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP YUDI SETIAWAN, kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Kep Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation Unit # 19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian

IV.A sampai dengan IV.C dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim.Tbk hanya senilai angsuran yang dilakukan oleh terdakwa.

7. Menghukum terdakwa **YUDI SETIAWAN**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Halaman 179 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 29 September 2014 (Zainuddin,SH.) Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 September 2014 Nomor : 49/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding tertanggal 11 Nopember 2014 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Nopember 2014;
4. Relas Penyerahan salinan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi salinan memori banding tersebut ;
5. Kontra Memori Banding tertanggal.3 Desember 2014 dari Penuntut Umum yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Desember 2014, yang salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2014 dengan seksama;
6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 09 April 2015 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 April 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **YUDI SETIAWAN** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, beserta semua

Halaman 180 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby., tanggal 23 September 2014, serta telah pula mempelajari memori dari Penasihat Hukum Terdakwa Yudi Setiawan dan kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam putusannya halaman 369 -370 yang pada pokoknya Majelis Hakim mengakui adanya unsur-unsur yang telah memenuhi Undang-Undang Perbankan, tetapi disisi lain tetap berkeras menerapkan unsur-unsur dalam perkara a quo ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga Judex Factie keliru dalam memahami dan mengartikan bahwa Undang-Undang Perbankan adalah Undang-Undang yang bersifat umum, maka terdapat suatu pemahaman hukum yang keliru apabila Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dipahami sebagai Undang-Undang yang lebih bersifat khusus dari pada Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila dakwaan Jaksa dalam perkara a quo dinyatakan keliru dan tidak cermat khususnya dalam hal penerapan pasal dan Undang – Undang;
2. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam putusannya halaman 370-371 yang menyebutkan bahwa perkara a quo berawal dari adanya perjanjian kredit antara pihak bank selaku kreditur dengan Terdakwa selaku Debitur/pemohon kredit, yang mana telah diikat oleh perjanjian kredit bank yang disertai dengan adanya pemberian jaminan pelunasan apabila si Debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada si kreditur, maka kami berkeyakinan perkara a quo tidaklah mungkin timbul dan terjadi apabila pihak bank selaku kreditur melakukan analisa kredit, menyatakan dengan tegas menolak permohonan kredit Terdakwa YUDI SETIAWAN. Namun yang terjadi pihak Bank justru mengabulkan permohonan kredit Terdakwa YUDI SETIAWAN tersebut,

Halaman 181 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya sangatlah tidak obyektif dan cenderung mencari-cari kesalahan Terdakwa;

- Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan suatu bukti kuat yang memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP. hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Bagoes Suprayogo dan Tony Baharawan yang tidak memiliki kepentingan apapun, tidak menerima komisi atau uang terkait pencaianr kredit tersebut. Sungguh sangat mengkhawatirkan apabila kredit macet dengan begitu saja dapat dipelintir dan dibelokkan menjadi tindak pidana korupsi, oleh karena itu kami memohon kepada yang mulia hakim diperadilan tingkat banding dapat secara obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. Kerugian PT.Bank Jatim Tbk. adalah bukan merupakan kerugian Negara, karena modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan yang dipisahkan (pasal 4 ayat (1) UU No.19 Tahun 2003), selain itu Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak – hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/Daerah. Oleh karenanya saham BUMN merupakan Kekayaan Negara yang dipisahkan, maka pengelolaannya tidaklah berdasarkan APBN maupun APBD, tetapi berdasarkan pada prinsip usaha yang sehat. Dengan demikian kepemilikan saham bukan berarti kepemilikan asset dan kerugian BUMN adalah kerugian dari BUMN itu sendiri, artinya bukan termasuk kerugian Negara; Selanjutnya oleh karena sekarang Bank Jatim mengubah bentuk menjadi PT, maka kerugian yang dialami oleh PT. Bank Jatim Tbk. dalam kapasitasnya sebagai perusahaan yang berbadan hokum berbentuk PT. terbuka adalah bukan kerugian Negara. Dengan demikian penyelesaian perkara akibat kredit macet sepenuhnya tunduk kepada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sehingga Harta Kekayaan yang telah dipisahkan bukan termasuk kekayaan Negara;

Halaman 182 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka Pembanding/Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memeriksa, mengadili untuk membatalkan putusan a quo dan kemudian melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 3 Desember 2014 Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding, yang pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kerugian PT. Bank Jatim adalah kerugian Negara adalah sudah tepat ;
- Bahwa besar plafon kredit untuk kredit modal kerja pola Keppres yang diberikan oleh PT. Bank Jatim kepada Terdakwa sejumlah Rp. 52.300.000.000,-(Lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah) untuk digunakan sebagai proyek peningkatan mutu sekolah di Wilayah Mojokerto, Lamongan, Situbondo dan Pamekasan;
- Namun dana tersebut tidak digunakan untuk pembiayaan Proyek, tetapi setelah dana tersebut cair dan masuk rekening masing-masing perusahaan penerima kredit, dana tersebut dipindahkan seluruhnya ke rekening Terdakwa YUDI SETIAWAN pada Bank Mandiri Nomor Rekening 1420070066666. Kemudian oleh Terdakwa sebagian di transfer ke rekening milik saksi Caroline Gunadi sejumlah Rp. 10.726.215.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “ Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - i. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di didaerah;

Halaman 183 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban hukum Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian Negara;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;
- Bahwa untuk membuktikan tentang status keuangan PT.Bank Jatim Tbk. apakah sebagai keuangan Negara atau bukan, Penuntut Umum akan menguraikan bagaimana status PT.Bank Jatim Tbk. sebagai BUMD. Perubahan Kepemilikan saham, dimana saham Negara/- pemerintah Daerah menduduki jumlah terbesar/dominan dibandingkan dengan masyarakat pemegang saham lainnya. Status Hukum PT.Bank Jatim Tbk sebagai BUMD yang mengelola kekayaan Daerah dimana Direksi atau setiap orang yang bekerja pada PT.Bank Jatim demikian pula BUMD lainnya, tidak semata-mata melakukan fungsi keperdataan tetapi juga fungsi public yang menjalankan tugas pemerintahan pada PT.Bank Jatim Tbk. sebagai BUMD dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintah, karena itu kepada mereka dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggara pemerintah seperti ketentuan tentang Undang-Undang Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa berkaitan dengan apakah kerugian BUMN merupakan kerugian negara. Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan No. 114 K/Pid/2006 dalam perkara Edward Cornelis William Nelo menyatakan :

“ seperti dikemukakan, sebagai BUMN, Bank Mandiri mengelola kekayaan negara, sebagai pengelola kekayaan negara, maka tindakan melawan hukum yang dilakukan direksi atau pegawai bank Mandiri, yang merugikan atau dapat merugikan Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan

Halaman 184 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Korupsi, karena telah menimbulkan kerugian atau dapat merugikan negara yaitu kekayaan negara yang dikelola Bank Mandiri”;

- Bahwa kredit macet yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dimana pihak bank dapat melakukan eksekusi keperdataan karena proses pengajuannya tidak didasarkan pada pengikatan jaminan yang memadai dan atau pada syarat-syarat dan jaminan yang fiktif, masuk dalam tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung pun dalam putusan Nomor 2477/Pid./1988 tanggal 20 Maret 1993 dalam pertimbangannya telah menetapkan kaidah hukum bahwa “atas kasus kredit macet pada bank yang sebagian atau seluruh modalnya dari negara yang jaminannya fiktif adalah tindak pidana korupsi”;
- Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Surabayatelh memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua fakta hukum dipersidangan dengan mempertimbangkan semua alat bukti dan telah mengambil kesimpulan, dan memutuskan dengan arif dan adil, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;
- Dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutus sesuai dengan tuntutan yang diajukan pada tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk Kumulatif Subsidiaritas, yaitu :

Kesatu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31

Halaman 185 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31
Tahun 1999 Tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

D A N

Kedua :

Primair : Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Subsidair : Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Lebih Subsidair : Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64
ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis
Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN dalam perkara ini telah
didakwa dengan dakwaan kumulatif Subsida, kemudian Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah membuktikan dan telah pula mempertimbangkan dakwaan
kesatu Subsida dan dakwaan kedua Primair, dan putusannya adalah sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI SETIAWAN **tidak** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 186 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa YUDI SETYAWAN dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUDI SETYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar; Dan tindak pidana PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;
4. Menghukum terdakwa YUDI SETIAWAN dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
6. Menyatakan barang bukti:

I.A. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

- 1) 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna
- 2) 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan
- 3) 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan

Halaman 187 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan
- 5) 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono
- 6) 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko
- 7) 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro
- 8) 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan

I.B. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

(Berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya)

2 Barang atau surat /dokumen digital dalam bentuk keping CD sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa:

- 1) Capture User ID dan Work Station ID dari System ESTIM Cabang HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;
- 2) Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :
 - a) 06500079;
 - b) 06500119;
 - c) 06500120;
 - d) 06500121;
 - e) 06500122;
 - f) 06500123;
 - g) 06500137;
 - h) 06501038;
 - i) 06500080.
- 3) File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;
- 4) File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian :
 - a) ANEKA KARYA PRESTASI;
 - b) BANGUN JAYA;
 - c) CIPTA INTI PARMINDO
 - d) CIPTA PUSTAKA ILMU;

Halaman 188 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) KARUNIA BARU;

f) KHARISMA PEMBINA ILMU;

g) MEDIA SARANA PUSTAKA;

h) ANEKA PUSTAKA ILMU;

i) VISI NARA UTAMA.

5). File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian :

a) LN06500079;

b) LN 06500080;

c) LN 06500119;

d) LN 06500120;

e) LN 06500121;

f) LN 06500122;

g) LN 06500123;

h) LN 06500137;

i) LN 06501038.

6)..File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls dari debitur dengan perincian :

a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;

b) PINJAMAN BANGUN JAYA;

c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;

d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;

e) PINJAMAN KARUNIA BARU;

f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;

g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;

h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;

i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

7).Screen Shoot dan capture dari System ESTIM Production/- Data Warehouse dalam file.doc dengan perincian:

a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;

b) PINJAMAN BANGUN JAYA;

c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;

d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;

Halaman 189 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) PINJAMAN KARUNIA BARU;

f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;

g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;

h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;

i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak.MM (kedua)

Barang atau surat /dokumen **ASLI** tersebut berupa:

A.

1. 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 sd 1043;
2. 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 4 Juni 2010 s/d 28 Februari 2011;

B

1. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.114 – 03/08/2010;
2. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 – 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;
3. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 – 16/08/2010;
4. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700 – 13/08/2010;
5. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Surono Nomor 065.1000.149 – 05/08/2010;

Halaman 190 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 – 05/08/2010;
7. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131 – 05/08/2010;
8. 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VISI NARA UTAMA an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.718 – 20/08/2010;

C.

- 1) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500129** tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SD Pamekasan;
- 2) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500130** tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 26 SD Sitbondo;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 **Tanggal** 11 Jan 2011 CV. Kharisma Pembina Ilmu **Jumlah** 1.200.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Loan Activity History **Nomor Loan** 06500109 tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp. 1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 **Tanggal** 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya **Jumlah** 2.000.000.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya **Jumlah** 2.000.000.000,-
- 7) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 **Tanggal** 2 Mar 2011 CV. Bangu Jaya **Jumlah** 3.900.000.000,-;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 **Tanggal** 11 Jan 2011 CV. Cipta Pustaka Ilmu **Jumlah** 2.000.000.000,-

Halaman **191** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 9) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500132** tanggal 31 – 07 – 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 33 SD Pamekasan;
- 10) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500131** tanggal 31 – 07 – 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 27 SD Situbondo;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Media Sarana Pustaka **Jumlah** 3.800.000.000,-;
- 12). 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500112** tanggal 31 – 07 – 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Keppress – SMP-Mojokerto;
- 13.1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500113** tanggal 31 – 07 – 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp. 1.800.000.000,00 **Description** KPK – SD – Mjkt – MSP;
- 14).1(satu) lembar Nota Kredit No 036 **Tanggal** 12 Jan 2012 CV. Media sarana Pustaka **Jumlah** 1.700.000.000;
- 15).1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi **Jumlah** 1.900.000.000;
- 16).1(satu) lembar Nota Kredit No.018 **Tanggal** 11-01- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi **Jumlah** 2.000.000.000;
- 17).1(satu) lembar Nota Kredit No.038 **Tanggal** 12-01- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu **Jumlah** 1.800.000.000;
- 18).1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu **Jumlah** 4.000.000.000;
- 19) 1(satu) lembar Nota Kredit No.015 **Tanggal** 11-01-2011 CV. Cipta Inti Parmindo **Jumlah** 1.400.000.000;
- 20). 1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo **Jumlah** 1.300.000.000;

Halaman **192** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 21) 1(satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama **Jumlah** 1.800.000.000;
- 22) 1(satu) lembar Nota Kredit No.017 **Tanggal** 11-01-2011 CV. Visi Nara Utama **Jumlah** 1.800.000.000;
- 23) 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500114** tanggal 31 – 07 – 2012 an Visi Nara Utama CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

- 1).1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2).1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA,CV. Total Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.AA **555182** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
- 4). 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message **CIP**;
- 5). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.AA **555182** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;
- 6)1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.AA **327562** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.850.000.000,-;
- 7).1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message **AKP**;

Halaman **193** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8).1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555483** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 2.050.000.000,-;
- 9).1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 2.050.000.000, Message **BJ**;
- 10). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 595005** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 4.012.000.000,-;
- 11).1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 4.012.000.000, Message **KPI**;
- 12).1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555112** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.940.150.000,-;
- 13). 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.940.150.000, Message **CPI**;
- 14) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555084** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.950.000.000,-;
- 15) 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.950.000.000, Message **API**;
- 16). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555235** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.805.500.000,-;
- 17) 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN

Halaman **194** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.805.500.000, Message **MSP**;

18). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555210** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.855.000.000,-;

19). 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.855.000.000, Message **VNU**;

20) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555482** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 2.900.000.000,-;

21) 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 2.900.000.000, Message **BJ**;

22) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 595004** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.800.000.000,-;

23) 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.800.000.000, Message **KPI**;

24) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555233** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 3.700.000.000,-;

25) 1(satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYANTNA no 3578082907650003;

26).1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.700.000.000, Message **MSP**;

27). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 555209** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.900.000.000,-;

28) 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI

Halaman **195** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.900.000.000, Message **VNU**;
- 29). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. **AA 327559** Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 3.843.333.340,-;
- 30) 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5483** a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 31) 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5424** a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.500.000;
- 32). 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5301** a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.500.000;
- 33) 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5394** a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.666.667;
- 34). 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5335** a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 35) 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5459** a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 36) 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5360** a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 37). 1(satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 134.333.336;
- 38). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim No. **AA 555179** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.392.000.000,-;
- 39) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327558** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.985.000.000,-;

Halaman **196** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 40). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555479** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;
- 41). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 595003** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.190.000.000,-;
- 42). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555109** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;
- 43). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555083** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;
- 44). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555232** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;
- 45). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 555208** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.840.000.000,-;
- 46). 8(delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;
- 47). 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 14.387.000.000,-;
- 48). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. **AA 327561** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 191.000.000,-;
- 49). 1(satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama Pengirim HERY TRIYATNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 191.000.000, message AKP;
- 50). 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500115** tanggal 31 – 07 – 2012 an Aneka Karya Prestasi CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
- 51). 1(satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500108** tanggal 31 – 07 – 2012 an Aneka Karya Prestasi CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

Halaman **197** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



E

- 1). 1(satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-718 Cab HR Muhamad a.n **VISI NARA UTAMA** Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 2).1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-157 Cab HR Muhamad a.n **ANEKA PUSTAKA ILMU** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 3) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-726 Cab HR Muhamad a.n **BANGUN JAYA** Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 4) 1(satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-114 Cab HR Muhamad a.n **ANEKA KARYA PRESTASI** Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 5). 1(satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-131 Cab HR Muhamad a.n **MEDIA SARANA PUSTAKA** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 6). 1(satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-165 Cab HR Muhamad a.n **KHARISMA PEMBINA ILMU** Alamat Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;
- 7). 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-700 Cab HR Muhamad a.n **CIPTA INTI PARMINDO** Alamat Margomulyo Indah No 14 Kav 9 Surabaya Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;

Halaman 198 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8). 1(satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-149 Cab HR Muhamad a.n **CIPTA PUSATAKA ILMU** Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September **2012 s/d Januari 2011**;

F.

- 1). 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi perencanaan;
- 2). 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar **Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN**, tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 3). 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar **Keputusan Nomor : 046/049/KEP/DIR/PRN**, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 4). 1 (satu) bundel terdiri dari 24 Lembar **Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN**, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Buku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah no 19 Tanggal 14 April 2011.

Disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM; (ketiga)

Berkas kredit lengkap dengan perincian sebagai berikut :

1) CV MEDIA SARANA PUSTAKA

1. Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafonRp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek "KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000;
2. Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11plafon

Halaman **199** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kendal 2011" Nilai Proyek Rp.5,172,081,600;

2. ..CV CIPTA PUSTAKA ILMU

- 1) Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;
- 2) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres Batola Pengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala" Nilai Proyek Rp. 4,306,500,000,-
- 3) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,167,270,000,-;
- 4) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda & Olah Raga Kab Sumba Barat Daya NTT" Nilai Proyek Rp. 2,093,336;

3. CV. ANEKA PUSTAKA ILMU

- 1) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga

Halaman 200 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPA , Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik Labuhan
Batu Sumut" Nilai Proyek Rp.2,340,135,000;

- 2) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10
plafon Rp. 600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek
"Keppres Kota SurabayaPengadaan Biokamera &
Mikroskop Binokuler Dis Dik Kota Surabaya" Nilai Proyek
Rp.1,131,576,600.

4. CV KHARISMA PEMBINA ILMU

- Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10
plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500055, Nama
proyek Keppres Sumba Barat Daya Pengadaan Buku
Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis
Dikpora Kab Sumba Barat Daya Nilai Proyek Rp.
4,015,555,000,-.

5. PT CIPTA INTI PARMINDO

- Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10
plafon Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046
"KMK Keppres (Batola Kes SMP)Pengadaan Alat Peraga
IPA , Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik
Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek Rp. 4,592,700,000,-.

6. CV. VISI NARA UTAMA

- 1) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10
plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama
Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku
Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik
Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,-;
- 2) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10
plafon Rp. 1,300,000,000,-Nomor Loan 06500056 Nama
Proyek KMK Keppres (Sumba Barat Daya)
Pengadaan Alat Peraga IPA Dis Dik Pemuda & OR.
Kab. Sumba Barat Daya NTT Nilai Proyek Rp. 2,317,100,000,-.

7. CV BANGUN JAYA

Halaman 201 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 1,100,000,000,- Nomor Loan 06500047 Nama Proyek "KMK Keppres (Batola SMP) Pengadaan Buku Panduan Pendidikan utk 45 SMP" Nilai Proyek Rp.1,981,645,000,-

I.A dan I.B dikembalikan kepada PT BPD Jatim tbk.

II.A DISITA DARI ANDI SETIAWAN

1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan **CV. ANEKA**

PUSTAKA ILMU berisi :

- 1) 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H
- 2) 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010.
- 3) 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008.
- 4) 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- 5) 1(satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/ WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008.
- 6) 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010.
- 7) 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ.11/KP.-. 0609/ 2010 tanggal 31 Agustus 2010;

Halaman 202 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/-KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011;
- 9) 1(satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 10) 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 11) 1(satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
- 12) 1(satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
- 13) 1(satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
- 14) 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
- 15) 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya;

2. 1(satu) map binder clip warna kuning kepemilikan **CV. ANEKA KARYA PRESTASI** berisi :

1. 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA.

Halaman 203 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar NPWP Nomor 02822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010.
3. 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
4. 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
5. 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010;
6. 1(lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010;
7. 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011;
8. 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/681/IX/- 2010/03 tanggal 30-09-2010;
9. 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
10. 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
11. 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;

Halaman 204 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/-
2011, tanggal 5 Oktober 2011;
3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan **CV. VISI NARA UTAMA** berisi :
- 1) 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga-/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
- 2) 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-147/WPJ.11/KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010.
4. 1(satu) map binder clip warna biru kepemilikan **CV. CIPTA PUSTAKA ILMU** berisi :
- 1) 1(satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya.
- 2) 1(satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
- 3) 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO.
- 4) 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010.
- 5) 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.

Halaman 205 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 7) 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010
- 8) 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011.
- 9) 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor :
W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
- 10) 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No :PEM-225cu/ WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008.
- 11) 1(satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008.
- 12) 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
5. 1(satu) map binder clip warna Merah kepemilikan **CV. BANGUN JAYA** berisi :
 - 1) 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010.
 - 2) 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
 - 3) 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010.

Halaman 206 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1(satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;
- 5) 1(satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram.
- 6) 1(satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 7) 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 8) 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 9) 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor:PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010.
- 10) 1(satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
- 11) 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK.Niaga/-679/ IX/2010/03, tanggal 30 September 2010.
- 12) 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor :SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010.

Halaman 207 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.

6. 1(satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV.

KHARISMA PEMBINA ILMUberisi:

- 1) 1(satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya.
- 2) 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 3) 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 4) 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 5) 1(satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010.
- 6) 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 7) 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 8) 1(satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008.

Halaman 208 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 9) 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010.
- 10) 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan
Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 11) 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan
Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK.
Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 12) 1(satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 13) 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor :
SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010
- 14) 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor :
SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 15) 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-
00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;

II.B. Disita dari Hery Triyatna :

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank BCA
Cabang Margomulyo nomor rekening 463 200 2100 atas nama
HERY TRIYATNA periode 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni
2012.

II.C. Disita dari Fanita Artisari :

1. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS P.T. CIPTA HOLIDAY TOUR No. 24

Halaman 209 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



tanggal 14 Januari 2011 Notaris DEDI WIJAYA, S.H. M.Kn.,
Kantor di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya;

2. satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12762.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Holiday Tour;
3. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No : 146/77/436.11.26.1/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Pakis Surabaya;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-86/WPJ.11/KP.1303/ 2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang;
5. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No : 03.082.340.5-618.000;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Ijin Usaha No : 503/01.01.00.00288/436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
7. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No : 503/255/ 436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata PT. Cipta Holiday Tour yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
8. Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Holiday Tour No : 503/7651.0/ 436.6.11/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya;
9. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI periode bulan Juli tahun 2011 s.d. bulan Maret tahun 2013;

Halaman 210 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



10. 1(satu) lembar fotocopy ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004506560182 Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.D. Disita dari Endarto Putra Jaya

- 1) 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran BCA, No Rek 1305777775 a.n. CAROLINA GUNADI periode 31-01-2010 s/d 31-12-2012;
- 2) Foto copy legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan BCA , dengan no rek 1302040448 atas nama CAROLINA GUNADI;
- 3) Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan BCA dengan no rek 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.E. Disita dari Arif Rakhman, ST.

- 1) 1 (satu) lembar Print Out Screen Capture penerimaan e-mail (surel) account yahoo mail atas nama ARIEF RAKHMAN (untuk_ariel@yahoo.co.id) dari account a.n. CAROLINA GUNADI (ciptainti_carolina@ymail.com);
- 2) 1 (satu) lembar print out lampiran email nama file "keuangan data.xlsx".

II.F. Disita Dari Adriani Dahlan

- 1) Confirmation Form Unit C/40/B tanggal 23 Juli 2012;
- 2) Surat Pesanan No. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012;
- 3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No. 0555/PNC/Regis/XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
- 4) Kwitansi Pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran 1
- 5) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;

Halaman 211 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 02 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP I;
- 7) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 02 Agustus 2012;
- 8) Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP II;
- 9) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 04 September 2012 Pembayaran Angsuran1;
- 11) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 04 September 2012;
- 12) Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 Pembayaran Angsuran 2;
- 13) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 15 Oktober 2012;
- 14) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/11/12 tanggal 07 Nov 2012;
- 15) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/12/12 tanggal 03 Des 2012;
- 16) Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 17) Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. 001/SKP/PNC/I/13 tanggal 04 Jan 2013.

II.G. Disita dari Sindi Dwirani

- 1) Tanda Terima Sementara (TTS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah/Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT. PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.01-02 dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan cara pembayaran Credit Card Citibank;

Halaman 212 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar, 16-10-1971, laki-laki, khatolik, alamat dukuh kupang barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDR LESMANA;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRY LESMANA Jl. Cipaku I No. 14 Jakarta Selatan;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening – mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012;
- 8) Tanda Terima Sementara Nomor : 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a) Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012;
 - b) Giro NI 685877 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -10- 2012;
 - c) Giro NI 685878 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -11- 2012;
 - d) Giro NI 685880 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -12- 2012;

Halaman 213 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 – 27-03-2013;
- f) Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 – 27-07-2013.
- 9) Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 %;
- 10) 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City Surabaya Nomor : 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak pembeli “HEDWIG ANDRY LESMANA” yang telah dilegalisir di notaries FELICIA IMANTAKA, SH.

II.H. Disita dari Yan Darmono Gunadi

Barang / dokumen tersebut asli berupa :

1. 1 (satu) bundel Dokumen DAK 07 terdiri dari antara lain Form MoU Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;
2. 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 – 29/04/2008;
3. 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 s/d 21/01/08;
4. 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;
5. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung YUDI SETIAWAN;
6. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No

Halaman 214 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.5 L Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;
7. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.005281 mobil ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
 8. 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
 9. 1 (satu) bundel Map BRIGHTON yang berisi fotocopy KTP CAROLINA GUNADI, kesepakatan jual beli, tanda terima, surat pemesanan tanah Citra Raya Nomor : 0018/TF2/BTG/II/2011 an NORMADI ELFAJR di Kota Semarang;
 10. 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no 54/P/WNI/2005 antara YUDI SETIAWAN dan CAROLINA GUNADI;
 13. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP YUDI SETIAWAN;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTT, NTB perihal YUDI SETIAWAN sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;
 15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN alamat Babatan Pratama;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YAN DARMONO

Halaman 215 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2 / 12 Rt.006 Rw. 018
Sawahan Surabaya;

17. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;
18. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an YUDI SETIAWAN alamat Jl. Musi I/05 BTN Kekalik RT.001 Pagesangan Mataram;
19. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n YUDI SETIAWAN;
20. 1 (satu) bundel dokumen Pembelian/Lanjut Leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No.Pol : P 1878 RI Nosin : F10DN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;
21. 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;
22. 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;
23. 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 AN YUDI SETIAWAN;
24. 1 (satu) berkas amplop cokelat Dokumen SINAR CITRA PERKASA;
25. 1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA;
26. 1 (satu) berkas dokumen Perjanjian kredit an YUDI SETIAWAN no 9650322255-PK-005;
27. 1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY NANANG QASIM mobil Truck MITS DS warna Kuning KOMB;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL L 9131 VA a.n CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;

Halaman 216 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



31. 1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416-101/VII/2011 perihal Pembekuan Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Map Merah MoU UD Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;
33. 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Sama No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;
35. 11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 s/d 28/03/2008 an YUDI SETIAWAN;
36. 1 (satu) bundel POLIS Asuransi Jiwa AXA Mandiri an CAROLINA GUNADI no polis 511-7347467;
37. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak YUDI SETIAWAN;

II.i. Disita dari Suharsono

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.;
- 2) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan

Halaman 217 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



dan Peningkatan Mutu SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.Sos, M.Si.

II.J. DISITA DARI ABDUL ROCHMAN

Barang / dokumen tersebut berupa :

- 1) 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SD dan SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;
- 2) (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

II.K. Disita Dari Soegiharto Susilo

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 1 berisi transaksi tanggal 14 – 05 – 2012 senilai Rp. 1.900.000.000,-;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 3 berisi transaksi tanggal 20 – 04 – 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-, tanggal 21 – 04 – 2011 senilai Rp. 750.000.000,-, tanggal 21 – 04 – 2011 senilai Rp. 750.000.000,-;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tulisan tangan dari CAROLINA “telah terima dari Hayen Berupa 4 kg Gold” tertanggal 18/05 2012 yang ditandatangani oleh CAROLINA
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang

Halaman 218 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mega Milik CAROLINA GUNADI nomor 020110027888888 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mandiri Milik YUDI SETIAWAN nomor 1420070066666 senilai Rp. 1.000.000.000,- Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy scan aplikasi transfer Prima Bank milik SOEGIHARTO SUSILO nomor rekening 0900578001 tanggal 25-04-2011 dengan penerima Mandiri Milik YUDI SETIAWAN nomor 1420070066666 senilai Rp. 1.000.000.000.

II.L. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Gresik (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 2) (empat) buah Stempel masing-masing ; 2 (dua) Stempel bulat bupati Situbondo (terbuat dari kayu) beserta 2 (dua) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 3) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Ponorogo (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 4) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Jember (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 5) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Lamongan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).

Halaman 219 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Sumenep (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 7)
 - a) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Pamekasan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
 - b) 1 (satu) buah Stempel bertuliskan “Mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya-Sekretaris” (terbuat dari kayu).
 - c) 1 (satu) buah Stempel bulat bertuliskan “Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian” (terbuat dari kayu) .
 - d) (satu) buah Stempel kotak bertuliskan “NOVI DIRNANSAH, SE-Penata Tk.I” (terbuat dari kayu).
- 8) 1 (satu) buah Stempel kotak tanda tangan “NOVI DIRNANSAH-DISPERINDAG” (terbuat dari plastik).
- 9) 1 (satu) buah Stempel bulat bupati Tulungagung (terbuat dari kayu).
- 10) 1 (satu) buah Stempel bulat tanda tangan Mojokerto (terbuat dari plastik).
- 11) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat Gubernur Jawa Timur (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 12) 2 (dua) bantalan stempel warna merah dan biru.
- 13) 2 (dua) stempel tanda tangan tidak ada nama.
- 14) 53 (lima puluh tiga) lembar copy dokumen yang tersimpan dalam amplop warna coklat.

Halaman 220 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.A. sampai dengan II.L tetap terlampir dalam berkas perkara.

III.A. Disita dari Andi Setiawan (kedua)

- 1) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.
- 2) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak)
- 4) 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 5) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 6) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

III.B. Disita Dari Carolina Gunadi;

- 1) 1 (satu) buah Blackberry Dakota warna hitam dengan nomor IMEI 35856 70423 99135 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0535 2562 9111;
- 2) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 353261/05/905139/2 dengan 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor kartu 6210 1133 3286 6666;

Halaman 221 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 3) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 352850/05/575055/0 dengan 1 (satu) kartu XL dengan nomor kartu HHU01 896 211 9200 453 75348-2;
- 4) 1 (satu) buah Foto Copy KTP a.n. CAROLINA GUNADI nomor KTP 3578065910850003 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte Cerai a.n. LIAUW YUDI SETIAWAN dan LIM CAROLINA GUNADI;

III.C. Penyitaan dari DODY CATUR S.R ;

- Uang sejumlah Rp. 1.713.157,73 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Manyar Surabaya No. Rek. 1302040448 a.n. CAROLINA GUNADI;

III.D. Penyitaan dari EKA NURHAYATI;

- Uang sejumlah Rp. 1.933.984,20 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua puluh rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Ngagel Jaya Selatan Surabaya No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI;

III.E. Penyitaan dari JOHANNES BORO PRADOKO;

- Uang sejumlah Rp. 1.768.689,1 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma satu rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No. Rek. 142-0017-717-777 a.n. CAROLINA GUNADI;

III.F. Penyitaan dari FX DJATI NUGROHO;

- Uang sejumlah Rp. 1.825.449,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah Raya No. Rek. 141-0011-488-558 a.n. CAROLINA GUNADI;

III.G. Penyitaan dari YUSA MIAFATMA,S.H;

Halaman 222 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- Uang Sejumlah Rp. 77.801.693,85 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) yang berada pada AXA Mandiri dengan nomor polis 511-7347467 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.H. Disita dari HERMANTO;

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana (Yudi Setiawan) B 1327 NAB angsuran 1 Bulan sejumlah Rp.13.080.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp.13.080.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan 1 angsuran untuk pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING;
- 3) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana B 1327 NAB warna Hitam 2012 (Yudi Setiawan) sejumlah Rp.231.777.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 4) Uang sejumlah Rp.231.777.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian Total *Down Payment* pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB;

Halaman 223 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 5) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB angsuran (Yudi Setiawan) RR Evouque B 1630 SJG 8x 9.600.000 sejumlah Rp.76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 6) Uang sejumlah Rp.76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian angsuran mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING.

Disita dari HERMANTO (Kedua);

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang Bukti penyitaan DP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah Rp. 229.500.000,-;
- 2) Uang sejumlah Rp. 229.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.

III.i. Disita Dari TAUFIQUL AKHSAN, ST

1. (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;

Halaman 224 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
3. 1(satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
4. 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU.

III.J Disita dari Yan Darmono Gunadi

- 1) 1 (satu) buah STNK Asli an CIPTA INTI PARMINDO No.Pol L 1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam;
- 2) 1 (satu) buah Kunci mobil toyota gantungan Remote Hitam dan gantungan kunci Hijau;
- 3) 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL.

III.K Disita dari Suyanto

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang UTR IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G0B0047875, nomor mesin : 1TR7210421, warna abu-abu metalik, bahan

Halaman 225 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, nomor BPKB I07787891, IDENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Z-0298990 asli (dibaliknya);

- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012).

III.L. Disita dari Hendrik G. Polanda

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka : MHB2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna abu-abu tua metalik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi 2010, Nomor BPKB I06461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ NO. 01537489 asli (dibaliknya);
- 2) 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
- 3) 1 (satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan;
- 4) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan

Halaman 226 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Bermotor) asli No. : 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi L 1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT, jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A, warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB I10815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 06292863 asli (dibaliknya);

- 5) 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);
- 6) 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

III.M. Disita dari Yudi Setiawan;

- 1) 1 (satu) buah ponsel merek Apple tipe iphone warna putih model A 1387 EMC 2430 FCCID BCG-E 2430 A IC – 579 E 2430 A dengan provider XL dalam keadaan terkunci dengan password;
- 2) 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna putih seri tidak diketahui, nomor tidak diketahui dalam keadaan mati;
- 3) 1 (satu) buah ponsel merek Blackberry tipe Bold Dakota warna Hitam provider Ind Telkomsel dalam keadaan terkunci dengan password;
- 4) 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna hitam tipe tidak diketahui provider Flexi Broadband;

Halaman 227 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 5) 1 (satu) buah ponsel Samsung tipe S III warna abu-abu tua metalik, dalam keadaan terkunci dengan password;
- 6) 1 (satu) buah tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih;
- 7) 1 (satu) buah Casing merek AM warna biru tua melekat pada tablet Samsung;
- 8) Sim card provider 3 three tidak diketahui nomor panggil dan serinya tersimpan di dalam Tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 86667/6 warna putih.

III.N. DISITA DARI DEDDI SYAFRIWAYANTO

- 1) Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011, Nopol : L – 666 – YD. Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, , STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK
- 2) Sedan Merc tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L – 6 – YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK.

III.O. DISITA DARI HEDWIG ANDRY LESMANA

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan kunci kontaknya.
- 2) 1 (satu) buah BPKB nomor : 1-08902408 untuk mobil sedan toyota new camry warna hitam, tahun 2008.
- 3) 1 (satu) buah BPKB nomor : 1-03920027 untuk mobil minibus toyota FJ CRUISER warna biru, tahun 2011 beserta satu bendel dokumen pembeliannya.
- 4) 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang berisi berkas – berkas dokumen milik saudara YUDI SETIAWAN.

III.P DISITA DARI AMROZI HAMIDI

Halaman 228 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 1 (satu) unit mobil merek Toyota model jeep jenis FJ Cruiser 4.0 automatic nomor polisi : B-1111-RRU nomor rangka GSJ150110298 nomor mesin IGRA211409 warna biru tahun registrasi 2011 dan STNK a.n TAUFIQUL AKHSAN ST beserta kunci kontaknya

III.Q. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) unit media player merek ipod warna depan hitam/belakang silver kapasitas 32 GB.
- 2) 2 (dua) unit handphone iPhone warna hitam (082-155198363 DAN 081-286133150)
- 3) 2 (dua) unit handphone merek Samsung SCH-B299 warna hitam (beserta nomornya : 021 – 70213461) dan pink (beserta nomornya : 0888-04833507)
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9900 Dakota warna putih (beserta nomornya 0878-51313294)
- 5) 2 (dua) unit handphone merek Blackberry type Bold 9900 Dakota warna putih (nomor 081-3363-66666) dan hitam (beserta nomornya 0888-0984-7550)
- 6) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9790 (Bellagio) warna hitam (beserta nomornya : 081-1377022)
- 7) 1 (satu) unit laptop merek MacBook Air Warna silver
- 8) 1 (satu) unit ipad 64 GB warna silver
- 9) 1 (satu) unit eksternal DVD player merek ASUS
- 10) 1 (satu) unit eksternal hardisc merek WD
- 11) 1 (satu) unit fladsis merek HP 32 GB
- 12) 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan wearness
- 13) 1(satu) buah taswarna biru bertuliskan Bank Mega.

III.R. DISITA DARI H. OMA

- 1) Uang tunai senilai Rp. 2.118.083.000,- (dua milyar seratus delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

Halaman 229 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 2) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.180 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh) lembar ;
- 3) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 4) pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 5) Pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-

III.S. DISITA DARI IWAN SUTISNA

- 1) Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dengan total Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - 2) Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan total Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
- Total uang sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.T. DISITA DARI IWAN JATMIKO

- Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.U. DISITA DARI RAMELAN

- 1) 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama penyidik : SONY F ZEGA, alamat NOTOYUDAN GT II /1183 YOGYAKARTA, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734 I
- 2) 1 (satu) Gebyok berukir yang terbuat dari kayu jati

Halaman 230 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 3) Uang tunai sejumlah Rp. 3.009.375.000 (Tiga milyar Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

III.V. DISITA DARI BADARUDIN

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Mandiri Cabang Pahlawan Surabaya nomor : 14-000-107112801 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrim Polda Jatim penampungan Barang bukti

III.W. DISITA DARI HERMANTO

- 1) 1 (satu) lembar slip copy asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri tanggal 28 Oktober 2013 pengirim HERMANTO Jl. Bangka Villa Bitaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim POLRI Nomor Rekening 1260005681662 isi berita pengembalian total DP mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG sejumlah Rp. 472.800.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp. 472.800.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, karyawan Swasta PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

III.X. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011, nomor registrasi : B-1553-SOV, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang Utara IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G6B0046939, nomor mesin : 1TR7186557, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2011, nomor BPKB 105259297, Ident : 3C49009L2W1AE, berlaku sampai : 09-11-2016, berikut

Halaman 231 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.:
Y0144639 asli (dibaliknya)

- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011).

**III.A. sampai dengan III.X.Dirampas untuk negara Cq. PT BPD
Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.**

III.Y. Disita dari Nyoman Gde ngurah Punia

- 1) 1 (satu) unit apartemen The Peak C/40/B Jalan Setya Budi Raya No.9 Jakarta 12910, dikembalikan kepada pihak Bambang Tri Raharjo sebagai pemiliknya yang sah;
- 2) Sedangkan uang sebesar **Rp.1.725.465.156,-** (*satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah*) berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pid.Sus/- TPK/2014/PN.SBY Tanggal 30 Juni 2014**dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.**

IV.A. Disita dari Sindi Dwirani (Kedua) di Jatim;

- Unit rumah nomor F 01-02 di Pakuwon City Palm Lokasi Beach Surabaya dengan harga Rp. 3.577.000.000 type rumah Glenwood luas tanah 264 M2, luas bangunan 241 M2, **dengan angsuran sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp.269.209.395,50 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).**

IV.B. Disita dari Yan Darmono Gunadi (kedua);

- 1) 2 (dua) buah anak kunci unit nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad merek DEKSON warna silver perunggu;
- 2) 1 (satu buah) anak kunci merek AGB nomor 00678 warna silver perunggu;

Halaman 232 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah anak kunci Dandy nomor 613762 warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0523;
- 5) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0835.

IV.C. Disita dari Harjono Tjandra

- 1) 1 (satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya, dengan angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali senilai Rp.1.281.317.989,60 (*satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan sembilan rupiah*).
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen yang terdiri dari : KTP YUDI SETIAWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP YUDI SETIAWAN, kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Kep Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation Unit # 19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian

IV.A sampai dengan IV.C dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim.Tbk hanya senilai angsuran yang dilakukan oleh terdakwa.

7. Menghukum terdakwa **YUDI SETIAWAN**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan putusan terhadap dakwaan kesatu, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding **TIDAK SEPENDAPAT** sehingga haruslah dibatalkan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan mengadili sendiri perkara a quo sebagai berikut :

Halaman 233 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut diatas disusun dalam bentuk Subsidair, yakni terdiri dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, maka untuk membuktikan apakah perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu tersebut terbukti atau tidak, Majelis Hakim Tingkat banding akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair. Apabila Dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti, barulah Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair, Begitu pula sebaliknya, apabila Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Primair Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama – sama;
6. Perbuatan yang dilakukan Secara Berlanjut;

ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang ” dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat pembentuk Undang-Undang, tentang siapakah yang dituju dari norma suatu tindak pidana selaku subyek Hukum yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia, serta atas perbuatannya tersebut dapat

Halaman 234 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan secara hukum, dalam artian bahwa subyek hukum atau pelaku Kejahatan yang didakwa melakukan tindak pidana mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “ setiap orang ” sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini korupsi, tidak hanya tertuju pada manusia atau orang perorangan selaku subyek hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengertian “ setiap orang” di samping tertuju pada orang perorangan juga suatu korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian setiap orang dalam hal ini ditujukan kepada siapa saja selaku subyek hukum artinya bersifat umum;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum, sangat relevan apabila pengertian “ setiap orang” tersebut dikaitkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan, seorang Terdakwa yang bernama YUDI SETIAWAN yang mengaku wiraswasta yakni selaku Direktur PT, Cipta Inti Parmindo (selanjutnya disebut PT. CIP.) sesuai Akte Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said,SH., Akta Nomor 7 tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT.CIP. yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn., Akta Nomor : 77 tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP. yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn., Akta Nomor : 06 tanggal 12 Agustus 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT.CIP. yang dibuat oleh Notaris Carolin Constantina Kalampung,SH.Dan telah pula disesuaikan dengan kartun identitasnya (KTP.) , maka Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa perkara ini berkeyakinan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dinyatakan cakap menurut hukum, dengan demikian ia mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 235 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan Terdakwa dapat atau tidaknya dikualifikasikan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 951.K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang memberikan kaidah hukum bahwa “ unsur setiap orang baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur – unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan ”, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat masih diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut terhadap unsur – unsur lainnya dalam delik Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut;

Ad. 2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa YUDI SETIAWAN memenuhi unsur “ Secara Melawan Hukum ” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, dimana Terdakwa bersama-sama Carolina Gunadi selaku istri mendirikan PT, Cipta Inti Parmindo berdasarkan Akte Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said,SH. Yang bergerak dibidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, yang mana Terdakwa Yudi Setiawan menjadi Direktornya, sedangkan Carolina Gunadi (istri Terdakwa) sebagai pemegang keuangan, sehingga mengetahui dengan persis pemasukan maupun pengeluaran keuangan PT. CIP.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo adalah bermula dari inisiatif Terdakwa Yudi Setiawan selaku Direktur PT.CIP. yang mendirikan ketujuh kelompok perusahaan yang berbentuk CV. antara lain :

1. CV. Cipta Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah Adi Surono, alamat Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya;

Halaman 236 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. CV. Aneka Karya Prestasi dengan Direktur adalah Hery Triyatna, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan No. 4/2 Surabaya;
3. CV. Bangun Jaya dengan Direktur adalah Mohammad Setiawan, alamat Jl. Ngagel Tama Selatan No. 4/2 Surabaya;
4. CV. Visi Nara Utama dengan Direktur adalah Yudi Setiawan alamat Jl. Ngagel Tama Selatan No. 4/2 Surabaya;
5. CV. Aneka Pustaka Ilmu dengan Direktur adalah Mochammad Kusnan , alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya;
6. CV. Madia Sarana Pustaka dengan Direktur adalah Rachmad Anggoro alamat Jl. Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya, Terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer;
7. CV. Kharisma Pembina Ilmu dengan Direktur adalah Wimbo Handoko, alamat Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya, Terdakwa Carolina Gunadi selaku Pesero Komanditer;

Menimbang, bahwa dari masing – masing CV. tersebut, Direktornya direkrut dari karyawan PT. CIP, misalnya Sopir dan pegawai biasa/pegawai serabutan yang bekerja pada Terdakwa, semuanya bergerak dalam jenis usaha yang sama yaitu bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, kemudian beberapa perusahaan menggunakan alamat yang sama, kesemuanya disebut sebagai kelompok usaha Terdakwa YUDI SETIAWAN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa YUDI SETIAWAN mengajukan permohonan Kredit Pola Keppres sebanyak 28(dua puluh delapan) kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim HR. Muhammad Surabaya dengan mengatasnamakan ke-8 (delapan) nama perusahaan Kelompok usaha Terdakwa YuDI SETIAWAN dalam periode bulan Desember 2010 s/d bulan Maret 2011 untuk pendanaan proyek alat – alat penunjang pendidikan di tiap-tiap sekolah di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yakni Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan sejumlah Rp.52.300.000.000,00,- (Lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah);

Halaman 237 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana pengajuan kredit untuk proyek tersebut pada praktiknya menggunakan dokumen – dokumen pendukung yang sengaja dibuat secara tidak sah (fiktif) yang diajukan sebagai pelengkap Kredit Modal Kerja Pola Keppres, begitu pula dengan jaminan atau agunan yang fiktif, namun demikian pengajuan kredit dari kedelapan kelompok usaha Terdakwa yang dipecah menjadi 28 (dua puluh delapan) permohonan tersebut tetap diproses oleh Saksi Bagus Suprayogo dan saksi Tony Baharawan selaku Direktur BPD dan Penyedia, tanpa dilakukan on the spot terlebih dahulu terhadap agunan maupun lokasi proyek yang dibiayai tersebut, namun pengajuan kredit tetap diproses hingga dananya cair;

Menimbang, bahwa ke 28 (dua puluh delapan) permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa YUDI SETIAWAN dengan menggunakan dokumen-dokumen, jaminan dan syarat – syarat lainnya yang sejak semula sudah dipersiapkan dibuat seolah-olah kegiatannya ada yang dibantu oleh Carolina Gunadi, padahal kenyataannya tidak pernah ada alias fiktif, yang pada akhirnya status kredit PT Cipta Inti Parmindo dan 7(tujuh) CV tersebut terhitung per 31 Mei 2012, dinyatakan dalam kondisi macet dan belum terbayar, dengan total sebesar Rp.48.213.742.971,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), maka sesuai dengan kaidah hukum yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam putusan No.2477/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993 “ bahwa kasus kredit macet pada Bank yang sebagian atau seluruh modalnya dari negara yang jaminannya fiktif adalah tindak pidana korupsi ” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung No: 2282 K/PID.SUS/2013..tanggal 5 Pebruari 2014. dalam perkara terpidana Bagoes Suprayogo dan Tony Baharawan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan yang telah pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal mengabulkan permohonan KMK Pola Keppres di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad yang diajukan (dimohonkan) oleh Terdakwa Yudi Setiawan **secara melawan hukum**;

Halaman 238 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa YUDI SETIAWAN tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berkeyakinan, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa dibantu oleh Carolina Gunadi tersebut dilakukan dengan sengaja bekerja sama dengan saksi Bagoes dan saksi Tony Baharawan selaku direktur PT, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad dapat dikategorikan sebanmikian gai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN sebagai aktor intelektual dalam perkara ini, sebab selain Terdakwa selaku Direktur PT. CIP. Yang mempunyai kewenangan bertindak kedalam maupun keluar (PT), sebagai orang yang melakukan dan sekaligus sebagai orang yang mempunyai inisiatif menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan dibidang perbankan, sehingga merugikan keuangan Negara, hal yang demikian itu dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat bandingberpendapat **bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad. 3 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam – macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan seabagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) a quo;

Menimbang, bahwa“memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu Terdakwa menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, ada oran yang

Halaman 239 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta bendanya. Atau mungkin juga yang bertambah kekayaan dari perbuatan- melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur melawan hukum diatas telah terbukti bahwa saksi Bagus Suprayogo dan Tony Baharawan telah mencairkan kredit pola Keppres kepada Perusahaan kelompok Yudi Setiawan meskipun belum memenuhi persyaratan dalam pemberian kredit dengan pola Keppres di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah pinjaman tersebut cair dan uangnya seluruhnya telah pula masuk kerekening Terdakwa YUDI SETIAWAN, fakta dalam persidangan uang atau dana tersebut tidak dipergunakan untuk menunjang dana proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tiap-tiap sekolah di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo dan Pamekasan, namun justru sebaliknya dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dana proyek yang bersumber dari Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk. tersebut setelah diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli :

- Sedan mercy tipe CLS 63 AMG warna silver, tahun 2011, Nopol : L-666-YD. Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, STNK atas nama PT. CIP beserta kunci kontak dan STNK;
- Sedan mercy tipe SL300 warna hitam, tahun 2010, No.Pol : L-6-YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765 STNK atas nama PT. CIP. beserta kunci kontak dan STNK;
- 1(satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor

Halaman 240 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan kunci kontaknya;

- 1(satu) buah mobil merk Toyota model Jeepjenis FJ cruiser 4,0 automatic, nomor polisi : B-1111-RRU, nomor rangka : GSJ150110298, nomor mesin : 1GRA211409 warna biru, tahun registrasi 2011 dan STNK atas nama TAUFIQUL AKHSAN,ST. beserta kunci kontaknya;
- Jeep Wrangler Sahara 2.8 4DR CRD tahun 2012 warna hitam;
- Ranger Rover Evouge warna putih tahun 2011;
- Toyota Velfire ZG warna hitam tahun 2012;
- Toyota FJ Cruiser 4x4 warna hitam tahun 2012;
- Nissan Teana 2,5 L warna hitam tahun 2012;
- TOYOTA VELLFIRE 2,4 VAT 2011HTM METALIC B 16 CIP.
- NISSAN GRANT LIVINA XV 1.5 AT 2011 DRAK GREY L 1777;
- NISSAN GRANT LIVINA XV 1.5 AT 2011 HTM METALIC L 1546 Z;
- MITSUBHISI BOX Roda 6 2011 Kuning L -9111- VD Rp.205.000.000,-
- MITSUBHISI TRUK FUSO 2011 ORANGE L-9112-VD Rp.425.000.000,-
- MITSUBHISI L300 2011 HITAM L-9113-VD sudah dijual Rp.117.000.000,-
- Mobil Avanza/xenia sebanyak 30 Unit;
- Pembelian unit rumah nomor rumah F01-02 Pakuwon City lokasi Palm Beach dengan harga Rp.3.577.000.000,- type rumah Glenwood luas tanah 264 luas bangunan 241 oleh YUDI SETIAWAN, namun diatas manakan HEDWIG ANDRY LESMANA sebagai pemesan nit;
- Pembelian Unit apartemen The Peak at Sudirman C/40/B oleh YUDI SETIAWAN, namun diatas namakan HEDWIG ANDRY LESMANA , namun oleh Pengembang, Pembelian tersebut kemudian dibatalkan karena Terdakwa menunggak dan tidak membayar cicilan apartemen tersebut;

Halaman 241 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian apartemen Puri Matahari Surabaya oleh Carolina Gunadi (istri Yudi Setiawan) pada tanggal 11 Januari 2011 dengan harga Rp.2.600.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Pembelian emas seberat 4 Kg. Dengan harga Rp.1.900.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2012 dengan transaksi ke BCA Manyar Nomor 13088885568 an. SOEGIHARTO SUSILO dari rekening milik Yudi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sudah tampak dengan jelas bahwa kekayaan Terdakwa bertambah seiring dengan pembelian kendaraan, emas dan apartemen tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri dan Carolina Gunadi (istri Terdakwa), Hedwig Andry Lesmana dan Sugiharta Susilo secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkara a quo adalah termasuk kedalam kejahatan atau tindak pidana perbankan karena dalam hal ini bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad dijadikan sarana untuk mendapatkan uang sehingga memperkaya dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, jadi bukan kejahatan atau tindak pidana perbankan sebagaimana yang dipahami oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara a quo tetap termasuk kedalam tindak pidana korupsi, dengan katagori kejahatan pembobolan dana perbankan sehingga mengganggu perekonomian Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat di mana unsur “ **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi** ”;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Kerugian Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor : 31

Halaman 242 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan peraturan prundang – undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau mnjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana pada saat dilakukan audit umum dan audit klarifikasi (khusus)disimpulkan bahwa status kredit PT. Cipta Parmindo dan kelompoknya dalam kondisi macet dan belum membayar, dan berdasarkan laporan audit kerugian Negara yang dilakukan oleh team auditor BPKP, maka negara telah dirugikan sebesar Rp.

Halaman 243 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.213.742.971,00 (Empat puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Ad. 5, Unsur Dilakukan Bersama – sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kesatu Primair, dimana Terdakwa YUDI SETIAWAN juga didakwa dengan Pasal 55 ayat (!) ke-1 KUHP, yaitu merupakan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) yang mana terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, Pasal tersebut memuat ketentuan hukum sebagai berikut :

- Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah :
 - Orang yang melakukan (pleger) orang yang menyuruh lakukan (doen plagen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medeplager);
 - Bahwa orang yang melakukan atau (pleger), orang ini hanya sendiri yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai seorang pegawai negeri;
 - Bahwa orang yang menyuruh lakukan (doen plagen) dan orang yang di suruh melakukan (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah suatu alat saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;
 - Bahwa orang yang turut melakukan (medeplager) ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan

Halaman 244 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di mana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perbankan ini diawali dengan inisiatifnya mendirikan ke-7 kelompok perusahaan yang kesemuanya dibawah kendali Terdakwa YUD SETIAWAN dibantu oleh Carolina Gunadi (istri Terdakwa dalam perkara terpisah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Kasasi Nomor 1049 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Agustus 2014) mempersiapkan dokumen – dokumen fiktif yang dijadikan dasar atau syarat kelengkapan pengajuan permohonan kredit pola keppres kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk., kemudian oleh saksi Bagoes Soeprayogodan saksi Tony Baharawan diproses secara melawan hukum (dalam perkara terpisah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Kasasi Nomor : 2282 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Pebruari 2014), setelah uangnya cair dimasukkan ke rekening masing – masing CV, setelah itu atas perintah Terdakwa uang dalam rekening masing – masing CV. tersebut ditransfer seluruhnya ke dalam Rekening atas nama Terdakwa YUD SETIAWAN selanjutnya ditransfer kerekening Carolina Gunadi serta dipergunakan untuk membeli kendaraan – kendaraan, emas dan apartemen;

Menimbang, bahwa teori tersebut sangat relevan dikaitkan dengan pertimbangan di atas, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa telah jelas dan gamblang bahwa Terdakwa YUDI SETIAWANDalam melakukan tindak pidana kejahatan di bidang perbankan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Carolina Gunadi, keenam direktur CV dalam kelompok usaha Terdakwa, saksi Bagoes Suprayogo dan Tony Baharawan dalam satu rangkaian tindak pidana korupsi sehingga merugikan PT bank Jatim Cabang HR. Muhammad sejumlah Rp. 52.300.000.000,- (Lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) oleh karenanya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu Primair, Terdakwa YUDI SETIAWAN juga didakwa dengan pasal 64 ayat

Halaman 245 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP yang menyebutkan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan atau aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Memorie van Toelichting (M.V.T) menentukan syarat – syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu :

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang, yaitu satu tujuan yang hendak dicapai untuk melaksanakan kejahatan yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang;
- 2) Perbuatan – perbuatan itu harus sama atau sejenis;
- 3) Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama (dilakukan secara terus menerus);

Menimbang, bahwakemudian berdasarkan Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas ditarik kedalam fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara a quo, maka nampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang diawali dengan inisiatif dengan rekayasa mendirikan 7(tujuh) CV yang direkturnya masing –masing diambil dari sopir dan pegawai dari PT CIP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat 28 permohonan kredit pola keppres dengan mengatasnamakan masing – masing direktur ketujuh CV tersebut dan Direktur PT. CIP ke PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk. Yang diajukan antara bulan Desember 2012 sampai bulan Maret 2013, yang kemudian seluruhnya disetujui oleh saksi Bagoes Suprayogo dan saksi Tony Baharawan, kemudian setelah kredit tersebut cair, dananya tidak untuk melaksanakan proyek tetapi oleh Terdakwa ditransfer kerekening Carolina

Halaman 246 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunadi dan dipergunakan untuk membeli kendaraan, emas dan apartemen, artinya dari rangkaian perbuatan tersebut membuktikan bahwa perbuatan pidana tersebut mewujudkan keputusan perbuatan yang sama, yaitu kejahatan di bidang perbankan, sehingga negara dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berlanjut, sehingga unsur sebagai **perbuatan berlanjut telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan – keberatan Terdakwa yang dituangkan dalam memori bandingnya, selain memberikan argument yang keliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak memahami permasalahan yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo ini sesungguhnya adalah permasalahan kejahatan di bidang perbankan dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai sarana atau media dilakukannya suatu tindak pidana (*crimes throg the bank*) dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang khusus, maka Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan sebagai *Lex Specialis* karena tindak pidana korupsi dipandang sebagai *Extra ordinary crime* ;

Menimbang, bahwa mengingat PT. Bank BPD Jatim Tbk. adalah suatu bank yang modal usahanya berasal dari dana APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/kota se Jawa Timur sebesar 80% sedangkan sisanya sebesar 20 % milik masyarakat dan sejak tahun 1999 terjadi perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42 Tambahan Negara RI. No. 3008, maka :

- a) PT. BPD Jatim merupakan suatu badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemerintah Daerah Jawa Timur;

Halaman 247 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keuangan PT. BPD Jatim masuk dalam lingkup Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- c) Kerugian yang dialami oleh BUMN cq. PT. BPD Jatim merupakan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa maka menurut Yurisprudensi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan :

“ Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam satu saham yang seluruh atau paling sedikit 51%(Lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 Undang – Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan :

- 1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang di pisahkan;
- 2) Penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Kapitalisasi cadangan;
 - c. Sumber lainnya;
- 3) Setiap penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian BUMN atau Perseroan Terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 4) Setiap pernyataan modal Negara sebagaimana dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan

Halaman 248 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



struktur kepemilikan Negara atas saham persero, atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

- 5) Dikecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari Kapitalis cadangan dan sumber lainnya;
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan pinata usaha modal Negara dalam rangka penderiaan atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, diatur dengan peraturan pemerintah”;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada kaidah hukum dalam yurisprudensi yang telah disebutkan diatas, juga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkara a quo tetap diterapkan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai Systematische Specialiteit guna memberikan efek edukasi pada para pelaku Korupsi dan sekaligus wajib mengembalikan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding Penuntut Umum bahwa PT.BPD Jatim merupakan suatu badan Usaha Milik Daerah yang sahamnya mayoritas dimiliki Pemerintah Daerah Jawa Timur, Keuangan PT.BPD Jatim masuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Kerugian yang dialami oleh BUMN cq. PT. BPD Jatim merupakan kerugian keuangan Negara, maka jika terjadi kejahatan atau tindak pidana terhadap bank yang dilakukan secara melawan hukum (tindak pidana di bidang perbankan) sebagaimana dalam perkara a quo sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara yakni keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang mana modalnya 80% dari pemerintah daerah tersebut menjadi berkurang, dan dapat berdampak merampas hak – hak ekonomi masyarakat secara luas, maka tindak pidana demikian itu adalah tindak pidana korupsi;

Halaman 249 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan apabila keberatan – keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tuangkan dalam Memori Bandingnya tanggal **11 Nopember 2014 ditolak**, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan Kontra Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa YUDI SETIAWAN telah memenuhi semua unsur –unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Kesatu Primair**;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Dakwaan Kesatu Primair, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai dakwaan kedua primair, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan seluruh unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kedua Primair yakni Pasal 3 Undang – Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama SUDAH TEPAT DAN BENAR menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, **oleh karenanya harus dikuatkan**, dan Terdakwa harus juga

Halaman 250 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) KUHP. Yang menyebutkan “Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa YUDI SETIAWAN sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang modus operandinya sama dengan perkara a qou, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Residivis, sehingga lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa akan diakumulasikan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dictum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan kesatu primair Terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 64 ayat (1), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 251 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berapa besar uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ?;

Menimbang, bahwa faktanya Negara telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa YUDI SETIAWAN sejumlah Rp.48.213.742.971,00 (Empat puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), namun demikian Penuntut Umum telah menyita barang – barang bukti (vide III.A.- III.X., dan IV.A.- IV.C.) yang dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 yang apabila dikurangkan seluruhnya menjadi berjumlah Rp.40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa secara filosofi, edukasi dan sosiologi adil kiranya Terdakwa YUDI SETIAWAN untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut diatas, untuk itu Terdakwa YUDI SETIAWAN harus dibebani uang pengganti sejumlah Rp.40.000.000.000,00 (Empat puluh milyar rupiah), yang akan dimuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang termasuk kedalam hukum pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu, dan salah satu tujuannya adalah menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Kemudian secara filosofis, yuridis dan sosiologis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara dari hasil korupsi yang oleh masyarakat dianggap suatu perbuatan tercela, sehingga mencedrai rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa maka sebagai konsekuensi dari perbuatan Terdakwa YUDI SETIAWAN yang telah terbukti merugikan keuangan Negara dan sekaligus mengganggu perekonomian Negara maupun masyarakat, sangat relevan apabila pertimbangan – pertimbangan tersebut disitir untuk dijadikan landasan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperberat pidana denda dan lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti terhadap

Halaman 252 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa YUDI SETIAWAN yang akan dimuat dalam dictum putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 September 2014 Nomor 49/Pipd.Sus/TPK/ 2015/PT.SBY. tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI SETIAWAN dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk pembayaran ongkos perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain, maka dalam perkara ini status penahanan Terdakwa tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan meringankan;

HAL HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang giat – giatnya dilaksanakan;
- Terdakwa merupakan aktor intelektual dalam perkara a quo;

Halaman 253 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas perekonomian Negara (khususnya daerah Jawa Timur) dan perekonomian masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa sebagai residivis;

HAL – HAL YANG MERINGKANKAN :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan setelah selesai menjalani masa hukuman akan kembali menjadi orang yang taat hukum dalam setiap tindakannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –Undang Hukum Pidana **dan** Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby. tanggal 23 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA

Halaman 254 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA – SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair; **Dan** tindak pidana PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA – SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YUDI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 17(tujuh belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menjatuhkan Pidana pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan jika dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3(tiga) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor;
4. Menyatakan barang bukti :

I.A. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

- 1) 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna
- 2) 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan
- 3).4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan
- 4).2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan
- 5).3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono
- 6).4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko

Halaman 255 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7).5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro

8).3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan

I.B. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

(Berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya)

2. Barang atau surat /dokumen digital dalam bentuk keping CD sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa:

- 1).Capture User ID dan Work Station ID dari System ESTIM
Cabang HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;
- 2).Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :

- a) 06500079;
- b) 06500119;
- c) 06500120;
- d) 06500121;
- e) 06500122;
- f) 06500123;
- g) 06500137;
- h) 06501038;
- i) 06500080.

3). File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;

4). File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian :

- a) ANEKA KARYA PRESTASI;
- b) BANGUN JAYA;
- c) CIPTA INTI PARMINDO
- d) CIPTA PUSTAKA ILMU;
- e) KARUNIA BARU;
- f) KHARISMA PEMBINA ILMU;
- g) MEDIA SARANA PUSTAKA;

Halaman 256 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- h) ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - i) VISI NARA UTAMA.
- 5). File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian:
- a) LN06500079;
 - b) LN 06500080;
 - c) LN 06500119;
 - d) LN 06500120;
 - e) LN 06500121;
 - f) LN 06500122;
 - g) LN 06500123;
 - h) LN 06500137;
 - i) LN 06501038.
- 6). File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls dari debitur dengan perincian :
- a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
 - b) PINJAMAN BANGUN JAYA;
 - c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
 - d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - e) PINJAMAN KARUNIA BARU;
 - f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.
- 7). Screen Shoot dan capture dari System ESTIM Production/Data Warehouse dalam file.doc dengan perincian:
- a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
 - b) PINJAMAN BANGUN JAYA;
 - c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
 - d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - e) PINJAMAN KARUNIA BARU;
 - f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;

Halaman 257 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
- h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
- i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

disita dari **Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak.MM (kedua)**

Barang atau surat /dokumen **ASLI** tersebut berupa:

A.

- 1). 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 sd 1043;
- 2). 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 4 Juni 2010 s/d 28 Februari 2011;

B

- 1).1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.114 – 03/08/2010;
- 2). 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 – 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;
- 3). 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 – 16/08/2010;
- 4). 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700 – 13/08/2010;
- 5). 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Surono Nomor 065.1000.149 – 05/08/2010;
- 6). 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 – 05/08/2010;
- 7). 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131 – 05/08/2010;

Halaman 258 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8). 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV.
VISI NARA UTAMA an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.718
– 20/08/2010;

C.

- 1). 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500129**
tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV.
Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real
Keppress 36 SD Pamekasan;
- 2) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500130**
tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV.
Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real
Keppress 26 SD Sitbondo;
- 3).1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 **Tanggal** 11 Jan 2011 CV.
Kharisma Pembina Ilmu **Jumlah** 1.200.000.000,-;
- 4).1 (satu) lembar Loan Activity History **Nomor Loan** 06500109
tanggal 31 – 07 – 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV.
Transaction Amt Rp. 1.900.000.000,00 Description KPK-
Mojokerto-KPI;
- 5).1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 **Tanggal** 12 Jan 2011 CV.
Bangun Jaya **Jumlah** 2.000.000.000;
- 6).1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Bangun
Jaya **Jumlah** 2.000.000.000,-
- 7).1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 **Tanggal** 2 Mar 2011 CV.
Bangu Jaya **Jumlah** 3.900.000.000,-;
- 8).1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 **Tanggal** 11 Jan 2011
CV.Cipta Pustaka Ilmu **Jumlah** 2.000.000.000,-;
- 9).1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500132**
tanggal 31 – 07 – 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction
Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 33
SD Pamekasan;

Halaman 259 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10).1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500131** tanggal 31 – 07 – 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppress 27 SD Situbondo;
- 11).1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Media Sarana Pustaka **Jumlah** 3.800.000.000,-;
- 12). 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500112** tanggal 31 – 07 – 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Keppress – SMP-Mojokerto;
- 13). 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500113** tanggal 31 – 07 – 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp. 1.800.000.000,00 **Description** KPK – SD – Mjkt – MSP;
- 14). 1 (satu) lembar Nota Kredit No 036 **Tanggal** 12 Jan 2012 CV. Media sarana Pustaka **Jumlah** 1.700.000.000;
- 15).1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi **Jumlah** 1.900.000.000;
- 16).1 (satu) lembar Nota Kredit No.018 **Tanggal** 11-01- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi **Jumlah** 2.000.000.000;
- 17).1 (satu) lembar Nota Kredit No.038 **Tanggal** 12-01- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu **Jumlah** 1.800.000.000;
- 18). 1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu **Jumlah** 4.000.000.000;
- 19). 1 (satu) lembar Nota Kredit No.015 **Tanggal** 11-01-2011 CV. Cipta Inti Parmindo **Jumlah** 1.400.000.000;
- 20).1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo **Jumlah** 1.300.000.000;

Halaman 260 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21).1 (satu) lembar Nota Kredit **Tanggal** 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama **Jumlah** 1.800.000.000;

22).1 (satu) lembar Nota Kredit No.017 **Tanggal** 11-01-2011 CV. Visi Nara Utama **Jumlah** 1.800.000.000;

23).1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500114** tanggal 31 – 07 – 2012 an Visi Nara Utama CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description** Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

1). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

2). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA,CV. Total Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.AA **555182** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;

4). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message **CIP**;

5). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.AA **555182** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.259.000.000,-;

6). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.AA **327562** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.850.000.000,-;

7). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN

Halaman **261** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message **AKP**;

8). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555483** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 2.050.000.000,-;

9). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah 2.050.000.000, Message **BJ**;

10). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 595005** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 4.012.000.000,-;

11). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 4.012.000.000, Message **KPI**;

12). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555112** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.940.150.000,-;

13). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.940.150.000, Message **CPI**;

14). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555084** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.950.000.000,-;

15). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN
BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.950.000.000, Message **API**;

16). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555235** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 3.805.500.000,-;

Halaman 262 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.805.500.000, Message **MSP**;
- 18). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555210** Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp. 1.855.000.000,-;
- 19). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.855.000.000, Message **VNU**;
- 20). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555482** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 2.900.000.000,-;
- 21). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 2.900.000.000, Message **BJ**;
- 22). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 595004** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.800.000.000,-;
- 23). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.800.000.000, Message **KPI**;
- 24). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555233** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 3.700.000.000,-;
- 25). 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA no 3578082907650003;
- 26). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 3.700.000.000, Message **MSP**;

Halaman **263** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 27). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 555209** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 1.900.000.000,-;
- 28). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011 Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 1.900.000.000, Message **VNU**;
- 29). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No.**AA 327559** Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 3.843.333.340,-;
- 30). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5483** a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 31). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5424** a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.500.000;
- 32). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5301** a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.500.000;
- 33). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5394** a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 530.666.667;
- 34). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5335** a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 35). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5459** a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;
- 36). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-**5360** a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 529.333.333;

Halaman **264** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 134.333.336;
- 38). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. **AA 555179** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.392.000.000,-;
- 39). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No.**AA 327558** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.985.000.000,-;
- 40). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No.**AA 555479** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;
- 41). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No.**AA 595003** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.190.000.000,-;
- 42). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No.**AA 555109** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.990.000.000,-;
- 43). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No.**AA 555083** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;
- 44). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No.**AA 555232** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 2.000.000.000,-;
- 45). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No.**AA 555208** Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp. 1.840.000.000,-;
- 46). 8(delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;
- 47).1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima YUDI SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp. 14.387.000.000,;
- 48). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No.**AA 327561** Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp. 191.000.000,-;
- 49). 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama Pengirim HERY TRIYATNA penerima YUDI

Halaman 265 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETIAWAN BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC
142.00.700.66666 Jumlah Rp. 191.000.000, message AKP;

50).1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500115**
tanggal 31 - 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi
CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description**
Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

51). 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan **06500108**
tanggal 31 - 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi
CV., Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 **Description**
Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

E.

1). 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No
Rek. 065-1000-718 Cab HR Muhamad a.n **VISI NARA**
UTAMA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus**
2010 s/d Januari 2013;

2). 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No
Rek. 065-1000-157 Cab HR Muhamad a.n **ANEKA PUSTAKA**
ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode
Agustus 2010 s/d Januari 2013;

3). 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No
Rek. 065-1000-726 Cab HR Muhamad a.n **BANGUN JAYA**
Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode **Agustus 2010 s/d**
Januari 2013;

4). 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No
Rek. 065-1000-114 Cab HR Muhamad a.n **ANEKA KARYA**
PRESTASI Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode
Agustus 2010 s/d Januari 2013;

5) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No
Rek. 065-1000-131 Cab HR Muhamad a.n **MEDIA SARANA**

Halaman **266** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSTAKA Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya
Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;

6). 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No
Rek. 065-1000-165 Cab HR Muhamad a.n **KHARISMA**

PEMBINA ILMU Alamat Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya
Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;

7). 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No
Rek. 065-1000-700 Cab HR Muhamad a.n **CIPTA INTI**

PARMINDO Alamat Margomulyo Indah No 14 Kav 9 Surabaya
Periode **Agustus 2010 s/d Januari 2013**;

8). 1 (satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No
Rek. 065-1000-149 Cab HR Muhamad a.n **CIPTA**

PUSATAKA ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21
Surabaya Periode September **2012 s/d Januari 2011**;

F.

1). 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR
WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;

2). 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar **Keputusan Nomor :**
046/152/KEP/DIR/PRN, tanggal 7 November 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur;

3). 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar **Keputusan Nomor :**
046/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 18 Maret 2011 Struktur
Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur;

4). 1 (satu) bundel terdiri dari 24 Lembar **Keputusan Nomor :**
046/152/KEP/DIR/PRN, tanggal 7 November 2011 Organisasi
dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
dan Buku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah no 19 Tanggal
14 April 2011.

Disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM; (ketiga)

Halaman 267 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas kredit lengkap dengan perincian sebagai berikut :

1). CV MEDIA SARANA PUSTAKA

- a). Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek "KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut "Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000;
- b). Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal) Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kendal 2011" Nilai Proyek Rp. 5,172,081,600;

2) CV CIPTA PUSTAKA ILMU

- a). Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;
- b). Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Namaproyek "KMK Keppres Batola Pengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala" Nilai Proyek Rp. 4,306,500,000,- ;
- c). Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp. 4,167,270,000,-;
- d). Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon

Halaman 268 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda&Olah Raga Kab Sumba Barat Daya NTT" Nilai Proyek Rp.2,093,336,000.

3). CV ANEKA PUSTAKA ILMU.

- 1) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga IPA , Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP. Dis Dik Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp.2,340,135,000;
- 2). Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek "Keppres Kota Surabaya Pengadaan Biokamera & Mikroskop Binokuler Dis Dik Kota Surabaya" Nilai Proyek Rp.1,131,576,600.

4). CV KHARISMA PEMBINA ILMU

- Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumb Barat Daya Nilai Proyek Rp. 4,015,555,000,-.

5). PT CIPTA INTI PARMINDO

- Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 "KMK Keppres (Batola Kes SMP) Pengadaan Alat Peraga IPA , Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP .Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek Rp. 4,592,700,000,-.

6). CV. VISI NARA UTAMA

- a). Nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000,- Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK

Halaman 269 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp. 3,611,790,000,-;

- b) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp. 1,300,000,000,- Nomor Loan 06500056 Nama Proyek KMK Keppres (Sumba Barat Daya) Pengadaan Alat Peraga IPA Dis Dik Pemuda & OR. Kab. Sumba Barat Daya NTT Nilai Proyek Rp. 2,317,100,000,-.

7).CV BANGUN JAYA

- Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 1,100,000,000,- Nomor Loan 06500047 Nama Proyek "KMK Keppres (Batola SMP) Pengadaan Buku Panduan Pendidikan untuk 45 SMP" Nilai Proyek Rp.1,981,645,000,-

I.A dan I.B dikembalikan kepada PT BPD Jatim tbk.

II.A. DISITA DARI ANDI SETIAWAN

1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi :

- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010.
- 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- 1(satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak

Halaman 270 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/ WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008.

- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 1(satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya

Halaman 271 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya

2. 1(satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :

- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA.
- 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436.6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010.
- 1(lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/ KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010.
- 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 1(satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/681/IX/- 2010/03 tanggal 30-09-2010.

Halaman 272 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/- 2011, tanggal 5 Oktober 2011.

3. 1(satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi :

- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor :W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/- 688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-147/WPJ.11/ KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010.

4. 1(satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMUberisi :

- 1(satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;

Halaman 273 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO.
- 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor :SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga / 690 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/ WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008.
- 1(satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;

Halaman 274 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1(satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi :

- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;
- 1(satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng

Halaman 275 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010.

- 1(satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.Ul.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.

6. 1(satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:

- Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 1(satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.

Halaman 276 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 1(satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010.
- 1(satu) lembar Surat Domisili dari 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1(satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.

Halaman 277 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;

II.B. Disita dari Hery Triyatna

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank BCA Cabang Margomulyo nomor rekening 463 200 2100 atas nama HERY TRIYATNA periode 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

II.C. Disita dari Fanita Artisari

- 1) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS P.T. CIPTA HOLIDAY TOUR No. 24 tanggal 14 Januari 2011 Notaris DEDI WIJAYA, S.H. M.Kn., Kantor di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12762.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Holiday Tour;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No : 146/77/436.11.26.1/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Pakis Surabaya;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-86/WPJ.11/KP.1303/ 2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No : 03.082.340.5-618.000;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Ijin Usaha No : 503/01.01.00.00288/436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;

Halaman 278 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No : 503/255/ 436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata PT. Cipta Holiday Tour yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 8) Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Holiday Tour No : 503/7651.0/ 436.6.11/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI periode bulan Juli tahun 2011 s.d. bulan Maret tahun 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy ATM Paspur BCA Platinum No. 6019004506560182 Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.D. Disita dari Endarto Putra Jaya

- 1) 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran BCA, No Rek 1305777775 a.n. CAROLINA GUNADI periode 31-01-2010 s/d 31-12-2012;
- 2) Foto copy legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan BCA , dengan no rek 1302040448 atas nama CAROLINA GUNADI;
- 3) Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan BCA dengan no rek 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.E. Disita dari Arif Rakhman, ST.

- 1)..1(satu) lembar Print Out Screen Capture penerimaan e-mail (surel) account yahoo mail atas nama ARIEF RAKHMAN (untuk_arief@yahoo.co.id) dari account a.n. CAROLINA GUNADI (ciptainti_carolina@ymail.com);

Halaman 279 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 2)..1(satu) lembar print out lampiran email nama file “keuangan data.xlsx”.

II.F. Disita Dari Adriani Dahlan

- 1) Confirmation Form Unit C/40/B tanggal 23 Juli 2012;
- 2) Surat Pesanan No. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012;
- 3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No. 0555/PNC/Regis/XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
- 4) Kwitansi Pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran 1
- 5) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
- 6) Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 02 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP I;
- 7) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 02 Agustus 2012;
- 8) Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP II;
- 9) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 04 September 2012 Pembayaran Angsuran1;
- 11) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 04 September 2012;
- 12) Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 Pembayaran Angsuran 2;
- 13) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 15 Oktober 2012;
- 14) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/11/12 tanggal 07 Nov 2012;
- 15) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/12/12 tanggal 03 Des 2012;
- 16) Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012;

Halaman 280 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No.
001/SKP/PNC/I/13 tanggal 04 Jan 2013.

II.G. Disita dari Sindi Dwirani

- 1) Tanda Terima Sementara (TTS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah/Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT. PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.01-02 dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan cara pembayaran Credit Card Citibank;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar, 16-10-1971, laki-laki, khatolik, alamat dukuh kupang barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDR LESMANA;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRY LESMANA Jl. Cipaku I No. 14 Jakarta Selatan;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening – mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012;
- 8) Tanda Terima Sementara Nomor : 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a) Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012;
 - b) Giro NI 685877 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -10- 2012;
 - c) Giro NI 685878 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -11- 2012;

Halaman 281 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- d) Giro NI 685880 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -12- 2012;
- e) Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 – 27-03-2013;
- f) Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp. 17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 – 27-07-2013.
- 9) Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 %;
- 10) 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City Surabaya Nomor : 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak pembeli “HEDWIG ANDRY LESMANA” yang telah dilegalisir di notaries FELICIA IMANTAKA, SH.

II.H. Disita dari Yan Darmono Gunadi

Barang / dokumen tersebut asli berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen DAK 07 terdiri dari antara lain Form MoU Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;
- 2) 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 – 29/04/2008;
- 3) 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 s/d 21/01/08;
- 4) 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;

Halaman 282 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 5) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung YUDI SETIAWAN;
- 6) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.5 L Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;
- 7) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.005281 mobil ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 8) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 9) 1 (satu) bundel Map BRIGHTON yang berisi fotocopy KTP CAROLINA GUNADI, kesepakatan jual beli, tanda terima, surat pemesanan tanah Citra Raya Nomor : 0018/TF2/BTG/II/2011 an NORMADI ELFAJR di Kota Semarang;
- 10) 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;

Halaman 283 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no 54/P/WNI/2005 antara YUDI SETIAWAN dan CAROLINA GUNADI;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP YUDI SETIAWAN;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTT, NTB perihal YUDI SETIAWAN sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN alamat Babatan Pratama;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YAN DARMONO GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2 / 12 Rt.006 Rw. 018 Sawahan Surabaya;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an YUDI SETIAWAN alamat Jl. Musi I/05 BTN Kekalik RT.001 Pagesangan Mataram;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n YUDI SETIAWAN;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen Pembelian/Lanjut Leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No.Pol : P 1878 RI Nosin : F10DN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;
- 21) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;
- 22) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;

Halaman 284 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 AN YUDI SETIAWAN;
- 24) 1 (satu) berkas amplop cokelat Dokumen SINAR CITRA PERKASA;
- 25) 1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA;
- 26) 1 (satu) berkas dokumen Perjanjian kredit an YUDI SETIAWAN no 9650322255-PK-005;
- 27) 1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY NANANG QASIM mobil Truck MITS DS warna Kuning KOMB;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL L 9131 VA a.n CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;
- 31) 1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416-101/VII/2011 perihal Pembekuan Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran;
- 32) 1 (satu) bundel Dokumen Map Merah MoU UD Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;
- 33) 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Sama No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;

Halaman 285 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;
- 35) 11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 s/d 28/03/2008 an YUDI SETIAWAN;
- 36) 1 (satu) bundel POLIS Asuransi Jiwa AXA Mandiri an CAROLINA GUNADI no polis 511-7347467;
- 37) 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak YUDI SETIAWAN;

II.i. Disita dari Suharsono

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.;
- 2) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.Sos, M.Si.

II.J. DISITA DARI ABDUL ROCHMAN

Barang / dokumen tersebut berupa :

- 1) 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SD dan SMP

Halaman 286 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;

- 2) (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

II.K. Disita Dari Soegiharto Susilo

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 1 berisi transaksi tanggal 14 – 05 – 2012 senilai Rp. 1.900.000.000,-;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 3 berisi transaksi tanggal 20 – 04 – 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-, tanggal 21 – 04 – 2011 senilai Rp. 750.000.000,-, tanggal 21 – 04 – 2011 senilai Rp. 750.000.000,- ;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tulisan tangan dari CAROLINA “telah terima dari Hayen Berupa 4 kg Gold” tertanggal 18/05 2012 yang ditandatangani oleh CAROLINA
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mega Milik CAROLINA GUNADI nomor 020110027888888 senilai Rp. 1.000.000.000,- dari Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mandiri Milik YUDI SETIAWAN nomor 1420070066666 senilai

Halaman 287 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy scan aplikasi transfer Prima Bank milik SOEGIHARTO SUSILO nomor rekening 0900578001 tanggal 25-04-2011 dengan penerima Mandiri Milik YUDI SETIAWAN nomor 142007006666 senilai Rp. 1.000.000.000.

II.L. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Gresik (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 2) (empat) buah Stempel masing-masing ; 2 (dua) Stempel bulat bupati Situbondo (terbuat dari kayu) beserta 2 (dua) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 3) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Ponorogo (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 4) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Jember (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 5) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Lamongan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 6) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Sumenep (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 7) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Pamekasan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 8)

Halaman 288 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) buah Stempel bertuliskan “Mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya-Sekretaris” (terbuat dari kayu).
- 2) 1 (satu) buah Stempel bulat bertuliskan “Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian” (terbuat dari kayu) .
- 3) 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan “NOVI DIRNANSAH, SE-Penata Tk.I” (terbuat dari kayu).
- 4) 1 (satu) buah Stempel kotak tanda tangan “NOVI DIRNANSAH-DISPERINDAG” (terbuat dari plastik).
- 9). 1(satu) buah Stempel bulat bupati Tulungagung (terbuat dari kayu).
- 10). 1(satu) buah Stempel bulat tanda tangan Mojokerto (terbuat dari plastik) .
- 11). 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat Gubernur Jawa Timur (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 12). 2(dua) bantalan stempel warna merah dan biru.
- 13). 2(dua) stempel tanda tangan tidak ada nama.
- 14). 53(lima puluh tiga) lembar copy dokumen yang tersimpan dalam amplop warna coklat.

II.A. sampai dengan II.L tetap terlampir dalam berkas perkara.

III.A. Disita dari Andi Setiawan (kedua)

- 1) 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.
- 2) 1(satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L

Halaman 289 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;

- 3) 1(satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak)
- 4) 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 5) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 6) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

III.B. Disita Dari Carolina Gunadi

- 1) 1(satu) buah Blackberry Dakota warna hitam dengan nomor IMEI 35856 70423 99135 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0535 2562 9111;
- 2) 1(satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 353261/05/905139/2 dengan 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor kartu 6210 1133 3286 6666;
- 3) 1(satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 352850/05/575055/0 dengan 1 (satu) kartu XL dengan nomor kartu HHU01 896 211 9200 453 75348-2;
- 4) 1(satu) buah Foto Copy KTP a.n. CAROLINA GUNADI nomor KTP 3578065910850003 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya;
- 5) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Akte Cerai a.n. LIAUW YUDI SETIAWAN dan LIM CAROLINA GUNADI.

III.C. Penyitaan dari DODY CATUR S.R ;

Halaman 290 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp. 1.713.157,73 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Manyar Surabaya No. Rek. 1302040448 a.n. CAROLINA GUNADI

III.D. Penyitaan dari EKA NURHAYATI;

- Uang sejumlah Rp. 1.933.984,20 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua puluh rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Ngagel Jaya Selatan Surabaya No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI

III.E. Penyitaan dari JOHANNES BORO PRADOKO;

- Uang sejumlah Rp. 1.768.689,1 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma satu rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No. Rek. 142-0017-717-777 a.n. CAROLINA GUNADI

III.F. Penyitaan dari FX DJATI NUGROHO;

- Uang sejumlah Rp. 1.825.449,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah Raya No. Rek. 141-0011-488-558 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.G. Penyitaan dari YUSA MIAFATMA,S.H;

- Uang Sejumlah Rp. 77.801.693,85 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) yang berada pada AXA Mandiri dengan nomor polis 511-7347467 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.H. Disita dari HERMANTO;

Halaman 291 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana (Yudi Setiawan) B 1327 NAB angsuran 1 Bulan sejumlah Rp.13.080.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp.13.080.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan 1 angsuran untuk pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING;
- 3) 1(satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana B 1327 NAB warna Hitam 2012 (Yudi Setiawan) sejumlah Rp.231.777.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 4) Uang sejumlah Rp.231.777.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian Total *Down Payment* pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB;
- 5) 1(satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB angsuran (Yudi Setiawan) RR

Halaman 292 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evouque B 1630 SJG 8x 9.600.000 sejumlah Rp.76.800.000,-
(Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- 6) Uang sejumlah Rp.76.800.000,- (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian angsuran mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING.

Disita dari HERMANTO (Kedua);

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang Bukti penyitaan DP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah Rp. 229.500.000,-;
- 2) Uang sejumlah Rp. 229.500.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.

III.i. Disita Dari TAUFIQUEL AKHSAN, ST

- 1) (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 2) 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA,

Halaman 293 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN
RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;

- 3) 1(satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI ,KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 4) 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg : B 1111 RUU.

III.J Disita dari Yan Darmono Gunadi

- 1) 1 (satu) buah STNK Asli an CIPTA INTI PARMINDO No.Pol L 1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam;
- 2) 1 (satu) buah Kunci mobil toyota gantungan Remote Hitam dan gantungan kunci Hijau;
- 3) 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL.

III.K Disita dari Suyanto

- 1) 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang UTR IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G0B0047875, nomor mesin : 1TR7210421, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, nomor BPKB I07787891, IDENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Z-0298990 asli (dibaliknya);
- 2) 1(satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang

Halaman 294 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012).

III.L. Disita dari Hendrik G. Polanda

- 1) 1(satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka : MHB2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna abu-abu tua matelik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi 2010, Nomor BPKB I06461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ NO. 01537489 asli (dibaliknya);
- 2) 1(satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua matelik (selengkapya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
- 3) 1(satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan;
- 4) 1 (satu) lembar STNK (SUrat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. : 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi L 1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT, jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A, warna abu-

Halaman 295 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB I10815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 06292863 asli (dibaliknya);

- 5) 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);
- 6) 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

III.M. Disita dari Yudi Setiawan;

- 1) 1(satu) buah ponsel merek Apple tipe iphone warna putih model A 1387 EMC 2430 FCCID BCG-E 2430 A IC – 579 E 2430 A dengan provider XL dalam keadaan terkunci dengan password;
- 2) 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna putih seri tidak diketahui, nomor tidak diketahui dalam keadaan mati;
- 3) 1 (satu) buah ponsel merek Blackberry tipe Bold Dakota warna Hitam provider Ind Telkomsel dalam keadaan terkunci dengan password;
- 4) 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna hitam tipe tidak diketahui provider Flexi Broadband;
- 5) 1 (satu) buah ponsel Samsung tipe S III warna abu-abu tua metalik, dalam keadaan terkunci dengan password;
- 6) 1 (satu) buah tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih;
- 7) 1 (satu) buah Casing merek AM warna biru tua melekat pada tablet Samsung;

Halaman 296 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



- 8) Sim card provider 3 three tidak diketahui nomor panggil dan serinya tersimpan di dalam Tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 86667/6 warna putih.

III.N. DISITA DARI DEDDI SYAFRIWAYANTO

- 1) Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011, Nopol : L – 666 – YD. Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, , STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK
- 2) Sedan Merc tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L – 6 – YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK.

III.O. DISITA DARI HEDWIG ANDRY LESMANA

- 1) 1(satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama YUDI SETIAWAN dan kunci kontaknya.
- 2) 1(satu) buah BPKB nomor : 1-08902408 untuk mobil sedan toyota new camry warna hitam, tahun 2008.
- 3) 1 (satu) buah BPKB nomor : 1-03920027 untuk mobil minibus toyota FJ CRUISER warna biru, tahun 2011 beserta satu bendel dokumen pembeliannya.
- 4) 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang berisi berkas – berkas dokumen milik saudara YUDI SETIAWAN.

III.P. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1(satu) unit mobil merek Toyota model jeep jenis FJ Cruiser 4.0 automatic nomor polisi : B-1111-RRU nomor rangka GSJ150110298 nomor mesin IGRA211409 warna biru

Halaman 297 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



tahun registrasi 2011 dan STNK a.n TAUFIQUL AKHSAN
ST beserta kunci kontaknya

III.Q. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2(dua) unit media player merek ipod warna depan hitam/belakang silver kapasitas 32 GB.
- 2) 2(dua) unit handphone iPhone warna hitam (082-155198363 DAN 081-286133150)
- 3) 2(dua) unit handphone merek Samsung SCH-B299 warna hitam (beserta nomornya : 021 – 70213461) dan pink (beserta nomornya : 0888-04833507)
- 4) 1(satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9900 Dakota warna putih (beserta nomornya 0878-51313294)
- 5) 2(dua) unit handphone merek Blackberry type Bold 9900 Dakota warna putih (nomor 081-3363-66666) dan hitam (beserta nomornya 0888-0984-7550)
- 6) 1(satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9790 (Bellagio) warna hitam (beserta nomornya : 081-1377022)
- 7) 1(satu) unit laptop merek MacBook Air Warna silver
- 8) 1(satu) unit ipad 64 GB warna silver
- 9) 1(satu) unit eksternal DVD player merek ASUS
- 10) 1(satu) unit eksternal hardisc merek WD;
- 11) 1(satu) unit fladsis merek HP 32 GB;
- 12) 1(satu) buah tas warna coklat bertuliskan wearness;
- 13) 1(satu) buah tas warna biru bertuliskan Bank Mega;

III.R. DISITA DARI H. OMA

- 1) Uang tunai senilai Rp. 2.118.083.000,- (dua milyar seratus

Halaman 298 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1) pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.180 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh) lembar ;
- 2) pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 3) pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4) Pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-

III.S. DISITA DARI IWAN SUTISNA

- 1) Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dengan total Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - 2) Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan total Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
- Total uang sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.T. DISITA DARI IWAN JATMIKO

- Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.U. DISITA DARI RAMELAN

- 1) 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama penyidik : SONY F ZEGA, alamat NOTOYUDAN GT II /1183 YOGYAKARTA, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver

Halaman 299 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420,
NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734 I;

- 2) 1 (satu) Gebyok berukir yang terbuat dari kayu jati;
- 3) Uang tunai sejumlah Rp. 3.009.375.000 (Tiga milyar Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III.V. DISITA DARI BADARUDIN

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Mandiri Cabang Pahlawan Surabaya nomor : 14-000-107112801 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrim Polda Jatim penampungan Barang bukti

III.W. DISITA DARI HERMANTO

- 1) 1(satu) lembar slip copy asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri tanggal 28 Oktober 2013 pengirim HERMANTO JI. Bangka Villa Bitaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim POLri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita pengembalian total DP mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG sejumlah Rp. 472.800.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp. 472.800.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, karyawan Swasta PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;

III.X. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011, nomor registrasi : B-1553-SOV, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang Utara IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil

Halaman 300 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G6B0046939, nomor mesin : 1TR7186557, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2011, nomor BPKB 105259297, Ident : 3C49009L2W1AE, berlaku sampai : 09-11-2016, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Y0144639 asli (dibaliknya)

- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011).

III.A. sampai dengan III.X. Dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

III.Y. Disita dari Nyoman Gde ngurah Punia

- 1 (satu) unit apartemen The Peak C/40/B Jalan Setya Budi Raya No.9 Jakarta 12910, dikembalikan kepada pihak Bambang Tri Raharjo sebagai pemiliknya yang sah;
- Sedangkan uang sebesar **Rp.1.725.465.156,-** (*satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah*) berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Tanggal 30 Juni 2014 **dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.**

IV.A. Disita dari Sindi Dwirani (Kedua) di Jatim;

Unit rumah nomor F 01-02 di Pakuwon City Palm Lokasi Beach Surabaya dengan harga Rp. 3.577.000.000 type rumah Glenwood luas tanah 264 M2, luas bangunan 241 M2, **dengan angsuran sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp.269.209.395,50 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).**

Halaman 301 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



IV.B. Disita dari Yan Darmono Gunadi (kedua);

- 1) 2 (dua) buah anak kunci unit nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad merek DEKSON warna silver perunggu;
- 2) 1 (satu buah) anak kunci merek AGB nomor 00678 warna silver perunggu;
- 3) 1 (satu) buah anak kunci Dandy nomor 613762 warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0523;
- 5) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0835.

IV.C. Disita dari Harjono Tjandra

- 1) 1(satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya, **dengan angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali senilai Rp.1.281.317.989,60 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan sembilan rupiah).**
- 2) 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen yang terdiri dari : KTP YUDI SETIAWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP YUDI SETIAWAN, kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Kep Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation Unit # 19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian

IV.A sampai dengan IV.C dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim.Tbk hanya senilai angsuran yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 302 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **KAMIS** tanggal **30 JULI 2015** oleh kami : **H.JUSRAN THAWAB, SH.,MH..** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **WIMPIE- SEKEWAEL, SH., MH.** Hakim Tinggi dan **DR.Hj. UMMI MASKANAH, SH.M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 AGUSTUS 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **SRI MOELJATI, SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

1. WIMPIE SEKEWAEL, SH., MH..

ttd.

2. DR.Hj. UMMI MASKANAH, SH. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

H.JUSRAN THAWAB, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

SRI MOELJATI, SH..

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MH.
Nip. 19611113.198503 1 004.

Halaman **303** dari **304** perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.



Halaman 304 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)